

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PENGAJIAN

# PROSIDING

*FOCUS GROUP DISCUSSION*  
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

Universitas Udayana, Kota Denpasar,  
Provinsi Bali  
4 Mei 2017

**PEREKONOMIAN NASIONAL  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI  
2019**

# **Tim Prosiding**

## **Pengarah**

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;  
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

## **Ketua Tim**

**Mohammad Jafar Hafsah**

## **Anggota**

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;  
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;  
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;  
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;  
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;  
Memed Sosiawan; Yusyus Kuswandana; Nuzran Joher.**

## **Tenaga Ahli/Pendukung**

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;  
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;  
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;  
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;  
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasar; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA  
LEMBAGA PENKAJIAN**

**SAMBUTAN**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Udayana, Provinsi Bali dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan Lembaga

Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Udayana, Bali yang dilaksanakan pada 4 Mei 2017. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Sanur, Bali diikuti para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Ahmad Farhan Hamid, Arif Budimanta, I Wayan Sudirta, Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya, Margarito Kamis dan M. Hasanuddin Wahid.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Sanur, Bali ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PENGANTAR.....	1
RANGKUMAN .....	4
NOTULENSI .....	7

### LAMPIRAN 1- MAKALAH

<b>1. KONTRIBUSI INDUSTRI KREATIF TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL</b> Oleh : <i>Prof. I Nyoman Sucipta</i>	14
<b>2. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 (Kebijakan Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)</b> Oleh : <i>Wayan Windia</i>	30
<b>3. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Kebijakan Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Tinjauan Ekonomi Politik)</b> Oleh : <i>I Gde Made Metera</i>	38
<b>4. LANDASAN ONTOLOGI DALAM EKONOMI KERAKYATAN</b> Oleh : <i>I Gede Sanica</i>	46

- 5. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (Suatu Tinjauan Perbandingan Kebijakan Pembangunan Ekonomi)**  
Oleh: *I Gede Wardana* 64
- 6. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945**  
Oleh: *Dr. I Ketut Wirawan, SH., M.Hum* 96
- 7. DINAMIKA LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN KOMUNITAS DESA PAKRAMAN DI BALI**  
Oleh: *I Wayan Wesna Astara* 105
- 8. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**  
Oleh : *Ketut Gunawan* 112
- 9. ANALISIS KRITIS TERHADAP PASAL 33 UUD 1945 DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL**  
Oleh: *Dr. Ir. Ngakan Made Anom Wiryasa, MT* 131
- 10. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**  
Oleh: *Wayan Suarnajaya* 136

## LAMPIRAN 2 - FOTO-FOTO





## PENGANTAR

Sistem Perekonomian Indonesia berdasar konstitusi UUD NRI Tahun 1945 atau disebut dengan Ekonomi Konstitusi mengalami lintasan sejarah sejak era Serikat Dagang Islam, pemikiran Bung Hatta tentang pengendalian pasar oleh negara melalui regulasi dan perencanaan, pemikiran Emil Salim tentang Sistem Ekonomi Pancasila, yang kemudian diberi landasan teorinya oleh Mubyarto.

Perbedaan pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila yang digagas oleh Emil Salim dengan Sistem Ekonomi Pancasila gagasan Mubyarto, yakni, terletak pada peranan negara dalam pengendali pasar yang tidak dibiarkan bebas. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1991, pada Kongres ISEI, disepakati, sistem perekonomian Indonesia adalah Demokrasi Ekonomi. Inti dari konsep sistem perekonomian itu adalah “sistem ekonomi terkendali”.

Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 45 memang mengindikasikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun, para pemikir ekonomi Indonesia menafsirkan Pasal 33 ayat UUD NRI Tahun 1945 dengan beragam tafsir terutama dalam hal bentuk usaha ekonomi, ada pandangan yang menyatakan sokoguru perekonomian nasional adalah koperasi, bentuk usaha ekonomi campuran, kemudian dimaknai sebagai *joint venture*, *public private partnership*, pola plasma – inti, pola bapak angkat, pola syariah, dan pola konglomerasi pun merupakan transformasi bentuk usaha ekonomi campuran. Ragam tafsir ayat 1 dari Pasal 33 inilah yang kemudian mewarnai sistem perekonomian Indonesia.

Prof. Dawam Rahardjo, mengemukakan bahwa Istilah resmi yang diterima sebagai sistem perekonomian Indonesia adalah Demokrasi Ekonomi. Inti dari konsep sistem perekonomian itu adalah “sistem ekonomi terkendali”, baik melalui perencanaan pusat dan daerah, regulasi maupun pelembagaan negara sebagai aktor yang membentuk sektor negara yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Nama resmi yang diusulkan untuk Sistem Perekonomian Indonesia atau Sistem Perekonomian Nasional adalah "Sistem Ekonomi Pancasila" yang sudah merupakan Ketetapan (TAP) MPR dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tahun 1998.

Selain dalam GBHN, ciri-ciri atau batasan demokrasi ekonomi juga ditegaskan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 seperti Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34. GBHN sebagai pola umum pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila juga mengamanatkan perlunya dicegah terjadinya sistem *free fight liberalism*, sistem *etatisme*, dan persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli maupun monopsoni.

Saat ini, isu ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Meski rasio ketimpangan cenderung turun dalam dua tahun terakhir, namun pencapaian itu tidak dibarengi dengan perbaikan perekonomian masyarakat kelas bawah yang ditandai dengan daya beli yang makin melemah serta gizi buruk pada ibu hamil dan anak di bawah lima tahun. Sementara, pertumbuhan kelas atas lebih besar dibanding kelas bawah. Hal itu menunjukkan, pertumbuhan ekonomi saat ini tidak mampu mengurangi kemiskinan.

Kesenjangan sosial-ekonomi dirasakan semakin tajam, makin jauh dari cita-cita berdirinya negara Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan prinsip keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi belum bisa dinikmati mayoritas rakyat. Laporan Bank Dunia menunjukkan, dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati 20% penduduk terkaya. Credit Suisse dalam Laporan Kekayaan Global tahun 2016 menunjukkan, di Indonesia, 49,3% kekayaan hanya dikuasai satu persen penduduk terkaya. Berdasarkan itu, Indonesia menjadi negara keempat terburuk dalam soal ketimpangan ekonomi.

Beberapa analisa mengkaitkan kondisi ketimpangan ekonomi saat ini dengan sistem perekonomian Indonesia paska reformasi yang berideologi neo-liberal dan bertumpu pada mekanisme pasar. Amandemen konstitusi, khususnya penambahan ayat (4) pada Pasal 33 dituding sebagai penyebabnya. Namun pendapat lainnya menyatakan,

penyelewengan tidak terjadi pada level Konstitusi tapi di level UU. Ada juga yang berpendapat, persoalan terletak pada semangat penyelenggara negara.

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)

## RANGKUMAN

Dari paparan sejumlah Narasumber dan pembahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945**, kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Udayana yang diselenggarakan pada Kamis, 4 Mei 2017 di Hotel Inna-Beach, Sanur, Bali diperoleh sejumlah kesimpulan umum sebagai berikut.

1. Pada hakekatnya ekonomi nasional bertumpu pada konstitusi. Secara eksplisit ataupun implisit terdapat dalam pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental UUD 1945 yang disamping sebagai konstitusi politik (*political constitution*), juga merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*), bahkan konstitusi sosial (*social constitution*). Secara substansi UUD 1945 tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata, namun lebih dari itu, konstitusi juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam pasal 33 UUD 1945.
2. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bagi sistem ekonomi Pancasila, yang lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi. Konstitusi ekonomi tersebut terlihat pada materi yang berbunyi:
  - a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
  - b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  - c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - d. Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

3. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 memang mengindikasikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun, para pemikir ekonomi Indonesia menafsirkan Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dengan beragam tafsir terutama dalam hal bentuk usaha ekonomi. Ada pandangan yang menyatakan sokoguru perekonomian nasional adalah koperasi, bentuk usaha ekonomi campuran, kemudian dimaknai sebagai *joint venture*, *public private partnership*, pola plasma - inti, pola bapak angkat, pola syariah, dan pola konglomerasi pun dianggap merupakan transformasi bentuk usaha ekonomi campuran. Ragam tafsir ayat 1 dari Pasal 33 inilah yang mewarnai sistem perekonomian Indonesia.
4. Sistem perekonomian Indonesia yang ada kaitannya dengan Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945

Mengimplementasikan Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 sistem perekonomian yang cocok diterapkan di negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sistem perekonomian Pancasila adalah sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi campuran dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.

Penerapan sistem ekonomi campuran ini juga akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi liberal atau ekonomi pasar dan ekonomi terpusat atau komando, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam sistem Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dimana pemerintah dan masyarakat memihak pada (kepentingan) ekonomi rakyat sehingga dapat terwujud pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan.

Dengan demikian sistem Ekonomi Pancasila yang demokratis yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya diharapkan dapat dinikmati oleh semua warga masyarakat. Jabaran sistem Ekonomi Pancasila yang demokratis yang termuat dalam UUD 1945 disebutkan:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- d. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
- e. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- f. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- g. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- h. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

## NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat narasumber dan para pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Udayana di Hotel Grand Inna-Beach, Sanur, Bali, Kamis, 4 Mei 2017

### **Narasumber 1: Prof. Dr. Ir. Wayan Windia, MS**

- Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 memang mengindikasikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun, para pemikir ekonomi Indonesia menafsirkan Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dengan beragam tafsir terutama dalam hal bentuk usaha ekonomi. Ada pandangan yang menyatakan sokoguru perekonomian nasional adalah koperasi, bentuk usaha ekonomi campuran, kemudian dimaknai sebagai *joint venture*, *public private partnership*, pola plasma - inti, pola bapak angkat, pola syariah, dan pola konglomerasi pun dianggap merupakan transformasi bentuk usaha ekonomi campuran.
- Ragam tafsir ayat 1 dari Pasal 33 inilah yang kemudian mewarnai sistem perekonomian Indonesia.

### **Narasumber 2: Prof. Dr. Made Suyana Utama, SU**

- Sistem perekonomian Indonesia dalam konstitusi ada di Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945.
- Mengimplentasikan Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 sistem perekonomian yang cocok diterapkan di negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila.
- Sistem perekonomian Pancasila adalah sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi campuran dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.

- Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi liberal atau ekonomi pasar dan ekonomi terpusat atau komando, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Sistem Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dimana pemerintah dan masyarakat memihak pada (kepentingan) ekonomi rakyat sehingga dapat terwujud pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan.
- Sistem Ekonomi Pancasila yang demokratis melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya diharapkan dapat dinikmati oleh semua warga masyarakat.
- Jabaran sistem Ekonomi Pancasila yang demokratis yang termuat dalam UUD 1945 disebutkan:
  - Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  - Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  - Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
  - Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
  - Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  - Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.



- Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

### **Narasumber 3; Prof. Dr. Ir. Nyoman Sucipta, MS**

- Perekonomian nasional didukung oleh kegiatan ekonomi kreatif yang bertumpu pada sektor usaha kecil dan menengah.
- Unggulan sektor kecil dan menengah ini lebih menekankan lebih ekonomi kreatif seperti ekonomi lokal baik dalam produksi, distribusi maupun di bidang usaha besar, kecil dan menengah.
- Hal ini dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif dibangun di pusat-pusat kota. Sebagai pusat pertumbuhan perdagangan guna meningkatkan pendapatan serta menyerap tenaga kerja yang produktif. Untuk menjadi wirausaha-wirausaha muda, mengingat terjadi pelarian tenaga kerja ke sektor pariwisata.

Pandangan para narasumber tersebut diperkaya oleh sejumlah pembahas sebagai berikut:

### **Dr. Ketut Wirawan, SH, MH**

- Pemahaman mengenai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pembukaan Alenia ke-4, baru dapat mengerti dan memaknai negara. Seluruh peraturan perundang-undangan akan menyesuaikan dengan Pembukaan Alinea ke-4. Pemahaman terhadap konstitusi dan ideologi bangsa menunjukkan rasa nasionalisme warga negara Indonesia.
- Jika dilihat dari kondisi legislatif kita saat ini, masih pada keadaan untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan atau kedudukan dipolitik.

- Belajar dari negara lain sebenarnya menjadi keharusan untuk Indonesia. Seperti halnya belajar dari China yang menerapkan paham liberalisme pada perekonomiannya dan komunisme pada sistem pemerintahannya yang tidak mengenal adanya operasi pasar.

#### **Dr. Gede Gunawan, SE**

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang mendukung infrastruktur dan diimplementasikan dalam lingkup nasional, regional dan lokal. Sedangkan pada kenyataannya APBN maupun APBD lebih mengedepankan belanja langsung.
- Penggunaan dana APBN untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan, namun dalam pelaksanaannya belum dapat direalisasikan dengan baik.

#### **Dr. Nyoman Jampel, M.Pd**

- Pada saat ini jika membicarakan terkait hal kemiskinan diperlukan adanya pembenahan kembali mengenai indikator kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS dan Kementerian Sosial.
- Hal ini perlu diubah karena harusnya dapat mengikuti perkembangan zaman, karena indikator miskin saat ini sudah berbeda dengan indikator kemiskinan sebelumnya.

#### **Prof. Dr. Wayan Windia, SH,MH**

- Pasal 33 dan 34 dalam Undang-Undang, Pancasila dan perundang-undangan sudah ada dan telah jadi dari dulu. Hal yang perlu dilakukan adalah kesungguhan untuk melaksanakannya. Dalam konsep Hindu di Bali dikenal adanya *satya* yaitu keseriusan dalam menjalankan sesuatu.
- Ketimpangan ekonomi dan sebenarnya dibalik kekayaan negara sesungguhnya bahwa rakyat Indonesia masih miskin.

### **Dr. Gede Metra, M.Si**

- Konstitusi yang diamandemen atau belum pada dasarnya telah cukup mengatur perekonomian. Yang diperlukan adalah artikulasi dari perundang-undangan yang berlaku.
- Jika dilihat sebenarnya, perekonomian Indonesia lebih mengarah ke sosialis dan kapitalis. Pada masa sosialisme tahun 1959 membuktikan bahwa produktivitas dan inflasi terjadi, pada masa Orba terdapat wacana akan memperbesar kue nasional agar menimbulkan *trickle down effect* yang sejatinya mengarah kealiran kapitalis. Namun pada masa itu tidak mau dikatakan kapitalis melainkan mengatasnamakan Pancasila.
- Jika diterjemahkan Pancasila yang dimaksud adalah paham kapitalis yang dibarengi dengan pembangunan modal. Masa Orde Baru dan Orde Lama berhasil ditumbangkan oleh masalah ekonomi, berlanjut kemasa reformasi yang sampai saat ini sejatinya kita diwarisi masalah kemiskinan.

### **Dr. I Gusti Putu Anom, M.Par**

- Pembangunan yang baik adalah pembangunan dari hulu yaitu dari sisi kelembagaan konstitusi negara.
- Penerapan ekonomi Pancasila didasarkan pada *culture* dan konsep ekologi dalam ruang Indonesia. Hal ini dapat digambarkan dengan ruang pada bangun ruang.

### **Dr. I Gede Wardana, SE, M.Si**

- Ekonomi nasional menitik beratkan pada pembangunan yang berazaskan pada Pasal 33 dan 34 sehingga perekonomian kita tidak mengarah pada sistem perekonomian kapitalisme (liberalisme) sehingga terjadi kesenjangan antara penduduk yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, ketimpangan antar kota dengan desa, ketimpangan antar kabupaten dengan kota dan ketimpangan antar wilayah hal ini akan menjadi persoalan bagi stabilitas perekonomian nasional.

- Maka untuk itu koperasi sebagai bangun usaha lebih dititik beratkan pada kebutuhan masyarakat.

### **Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya (Lemkaji MPR)**

- Perekonomian Bangsa Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antar wilayah dan struktur ekonomi. Pendapatan perkapita yang diperoleh dirasa tidak real. Sehingga perlu adanya implementasi kembali mengenai P4 dan menghayati kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa.

### **Bapak Hasanudin Wahid (Lemkaji MPR)**

- Konsep ekonomi kekeluargaan, gotong royong dan koperasi adalah konsep yang telah berkembang dari dulu. Indonesia memang kaya akan konsep namun miskin implementasi.
- Kedaulatan ekonomi sangat susah dipertahankan di Indonesia. Pada beberapa ekonomi yang memberlakukan sistem pasar biasanya kurang memperhatikan keadilan. Pro pasar atau pro *state* dilihat dari legislasi (aturan-aturan). Segala aturan atau regulasi banyak mengalami deviasi dan sudah bertolak belakang dari pasal 33, sedangkan yang masih asli adalah pembukaan UUD 1945.

### **I Wayan Sudirta, SH (Lemkaji MPR)**

- Perjalanan Orde Baru adanya amandemen Undang-Undang 1945. Ada konsep efisiensi dan keadilan.
- Perekonomian di Bali tidak ada masalah. Namun perlu perincian terkait undang-undang yang tidak memihak rakyat yang mencerminkan bagaimana kondisi kelembagaan dan birokrasi Indonesia terlebih lagi pada tahap pelaksanaan.
- Rasionalisme birokrasi seperti Singapore dan Malaysia yang menciptakan integritas antara sistem dan orang-orangnya. Beberapa masalah muncul sekarang ini seperti adanya birokrasi, utang negara semakin banyak yang seharusnya

adalah utang yang efektif yaitu utang yang mampu memberikan jaminan untuk generasi selanjutnya, tanah tidak bertambah namun populasi semakin banyak, seperti UU Agraria mengenai kepemilikan tanah sebenarnya telah diatur, namun terdapat beberapa perusahaan yang memiliki tanah lebih banyak dari jumlah yang ditentukan

**Dr. Arif Budimanta (Lemkaji MPR)**

- Keseimbangan konsep lokal dan nasional dalam melihat kedaulatan ekonomi antara pembangunan daerah

**Ir. H. Rully Chairul Azwar, M.Si (Lemkaji MPR)**

- Hal-hal strategis dan menyoroti pasar, rasionalisasi PNS dan kasus BLBI, bagaimana aplikasi ekonomi Pancasila yang dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

**Prof. Made Suyana Utama**

- Bali menjadi daerah tujuan wisata dunia telah diisi oleh investasi asing yang mengalokasikan pada beberapa sektor yaitu pariwisata sebesar 85%, pertanian sebesar 2% dan industri sekitar 8%. Dibalik berkembangnya pariwisata, Bali masih memiliki masalah pemerataan pembangunan antara Bali utara dan Bali selatan. Dalam tatanan teori, hutang untuk pembangunan dimana hutang lebih kecil dari GDP untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur.
- Efisiensi berkeadilan masih perlu dibenahi kembali dengan melihat lagi pada UUD 1945 yang sampai saat ini masih adanya kepentingan politik untuk pembangunan ekonomi. Sistem politik yang dibentuk harusnya dapat melahirkan/menciptakan negarawan. Keadaan birokrasi perlu dibenahi agar dapat mencari cara bagaimana menciptakan negarawan-negarawan, memaksimalkan *human factor*, dan meminimalisir *human error*.

# KONTRIBUSI INDUSTRI KREATIF TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

Oleh: Prof. I Nyoman Sucipta

## PENDAHULUAN

Tahun 2015 menjadi milestone ketiga dalam rangka mewujudkan RPJPN 2005-2025 yaitu, terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, melalui percepatan pembangunan, struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif daerah dan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pada milestone ketiga ini, perekonomian Indonesia dihadapkan berbagai tantangan, baik dalam dan luar negeri. Tantangan perekonomian yang berasal dari luar negeri diantaranya: 1) *The ASEAN Community*; 2) krisis keuangan global; 3) turbelensi ekonomi Asia. Untuk dalam negeri, perekonomian nasional dihadapkan pada tantangan, 1) ketersediaan infrastruktur sebagai penunjang utama kegiatan ekonomi; 2) struktur perekonomian yang masih dalam penguatan; 3) penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang masih terbatas. Dengan potensi ekonomi yang dimiliki, optimisme atau harapan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan perekonomian yang berprinsip pada keadilan sosial, sesuai dengan tujuan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang pemerintah. Jumlah penduduk Indonesia sebesar 251 juta, merupakan sumberdaya yang juga sekaligus potensi pasar dalam negeri. Jumlah angkatan kerja Indonesia sebesar 121 juta jiwa, yang masih menempuh bangku sekolah 16,7 juta jiwa (BPS). Keanekaragaman hayati, letak geografi Indonesia, kekayaan laut, potensi agraris dan kandungan mineral alam merupakan keunggulan komparatif yang tak terhitung nilainya dan belum dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kenyataannya, pada tahun 2017 ini, asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%-6,0%, inflasi sebesar 5,0%-5,5%, dan dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp. 11.600. nilai tambah industri besar dan sedang 2008-2013 sebesar 13% (BPS), pertumbuhan ekspor tahun 2012 mengalami penurunan -7,1%

dan usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjadi harapan dan penopang ekonomi nasional juga mengalami stagnasi. Penyaluran kredit perbankan kepada sektor riil, khususnya usaha kecil dan menengah relatif kecil. Di sektor moneter dan keuangan, terintegrasinya ekonomi nasional dengan ekonomi global menjadikan ekonomi Indonesia terpengaruh pada dinamika ekonomi internasional, baik positif maupun negatif. Salah satu contoh yang belum lama terjadi adalah krisis keuangan global 2008 dan gejolak ekonomi Eropa, walaupun pada akhirnya dapat dikendalikan, namun sempat menggerus cadangan devisa, mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Industri kreatif berawal dari gebrakan di Inggris, kini banyak diadopsi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan komposisi jumlah penduduk usia muda sekitar 43 persen (sekitar 103 juta orang), Indonesia memiliki basis sumber daya manusia cukup banyak bagi pengembangan ekonomi kreatif. Industri Kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual menjadi nilai ekonomi tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Industri kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan dalam perekonomian.

Berdasarkan pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia, terdapat 14 subsektor industri kreatif di Indonesia yakni periklanan; arsitektur; pasar barang seni; kerajinan; desain; fesyen; video, film dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan komputer dan peranti lunak; televisi dan radio; serta riset dan pengembangan. Pertumbuhan ekspor industri kreatif tahun 2006-2009 tercatat 2,9 persen.

Ekonomi Kreatif atau bisa disebut Industri Kreatif merupakan Industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Di beberapa negara, ekonomi kreatif memainkan peran signifikan. Di Inggris, yang pelopor pengembangan ekonomi kreatif, industri itu tumbuh rata-rata 9% per tahun, dan jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara itu yang 2%-3%. Sumbangannya terhadap pendapatan nasional mencapai 8,2% atau US\$ 12,6 miliar dan merupakan sumber kedua terbesar setelah sektor finansial. Ini melampaui pendapatan dari industri manufaktur serta migas. Di Korea Selatan, industri kreatif sejak 2005 menyumbang lebih besar daripada manufaktur. Di Singapura ekonomi kreatif menyumbang 5% terhadap PDB atau US\$ 5,2 miliar. Saat ini industri kreatif di dunia tumbuh pesat. Ekonomi kreatif global diperkirakan tumbuh 5% per tahun, akan berkembang dari US\$ 2,2 triliun pada Januari 2000 menjadi US\$ 6,1 triliun tahun 2020. Di Indonesia, ekonomi kreatif cukup berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. Hanya, ia belum banyak tersentuh oleh campur tangan pemerintah. Ini karena pemerintah belum menjadikannya sebagai sumber pendapatan negara yang penting. Pemerintah masih fokus pada sektor manufaktur, fiskal, dan agrobisnis.

Berdasarkan studi pemetaan industri kreatif yang dilaksanakan Departemen Perdagangan Tahun 2007 diperoleh informasi bahwa kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat pada lima indikator utama, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), ketenagakerjaan, jumlah perusahaan, ekspor dan dampak terhadap sektor lain.

Menurut data Departemen Perdagangan, industri kreatif pada 2006 menyumbang Rp 104,4 triliun, atau rata-rata 4,75% terhadap PDB nasional selama 2002-2006. Jumlah ini melebihi sumbangan sektor listrik, gas dan air bersih. Tiga subsektor yang memberikan kontribusi paling besar nasional adalah fashion (30%), kerajinan (23%) dan periklanan (18%). Selain itu, sektor ini mampu menyerap 4,5 juta tenaga kerja dengan tingkat pertumbuhan sebesar 17,6% pada 2006. Ini



jauh melebihi tingkat pertumbuhan tenaga kerja nasional yang hanya sebesar 0,54%. Namun, ia baru memberikan kontribusi ekspor sebesar 7%, padahal di negara-negara lain, seperti Korsel, Inggris dan Singapura, rata-rata di atas 30%. Ke depan, ekonomi kreatif secara umum dan industri kreatif khususnya diyakini akan menjadi primadona. Ada tiga alasan yang mendasari keyakinan tersebut, yaitu hemat energi karena lebih berbasis pada kreativitas, lebih sedikit menggunakan sumber daya alam, dan menjanjikan keuntungan lebih tinggi. Ketiga faktor di atas juga ditopang oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang belimpah. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta. Populasi yang berusia 15-29 tahun berkisar 40,2 juta atau hampir 18,4% merupakan pasar yang sangat gemuk bagi produk-produk industri kreatif.

Departemen Perdagangan telah menyusun rencana jangka panjang pengembangan industri kreatif. Targetnya adalah meningkatkan kontribusi terhadap PDB. Tahun 2009-2015 ditargetkan naik 7%-8%. Pada tahun 2002-2006 kontribusinya 6,2% atau senilai Rp 104,7 triliun. Sumbangannya terhadap PDB memang masih kalah jika dibandingkan dengan industri kreatif negara maju, misalnya Inggris 7,9% dengan rata-rata pertumbuhan 9% per tahun. Namun Indonesia lebih baik dari Selandia Baru (3,1%) dan Australia (3,3%).

Tahun 2009-2017 yang disebut sebagai tahap penguatan dasar ditargetkan kontribusi industri kreatif terhadap ekspor nasional menjadi 11%-12% serta penyerapan tenaga kerjanya meningkat pada kisaran antara 6% dan 7%. Periode tahun 2015-2025 merupakan tahap akselerasi atau percepatan pertumbuhannya dan diharapkan kontribusinya terhadap PDB naik menjadi 9%-11%, pada nilai ekspor nasional 12%-13%, serta penyerapan tenaga kerja 9%-11%.

## **Rumusan Masalah**

Mengapa industri kreatif sangat dibutuhkan dalam persaingan global dan kontribusi terhadap perekonomian nasional ?

## Tujuan Penulisan


Membahas kontribusi industri kreatif dalam perekonomian nasional.

## Manfaat Penulisan

Sebagai sarana pembelajaran untuk mengetahui hal – hal yang berkaitan dengan industri kreatif serta untuk mengetahui peran industri kreatif dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian.

## Model Pengembangan Industri Kreatif

Model pengembangan industri kreatif adalah layaknya sebuah bangunan yang akan menguatkan ekonomi Indonesia, dengan landasan, pilar dan atap sebagai elemen-elemen bangunan tersebut. Dengan model pengembangan industri kreatif ini, maka akan membawa industri kreatif Indonesia dari titik awal (origin point) menuju tercapainya visi dan misi industri kreatif Indonesia 2030 (destination point).



## Faktor Utama Model Pengembangan Industri Kreatif

Bangunan industri kreatif ini dipayungi oleh hubungan antara Intelektual (Intellectuals), Bisnis (Business) dan pemerintah (Government) yang disebut sebagai sistem triple helix yang merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan dan

teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. Hubungan yang erat, saling menunjang dan bersimbiosis mutualisme antara ke-3 faktor tersebut dalam kaitannya dengan landasan dan pilar-pilar model industri kreatif akan menghasilkan industri kreatif yang berdiri kokoh dan berkesinambungan.

### **1. Intelektual (*Intellectuals*)**

Intelektual adalah orang-orang yang dalam perhatian utamanya mencari kepuasan dalam mengolah seni, ilmu pengetahuan atas renungan metafisika, dan bukan hendak mencari tujuan-tujuan praktis, serta para moralis yang dalam sikap pandang dan kegiatannya merupakan perlawanan terhadap realisme massa. Mereka adalah para ilmuwan, filsuf, seniman, ahli metafisika yang menemukan kepuasan dalam penerapan ilmu (bukan dalam penerapan hasil-hasilnya). Akan tetapi, dari definisi di atas, kecendekiawanan itu juga ditentukan dari keinginan menerapkan ilmu, dan menularkannya. Dalam konteks industri kreatif, cendekiawan mencakup budayawan, seniman, punakawan, begawan, para pendidik di lembaga-lembaga pendidikan, para pelopor di paguyuban, padepokan, sanggar budaya dan seni, individu atau kelompok studi dan peneliti, penulis, dan tokoh-tokoh lainnya di bidang seni, budaya (nilai, filsafat) dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan pengembangan industri kreatif. Nama-nama besar di dunia Barat seperti Thomas Aquinas, Roger Bacon, Galileo, Rene Descartes, Pascal, Leibniz, Kepler, Newton, Voltair dan Montesquieu, adalah sebagian yang tergolong sebagai cendekiawan. Di Indonesia terdapat beberapa nama seperti Nurcholish Madjid, Emha A. Najib, Romo Mangun, Harry Roesli, Jakob Soemardjo, Rendra, Iwan Fals, Emil Salim, Sujiwo Tedjo, Ki Manteb, dan lain-lain. Menilik kembali landasan industri kreatif yaitu sumber daya insani (people), dapat dikenali bahwa salah satu anggota pekerja berstrata inti super kreatif adalah pekerjaan dari para cendekiawan. Cendekiawan memiliki kapasitas yang sangat besar dalam memperkuat basis-basis formal dan informal dari inovasi, dan memiliki kemampuan untuk mematangkan konsep-konsep inovasi dan juga memiliki kapasitas mendiseminasi informasi dengan jejaring di dunia internasional.

## 2. **Bisnis (*Business*)**

Bila ditilik secara ekonomi, bisnis (disebut juga perusahaan) adalah suatu entitas organisasi yang dikenali secara legal, dan sengaja diciptakan untuk menyediakan barang-barang baik berupa produk dan jasa kepada konsumen. Bisnis pada umumnya dimiliki oleh swasta dan dibentuk untuk menghasilkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik dan operator bisnis bertujuan memperoleh keuntungan finansial sebagai hasil kerjanya dan tantangan resiko yang ia hadapi. Ketataniagaan bisnis diatur oleh hukum disuatu negara dimana bisnis itu berada. Bentuk-bentuk bisnis adalah: kepemilikan tunggal, kemitraan, korporasi dan koperasi. Bisnis bisa berbasis manufaktur, jasa, eceran dan distribusi, pertanian, mineral, finansial, informasi, real estat, transportasi, dan utility seperti listrik, pengairan yang biasanya terkait dengan badan-badan pemerintahan. Di dalam organisasinya, bisnis memiliki pengelompokan pekerjaan seperti pemasaran, penjualan, produksi, teknologi informasi, riset dan pengembangan. Manajemen berfungsi menerapkan operasional yang efisien dan efektif terhadap suatu bisnis. Pada saat-saat tertentu, bisnis juga membutuhkan modal tambahan (*capital*), yang didapat dari pinjaman bank atau pinjaman informal atau investor baru. Bisnis juga harus dilengkapi dengan proteksi agar menghalangi kompetitor untuk menyaingi bisnis tersebut. Proteksi tersebut bisa dalam bentuk HKI yang terdiri dari paten, hakcipta, merek dagang dan desain. Setiap bisnis pasti memiliki nama, logo dan teknik-teknik pencitraan. Karena aspek kompetisi maka bisnis perlu mendaftarkan HKI di setiap daerah atau negara dimana terdapat kompetitor-kompetitor. Banyak negara telah menandatangani perjanjian internasional tentang HKI, dan setiap perusahaan yang terdaftar di negara-negara ini harus mentaati hukum negara yang telah terikat dengan perjanjian internasional ini. Bisnis bisa juga dijual dan dibeli. Pemilik bisnis menyebut ini sebagai *exit-plan*. *Exit-plan* yang lazim dikenali adalah seperti IPO atau merger dan akuisisi.


## 3. **Pemerintah (*Government*)**

Pemerintah didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas untuk mengelola suatu negara, sebagai sebuah kesatuan politik, atau aparat/alat negara yang memiliki badan yang

mampu memfungsikan dan menggunakan otoritas/kekuasaan . Dengan ini, pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang- undang di wilayah tertentu. Pemerintah yang dimaksud dalam studi rencana pengembangan ekonomi kreatif ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, baik keterkaitan dalam substansi, maupun keterkaitan administrasi. Pemerintah pusat meliputi departemen-departemen dan badan-badan. Pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah tingkat I, pemerintah daerah tingkat II, sampai kepada hirarki terendah pemerintahan daerah. Sinergi antar departemen dan badan di pemerintah pusat, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sangat diperlukan untuk dapat mencapai visi, misi dan sasaran pengembangan industri kreatif ini. Hal ini disebabkan karena pengembangan ekonomi kreatif bukan hanya pembangunan industri, tetapi juga meliputi pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya. Keterlibatan pemerintah setidaknya dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain; Kegagalan pasar (market failure), mobilisasi dan alokasi sumber daya, dampak psikologis dan dampak terhadap sikap/perilaku dan pemerataan pembangunan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Pola Interaksi Triple Helix



Teori mengenai Triple Helix pada awalnya dipopulerkan oleh Etzkowitz dan Leydersdorff sebagai metode pembangunan kebijakan berbasis inovasi. Teori ini menekankan pentingnya penciptaan sinergi

tiga kutub yaitu intelektual, bisnis dan pemerintah. Tujuan dari teori ini adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan. Dari sinergi ini diharapkan terjadi sirkulasi ilmu pengetahuan berujung pada inovasi yang memiliki potensi ekonomi atau kapitalisasi ilmu pengetahuan (knowledge capital). Triple Helix sebagai aktor utama harus selalu bergerak melakukan sirkulasi untuk membentuk knowledge spaces, ruang pengetahuan di mana ketiga aktor sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang setara, yang akan mengarahkan ketiga aktor ini untuk membuat consensus space, ruang kesepakatan di mana ketiga aktor ini mulai membuat kesepakatan dan komitmen atas suatu hal yang akhirnya akan mengarahkan kepada terbentuknya innovation spaces, ruang inovasi yang dapat dikemas menjadi produk kreatif bernilai ekonomis. Sirkulasi ini selalu berusaha menciptakan kebaruan (inovasi) dan inovasi sering mengubah struktur yang telah ada, atau Destruksi Kreatif (Joseph Schumpeter, 1934) yang berarti, munculnya inovasi baru di dalam industri akan menggusur industri-industri lama yang tidak kreatif dan tergantikan dengan industri yang lebih kreatif. Ruang interaksi yang terjadi antar aktor utama Triple Helix dapat dianalisis sebagai berikut

1. Ruang Ilmu Pengetahuan: Di sini individu-individu dari berbagai disiplin ilmu mulai terkonsentrasi dan berpartisipasi dalam pertukaran informasi, ide-ide dan gagasan-gagasan. Wacana-wacana dan konsepsi tumbuh subur dan senantiasa dimantapkan.
2. Ruang Konsensus: Di sini mulai terjadi bentukan-bentukan komitmen yang mengarah pada inisiatif tertentu dan proyek-proyek, pembentukan perusahaan-perusahaan baru. Diperkuat pula oleh sirkulasi informasi yang kredibel dan netral sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan individu-individu yang bersangkutan hingga menjadi dukungan-dukungan terhadap konsensus.
3. Ruang Inovasi: Di sini inovasi yang tercipta telah terformalisasi dan bertransformasi menjadi knowledge capital, berupa munculnya realisasi bisnis, realisasi produk baru, partisipasi dari institusi finansial (misalnya, Seed Capital, Angel Capital, Venture Capital) dan dukungan pemerintah berupa insentif,

penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HKI dan sebagainya.

### Analisis Tripel Helix

#### 1. Intelektual (*Intellectuals*)

Intelektual disini memiliki peran sebagai sebagai agen yang menyebarkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, serta sebagai agen yang membentuk nilai-nilai yang konstruktif bagi pengembangan industri kreatif dalam masyarakat. Intelektual sebagai bagian dari komunitas cendekiawan di dalam lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian, memiliki peranan yang besar dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Kontribusi akademisi tersebut dapat dijabarkan dalam tiga bentuk peranan, seperti juga yang termuat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:

- (1) Peran pendidikan ditujukan untuk mendorong lahirnya generasi kreatif Indonesia dengan pola pikir yang mendukung tumbuhnya karsa dan karya dalam industri kreatif;
- (2) Peran penelitian dilakukan untuk memberi masukan tentang model kebijakan pengembangan industri kreatif dan instrumen yang dibutuhkan, serta menghasilkan teknologi yang mendukung cara kerja dan penggunaan sumber daya yang efisien dan menjadikan industry kreatif nasional yang kompetitif; dan
- (3) Peran pengabdian masyarakat dilakukan untuk membentuk masyarakat dengan institusi/tatanan sosial yang mendukung tumbuh suburnya industri kreatif nasional.

Dalam menjalankan perannya secara aktif, cendekiawan dituntut untuk memiliki semangat disiplin dan eksperimental tinggi, menghargai pendapat yang bersebrangan (empati dan etika), mampu memecahkan masalah secara kreatif, menjalankan observasi yang bersifat lintas sektoral, menggunakan teknologi ICT dengan fasih, menjadi anggota

forum pengkayaan ilmu pengetahuan dan seni baik secara nasional maupun internasional, formal maupun non-formal.

## 2. Bisnis (*Business*)

- (1) Faktor bisnis merupakan pelaku usaha, investor dan pencipta teknologi-teknologi baru, serta juga merupakan konsumen industri kreatif. Aktor bisnis juga perlu mempertimbangkan dan mendukung keberlangsungan industri kreatif dalam setiap peran yang dilakoninya. Misalnya melalui prioritas penggunaan input antara industri kreatif domestik, seperti jasa- jasa industri kreatif dalam riset, iklan dan lain-lain. Peran bisnis dalam pengembangan industri kreatif ini adalah: Pencipta, yaitu sebagai center of excellence dari kreator produk dan jasa kreatif, pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan, serta pencipta lapangan pekerjaan bagi individu-individu kreatif ataupun individu pendukung lainnya.
- (2) Pembentuk Komunitas dan Entrepreneur kreatif, yaitu sebagai motor yang membentuk ruang publik tempat terjadinya sharing pemikiran, mentoring yang dapat mengasah kreativitas dalam melakukan bisnis di industri kreatif, business coaching atau pelatihan manajemen pengelolaan usaha di industri kreatif. Dalam menjalankan perannya, bisnis dituntut untuk menggunakan kemampuan konseptual yang tinggi, mampu menciptakan variasi baru berupa produk dan jasa, mahir berorganisasi, bekerjasama, berdiplomasi (semangat kolaborasi dan orkestrasi), tabah menghadapi kegagalan yang dialami, menguasai konteks teknikal dan kemampuan perencanaan finansial.
- (3) Pemerintah (Government) Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan industri kreatif sangatlah dibutuhkan terutama melalui pengelolaan otonomi daerah yang baik, penegakan demokrasi, dengan prinsip-prinsip good governance. Ketiganya bukan merupakan hal yang baru, memang sudah menjadi agenda utama reformasi. Jika berhasil dengan baik, ketiganya merupakan kondisi positif



bagi pembangunan industri kreatif. Para ahli percaya, kemajuan pembangunan ekonomi kreatif sangat dipengaruhi oleh lokasi/place (identik dengan otonomi daerah), dan toleransi/pola pikir kreatif (identik dengan demokrasi). Sementara prinsip-prinsip good governance; partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsiveness, equity (keadilan), visi strategis, efektivitas dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan supervisi (arahan), adalah prinsip-prinsip pengelolaan dimana industri kreatif bisa tumbuh agresif. Pemerintah haruslah memiliki kepekaan dan apresiasi terhadap aspirasi rakyat.

Memahami bahwa di dalam membangun insan Indonesia yang cerdas tidak dapat dijalankan hanya dalam jangka pendek, karena pembangunan kecerdasan berarti ada proses pembelajaran, pemuliaan dan pengkayaan. Mengejar hasil akhir dalam jangka pendek tanpa dilandasi pembangunan pilar yang kuat akan membuat struktur ekonomi yang lemah dan tidak berkelanjutan. Untuk itu aktor pemerintah harus dapat menempatkan birokrasi secara proporsional, transparan dengan semangat mencapai interaksi yang sejajar. Peran utama Pemerintah dalam pengembangan industri kreatif adalah:

- (1) Katalisator, fasilitator dan advokasi yang memberi rangsangan, tantangan, dorongan, agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Tidak selamanya dukungan itu haruslah berupa bantuan finansial, insentif ataupun proteksi, tetapi dapat juga berupa komitmen pemerintah untuk menggunakan kekuatan politiknya dengan proporsional dan dengan memberikan pelayanan administrasi publik dengan baik;
- (2) Regulator yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan people, industri, insititusi, intermediasi, sumber daya dan teknologi. Pemerintah dapat mempercepat perkembangan industri kreatif jika pemerintah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang

- menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif;
- (3) Konsumen, investor bahkan entrepreneur. Pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan asset negara untuk menjadi produktif dalam lingkup industri kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industry;
  - (4) Urban planner. Kreativitas akan tumbuh dengan subur di kota kota yang memiliki iklim kreatif. Agar pengembangan ekonomi kreatif ini berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan kota-kota kreatif di Indonesia.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam penciptaan kota kreatif (creative city), yang mampu mengakumulasi dan mengkonsentrasikan energi dari individu-individu kreatif menjadi magnet yang menarik minat individu/perusahaan untuk membuka usaha di Indonesia. Ini bisa terjadi karena inividu/perusahaan tersebut merasa yakin bisa berinvestasi secara serius (jangka panjang) di kota-kota itu, karena melihat adanya potensi suplai SDM yang berpengetahuan tinggi yang bersirkulasi aktif di dalam daerah itu.

### **Pengembangan Industri Kreatif**

Dalam mengembangkan ekonomi kreatif tidak semudah yang dibayangkan, hal ini dikarenakan pastinya akan banyak sekali bermunculnya hambatan yang dapat mengganggu dalam pengembangan industri kreatif itu sendiri. Hambatan industri kreatif ini bukan hanya datang dari bentuk kebijakan, tetapi juga dari para pengusaha itu sendiri. Mereka dinilai belum memiliki mental entrepreneur yang profesional, seperti tata kelola keuangan yang masih menyatu dengan kebutuhan harian kemudian manajemen kepegawaian yang berdasarkan prinsip pertemanan tanpa adanya koridor hukum yang jelas dalam mengatur kepemilikan dan pembagian untung, sehingga ketika terjadi pecah usaha, industri tersebut akan mati seiring dengan pecahnya usaha tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan para

entrepreneur muda ini harus dilandasi juga dengan mental yang kuat dengan motivasi memajukan usaha yang dirintis dari awal.

Pemberian pelatihan melalui pelatihan industri kreatif perlu digalakkan pemerintah dan dunia pendidikan seperti universitas. Bentuk pelatihan berupa pelatihan keterampilan dan manajemen perusahaan profesional sangat penting untuk mempertahankan kondisi pengusaha-pengusaha di industri kreatif. Perlu dibentuknya asosiasi pengusaha industri kreatif untuk memperkuat usaha ini sebagai salah satu bentuk usaha baru yang menekankan kepada inovasi dan kreativitas pengusahanya. Industri kreatif berbasis seni yang memang dimiliki masyarakat muda Indonesia merupakan suatu bentuk inovasi baru di saat terengah-engahnya industri-industri besar di Indonesia saat ini. Hambatan yang didapat dalam keberlangsungan industri kreatif ini antara lainnya ialah pemerintah belum memandang serius industri kreatif di Indonesia sebagai industri yang berpotensi mendatangkan devisa untuk Indonesia. Kebijakan terintegrasi yang harus dibuat antara lain melindungi kreativitas anak-anak muda Indonesia ini dengan memberi kemudahan untuk mendaftarkan kreativitasnya sebagai hak cipta yang kelak boleh dipasarkan secara massal. Kebijakan terintegrasi ini bukan hanya untuk sektor manufaktur kecil dan menengah seperti distro dan clothing, tetapi juga sektor industri musik indie dan juga sektor seni murni seperti lukisan, handycraft, industri kreatif berbasis lingkungan seperti seni merangkai barang-barang bekas, dan industri lain yang memiliki basis inovasi dan kreativitas.



Salah satu aspek terpenting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia adalah penciptaan wirausahawan kreatif. Karena para wirausahawan inilah yang akan berperan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Saat ini, Indonesia belum masuk kedalam kelompok negara industri maju di dunia karena masih banyak aspek yang menjadi persoalan dalam mengembangkan sektor industri nasional. Salah satunya adalah masih minimnya pelaku usaha atau pengusaha pada sektor ekonomi terutama ekonomi kreatif. Ini bisa dilihat dari jumlah pengusaha di Indonesia baru sebanyak 440 ribu pengusaha atau sekitar 0,2 % dari total penduduk Indonesia. Bandingkan dengan negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat (20%), Jepang (18%), Inggris (18%), Singapura (10%), China (5%) dan India (5%).

## **PENUTUP**

1. Perkembangan aktivitas kreatif yang semakin marak digulirkan di berbagai wilayah di Indonesia disertai dengan semakin antusiasnya berbagai kota dan daerah untuk menjadi kota kreatif turut mengindikasikan bahwa ekonomi kreatif telah mengambil peran dalam aktifitas perekonomian nasional.
2. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Keunikan atau kekhasan produk lokal itulah yang mesti menjadi intinya lalu ditambah unsur kreativitas dengan sentuhan teknologi.
3. Pembangunan ekonomi dengan pendekatan kewirausahaan (*entrepreneurial economy*) menjadi salah satu alternatif ideal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan industry kreatif, dan sebagai media elaborasi saling mendukung antara sektor moneter, keuangan dan sektor riil.
4. Pembangunan ekonomi dengan pendekatan kewirausahaan akan mendorong terjadinya proliferasi wirausaha sehingga diharapkan ekonomi akan tumbuh merata dan berkualitas

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Howkins, John, 2008. *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas*, Penguin Books.
- Kelompok Kerja Indonesia Design Power Departemen Perdagangan, 2008. Rencana Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif 2009-2015, Departemen Perdagangan RI, Jakarta
- Kelompok Kerja Indonesia Design Power Departemen Perdagangan, 2008. *Studi Industri Kreatif 2007*, Departemen Perdagangan RI, Jakarta.
- Kelompok Kerja Indonesia Design Power Departemen Perdagangan, 2009. *Studi Industri Kreatif 2009*, Departemen Perdagangan RI, Jakarta.
- Toffler, Alvin, 1981. *The Third Wave*, London: Pan Books.

**PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN  
1945 (Kebijakan Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan  
Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)**

Oleh: Wayan Windia

**I. PANGKAL PIKIR**

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan arah tentang cita-cita dan tujuan kemerdekaan dan untuk apa suatu pemerintahan Negara Indonesia harus dibentuk. Cita-cita dan tujuan yang terkandung pada hakekatnya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kaitan dengan topik pertemuan ini, yang membahas tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, maka dua kata kunci yang harus menjadi pijakan dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial adalah : “kesejahteraan umum” dan “keadilan sosial”.

Oleh karena hal itu merupakan tuntutan UUD, maka harus dicarikan keputusan dan kesepakatan tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial menurut UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945. Secara lebih khusus adalah keputusan dan kesepakatan yang berkait dengan kebijakan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Sebab masalah ekonomi dan sosial adalah masalah yang paling mendasar, dan berkait erat kehidupan dan penghidupan masyarakat umum yang terpinggirkan. Mereka selalu berharap dapat hidup sejahtera, dan analog dengan masyarakat lainnya yang sudah dapat menikmati “kue” pembangunan nasional. Dengan semakin berkembangnya media massa (khususnya media elektronik), maka masyarakat yang masih terpinggirkan dapat menyaksikan bagaimana kehidupan masyarakat lainnya yang sudah mapan. Oleh karenanya, masyarakat yang belum mapan (terpinggirkan) tersebut, akan selalu memiliki harapan-harapan bahkan mimpi-mimpi. Kalau harapan dan

mimpi itu tak kunjung tercapai, sementara masyarakat lainnya disaksikan telah bergelimang dengan kemewahan, maka hal itu akan dapat menyebabkan friksi sosial, kecemburuan sosial, dan bahkan dendam sosial. Suasana sosial dan kebathinan seperti ini akan merupakan embrio yang membahayakan bagi NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Berkait dengan bahasan di atas, maka kita harus memberikan apresiasi terhadap kegiatan FGD ini. Kemudian diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang optimal terhadap topik yang dibahas. Kalau sampai sistem perekonomian kita menyimpang dari UUD NRI Tahun 1945, dan mengakibatkan adanya terperosoknya bangsa ini yang dahulu dibangun dengan tetesan darah, maka generasi ini akan menanggung dosa yang sangat besar. Karena ternyata kita tidak mampu menjaga idealisme kebangsaan, yang dahulu dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Kemudian idealisme itu dijaga dan dibela dengan tetesan darah, keringat, dan air mata oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

## **II. WACANA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL**

Wacana yang kini berkembang di masyarakat adalah bahwa perjalanan bangsa ini sudah terlalu kebablasan. Presiden Jokowi menyebut demokrasi kita sudah kebablasan. Sementara itu wacana lain yang juga berkembang adalah, bahwa pembangunan politik kita sudah kelewat liberal, dan ekonomi kita sudah terlalu kapitalistik. Hal-hal itu dianggap bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila. Wacana ini didukung dengan fakta yang berkembang bahwa Indeks Gini Ratio pendapatan penduduk Indonesia sudah mencapai 0,41 (BPS, September 2016). Angka ini bermakna sudah menunjukkan adanya “lampu merah”. Belum lagi ketimpangan antar wilayah di Indonesia.

Hal ini tercermin dari pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan bahwa pembangunan di Indonesia tidak harus hanya Jawa (dan Bali-pen) sentris. Tetapi harus bersifat Indonesia sentris. Ini adalah suatu pengakuan politik tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, program pembangunan yang kini sedang dilaksanakan, yang dimulai dari daerah perbatasan,

daerah terluar, dll. adalah sebuah jawaban factual. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi pengulangan sejarah pada awal kemerdekaan, dengan banyaknya pembontakan yang membahayakan NKRI. Bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan cita-cita dan tujuan kemerdekaan sebagaimana tercermin dalam UUD 1945.

Jenderal TB Simatupang menyebutkan bahwa pembangunan Indonesia harus dilaksanakan sebagai pengamalan dari Pancasila. Inilah visi pembangunan nasional yang harus dilaksanakan di Indonesia. Bahwa pembangunan harus dilaksanakan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Dasar Negara Pancasila. Pembangunan nasional harus ber-Ketuhanan, harus ber-Pri Kemanusiaan, harus untuk menjaga Persatuan Indonesia, harus dalam rangka Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan harus dilaksanakan untuk mencapai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

### III. SISTEM EKONOMI PANCASILA


Seperti dikemukakan dalam KAK FGD bahwa Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 45 memang mengindikasikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun, para pemikir ekonomi Indonesia menafsirkan Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dengan beragam tafsir terutama dalam hal bentuk usaha ekonomi. Ada pandangan yang menyatakan sokoguru perekonomian nasional adalah koperasi, bentuk usaha ekonomi campuran, kemudian dimaknai sebagai *joint venture*, *public private partnership*, pola plasma – inti, pola bapak angkat, pola syariah, dan pola konglomerasi pun dianggap merupakan transformasi bentuk usaha ekonomi campuran. Ragam tafsir ayat 1 dari Pasal 33 inilah yang kemudian mewarnai sistem perekonomian Indonesia.

Namun dalam kenyataannya yang dominan menguasai ekonomi Indonesia adalah kaum konglomerat. Hal ini tercermin dari angka Indeks Gini Ratio seperti yang disebutkan di atas, yakni 0,41. Demikian juga ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Kemudian angka kemiskinan yang masih tinggi. Data pada Credit Suisse yang




disiarkan TV One tgl. 15 Januari 2017 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-4 dalam hal ketidak merataan pendapatan di dunia. Satu persen dari penduduk Indonesia memiliki 49,3% kekayaan bangsa. Data ini tentu saja dapat mencedrai Sila Kelima dari Dasar Negara Pancasila yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Rakyat Indonesia yang umumnya masih miskin dan lemah pasti saja akan kalah melawan konglomerat dalam ektivitas perekonomian. Untuk itu koperasi harus mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian rakyat kecil mendapatkan media untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Karena Dasar Negara kita adalah Pancasila, maka semua sistem di Indonesia haruslah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tsb. Oleh karena saya sepakat agar sistem ekonomi di Indonesia disebutkan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), seperti yang tertera dalam KAK FGD ini. Namun roh dari sistem ini haruslah disebutkan secara eksplisit. Adapun Roh-nya adalah NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dan visi pembangunan Indonesia seharusnya jelas yakni : Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan dari Pancasila. Adapun kerangka pikir dari SEP seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pikir Sistem Ekonomi Pancasila.

Gambar 1 menunjukkan sebuah argumentasi, kenapa kita relevan melaksanakan sebuah sistem ekonomi yang disebut dengan Sistem Ekonomi Pancasila. Karena didasari oleh filsafat Negara. Di samping itu, tampaknya nyaris sudah tidak ada lagi sistem ekonomi yang murni liberalis atau komunis. Sistem ekonomi yang dilaksanakan sekarang di dunia nyaris mencari jalan “tengah”. Amerika Serikat sudah mulai proteksionis, dan negara-negara yang disebut Negara komunis, telah mulai membuka diri. Windia dan Dewi (2011) menyatakan bahwa sebuah bisnis akan berlanjut kalau bisnis itu dilaksanakan berdasarkan konsep Tri Hita Karana (THK), yang berlandaskan pada harmoni dan kebersamaan. Harmoni dan kebersamaan adalah sebuah konsep yang sepadan dengan konsep implementasi Pancasila. Konsep yang dikembangkan Windia dan Dewi (2011) tersebut tercermin dalam Gambar 2. Di mana kalau sebuah bisnis ingin berlanjut, maka harus menerapkan konsep THK (harmoni dan kebersamaan).



Gambar 2. Transformasi sistem ekonomi menuju sistem harmoni dan kebersamaan (berlandaskan THK).

#### IV. KEBIJAKAN EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kebijakan ekonomi untuk menuju kesejahteraan sosial, haruslah ditujukan bagi penduduk yang menjadi kerak kemiskinan. Mubyarto menyebutkan bahwa kerak kemiskinan itu adalah para petani

(khususnya petani gurem) dan nelayan (khususnya buruh nelayan). Kajian Bank Indonesia Tahun 2014 menyebutkan juga bahwa peningkatan kemiskinan di Bali sebesar 0,04%, diakibatkan karena pertumbuhan di sektor pertanian sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa naik-turunnya angka kemiskinan berkait erat dengan besar-kecilnya pertumbuhan di sektor pertanian. Bahkan BPS menyebutkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pada sub-sektor pertanian tanaman pangan adalah lebih kecil dari satu. Hal itu berarti bahwa pendapatan masyarakat di subsektor pertanian tanaman pangan adalah minus. Berdasarkan bahasan di atas dapat disebutkan bahwa petani perlu lebih banyak diangkat kesejahterannya. Hal ini juga perlu untuk menekan jurang kaya-miskin di Indonesia.

Kebijakan ekonomi nasional perlu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan penduduk yang bekerja di sector pertanian. Karena mereka tidak saja miskin, namun mereka justru memberikan sumbangan yang besar bagi produksi oksigen, menampung air yang berlebihan untuk mencegah banjir, sebagai media yang menghasilkan pemandangan alam (*view*) yang romantik, dan juga sebagai media aktivitas kultural. Tentu saja di samping peran pokoknya untuk menghasilkan bahan makanan bagi penduduk.

Karena petani sangat sulit untuk meningkatkan pendapatannya (karena adanya kebijakan import, dll.), maka petani perlu diberikan subsidi untuk mengurangi pengeluarannya. Subsidi yang paling penting sejatinya adalah subsidi output. Meskipun subsidi input juga sangat diperlukan oleh petani. Di samping itu pajak PBB juga perlu dihapuskan untuk petani. Tampaknya pajak tanah untuk petani di RRT sudah lama dihapuskan. Sementara itu di Jepang dibedakan antara pajak tanah untuk petani dan untuk non-petani. Dengan demikian, maka UU tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yakni UU No. 12 tahun 1994 perlu segera dirubah. Pajak PBB sangat mencekek leher petani, karena dipungut berdasarkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak). Tampaknya UU No. 12 tahun 1994 inilah yang mengganjal pelaksanaan UU No. 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

## V. PENUTUP

NKRI adalah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya visi pembangunan nasional seharusnya disebutkan dengan jelas sebagai : Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan dari Pancasila. Hal ini harus disebutkan dalam GBHN. Dengan latar pemikiran seperti itu, maka system ekonomi yang harus dilaksanakan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Dalam hal ini lembaga koperasi sangat perlu mendapatkan bantuan yang maksimal. Koperasi harus dikembangkan berbasis lembaga-lembaga tradisional (*cooperative based on traditional institution*). Hatta (1981) menyebutkan bahwa lembaga-lembaga sosio-kultural harus diberikan kegiatan ekonomi dalam bentuk koperasi. Di Bali misalnya, lembaga subak harus didampingi untuk mengembangkan koperasi (tani), agar subak tidak hanya mengembangkan kegiatan sosio-kultural. Dengan demikian lembaga subak akan menjadi semakin kuat, dan mampu melawan intervensi pihak eksternal.

Kebijakan pembangunan nasional harus dimaksudkan untuk kesejahteraan dan keadilan sosial, sesuai dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, petani dan nelayan perlu mendapatkan porsi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional. Karena petani adalah kerak kemiskinan, dan di samping itu adalah untuk mengurangi jurang kaya-miskin yang kini semakin membahayakan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2014. *Kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Bali* Triwulan II tahun 2014.
- Hatta, M. 1981. *Kumpulan pidato (1942-1949)*, disusun oleh : I W Widjaja dan MF Swasono.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.*
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.*

Sekretariat Jenderal MPR RI. 2012. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*.

Windia, W dan R.K. Dewi. 2011. *Analisis bisnis yang berlandaskan Tri Hita Karana*, University Udayana Press, Denpasar.

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)

**PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Kebijakan  
Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial  
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia  
(Tinjauan Ekonomi Politik)**

Oleh: I Gde Made Metera

## **Pendahuluan**

Sistem perekonomian adalah sistem yang mengatur pengalokasian sumberdaya yang dimiliki baik untuk perorangan maupun organisasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang dipandang cocok untuk negara yang bersangkutan. Perbedaan sistem perekonomian suatu negara dengan negara lainnya terletak pada penggunaan faktor-faktor produksi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di negara yang bersangkutan.

Ekonomi Politik menganalisis institusi negara dalam mengatur kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dari analisis itu maka ada negara menganut sistem kapitalisme, sosialisme, dan campuran. Dalam sistem kapitalisme, negara menyerahkan pengaturan ekonomi kepada mekanisme pasar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam sistem sosialisme, negara mengatur sendiri secara terpusat urusan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam sistem campuran, sebagian urusan ekonomi ditangani langsung oleh negara, dan sebagian diserahkan pengaturannya kepada pasar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Artikulasi dari sistem ekonomi itu di berbagai negara bervariasi. Artikulasi kapitalisme di Amerika Serikat, misalnya berbeda dengan artikulasi kapitalisme di Eropa Barat. Artikulasi sosialisme di Cina berbeda dengan artikulasi sosialisme di Korea Utara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki sistem ekonomi yang mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pengaturan sistem ekonomi Indonesia termuat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada pasal 23, 27, 33 dan 34. Meskipun Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia sudah mengatur sistem ekonomi nasional, tetapi artikulasi sistem ekonomi menurut UUD 1945 bervariasi pada setiap rezim di Indonesia. Tulisan ini mencoba membahas Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Tinjauan Ekonomi Politik.

## **Perekonomian Indonesia Menurut UUD 1945**

Kehidupan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur oleh Konstitusi UUD 1945. Kehidupan bernegara yang berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan sosial diatur pada pasal 23, 27, 33 dan pasal 34 UUD 1945 sebagai berikut.

**Pasal 23** (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. \*\*\*). (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. \*\*\*). (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. \*\*\*)

**Pasal 23A** Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. \*\*\*)

**Pasal 23B** Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. \*\*\*\*)

**Pasal 23C** Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. \*\*\*)

**Pasal 23D** Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. \*\*\*\*)

**Pasal 23E** (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa

Keuangan yang bebas dan mandiri. \*\*\*). (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. \*\*\*). (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. \*\*\*)

**Pasal 23F** Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. \*\*\*)

**Pasal 23G** (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. \*\*\*). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. \*\*\*)

**Pasal 27** (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara \*\*)

**Pasal 33** (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional \*\*\*\*\*) (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang \*\*\*\*\*)

**Pasal 34** (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara \*\*\*\*\*) (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan \*\*\*\*\*) (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak



\*\*\*\*) (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang \*\*\*\*). (Keterangan perubahan UUD 1945: \*\*) perubahan kedua; \*\*\*) perubahan ketiga; \*\*\*\*) perubahan keempat).

Pasal-pasal tersebut di atas sengaja dikutip langsung. Pasal-pasal itulah yang seharusnya diartikulasikan dalam mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Bagaimana artikulasi pasal-pasal tersebut dalam pengaturan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial di Indonesia?

### **Artikulasi UUD 1945 dalam Pengaturan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial**

Artikulasi UUD 1945 dalam pengaturan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial di Indonesia bervariasi pada setiap rezim yang berkuasa. Pada masa Orde Lama, yang mewarisi puing-puing reruntuhan ekonomi akibat perang melawan kolonialis kapitalis, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial diartikulasikan dalam bentuk sosialisme. Terminologi sosialisme Indonesia sangat populer di kalangan intelektual dan masyarakat. Koperasi dibangun sebagai bentuk artikulasi pasal 33 UUD 1945. Perusahaan asing dinasionalisasi menjadi perusahaan nasional milik Negara. Demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin dijadikan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perekonomian. Pada penerapan ekonomi terpimpin ini produktivitas ekonomi rendah, tidak efisien, dan ekonomi bergerak lambat. Akibatnya barang-barang kebutuhan hidup menjadi langka, inflasi mencapai 600%. Akhirnya perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial menjadi terpuruk, pemerintah Orde Lama kemudian tidak mampu bertahan, dan mewariskan kemiskinan kepada penggantinya rezim Orde Baru.

Pada awal masa Orde Baru terminologi sosialisme Indonesia masih terdengar diwacanakan, tetapi kemudian menghilang dari wacana perekonomian. Ketika itu ada diwacanakan dua pilihan untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan sosial yaitu mengutamakan memperbesar “kue” nasional atukah mengutamakan distribusi “kue” secara merata? Pemerintah Orde Baru mengambil pilihan realistik, dengan bantuan ahli ekonomi lulusan Amerika Serikat sebagai perancang pembangunan ekonomi, memilih mengutamakan

memperbesar “kue”, dengan pertimbangan distribusi “kue” akan terjadi melalui *trickle down effect* (efek menetes ke bawah) setelah tercipta “kue” besar. Dengan pilihan itu, pemerintah Orde Baru memberi konsesi kepada yang mampu berproduksi. Sektor swasta diberi ijin mengelola sumberdaya alam. Modal asing (fortopolio, investasi langsung, dan utang luar negeri) mulai diundang untuk membangun perekonomian nasional, dengan tawaran buruh murah.. Melalui regulasi, negara Orde Baru mendapat rente dari pemilik modal nasional dan modal asing. Ketika booming minyak bumi, peran negara Orde Baru dalam mengatur perekonomian nasional melalui regulasi sangat kuat sampai dengan akhir tahun 1970-an. Namun, ketika tidak ada lagi booming minyak bumi, mulai awal tahun 1980-an dilakukan deregulasi untuk menarik lebih besar lagi peran swasta termasuk swasta asing dalam perekonomian nasional, karena negara tidak cukup lagi mendapat pendapatan dari minyak bumi.

Dengan kebijakan demikian, maka perekonomian nasional digerakkan oleh tiga pelaku ekonomi yaitu pertama, usaha swasta yang meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan usaha swasta besar nasional dan asing. Kedua, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga, Koperasi. Namun, lebih dari 80% kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir pemilik usaha swasta besar. Dengan alokasi sumberdaya seperti itu yang sebagian besar dikuasai kapitalis, perekonomian nasional masa Orde Baru tidak disebut Ekonomi Kapitalis, tetapi disebut Ekonomi Pancasila. Sebutan Ekonomi Pancasila di masa Orde Baru pada awalnya dikemukakan oleh ahli ekonomi Emil Salim. Selanjutnya Mubyarto ahli Ekonomi Pertanian dari Universitas Gajah Mada mengembangkan dan memberi landasan teoretis Ekonomi Pancasila. Namun, Arief Budiman ahli Sosiologi Pembangunan lulusan Universitas Harvard yang ketika itu mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana mengkritik konsep Ekonomi Pancasila Mubyarto dengan menyebut Ekonomi Kapitalis yang diberi sentuhan moral.

Apapun sebutan untuk perekonomian nasional masa Orde Baru dan kritik yang diberikan kepadanya, perekonomian nasional masa Orde Baru tumbuh rata-rata 7 % tiap tahun dengan inflasi terkendali di bawah dua digit. Itu dicapai sampai menjelang krisis moneter tahun 1997. Capaian itu didukung oleh rezim pemerintahan yang panjang, stabil, dan represif.

Krisis moneter kemudian melanda Asia Tenggara yang dimulai di Thailand, Singapura, Malaysia. Sampai dengan tahun 1996, sebagian besar para ahli ekonomi di Indonesia masih optimis bahwa Indonesia tidak akan dilanda krisis moneter karena menurut mereka fundamental ekonomi Indonesia kuat. Bahkan laporan Bank Dunia tentang Ekonomi Indonesia 1996 mengatakan ekonomi Indonesia baik. Namun, pertengahan 1997 Indonesia mulai dilanda krisis moneter. Cadangan devisa terkuras, nilai rupiah terpuruk, sampai Indonesia tidak mampu mengimpor karena tidak cukup memiliki devisa. Akhirnya Indonesia meminta bantuan *International Monetary Fund* (IMF) dan menjadi “pasien” IMF. Krisis moneter yang diikuti krisis ekonomi menyebabkan pemerintah Orde Baru jatuh, dan mewariskan kemiskinan kepada penggantinya pemerintah reformasi.

Pemerintah reformasi mengamandemen UUD 1945 termasuk pasal-pasal yang mengatur perekonomian nasional pasal 23, 27, 33, dan pasal 34. Amandemen terhadap UUD 1945 terjadi sampai empat kali. Pada pemerintah reformasi dengan konstitusi yang sudah diamandemen, artikulasi konstitusi pada perekonomian nasional tidak jauh berbeda dengan artikulasi konstitusi pada perekonomian nasional masa Orde Baru. Pelaku ekonomi masih tetap sama, usaha swasta, BUMN, dan Koperasi, dengan lebih 80% kekayaan nasional dimiliki oleh segelintir pemilik perusahaan swasta besar. Bahkan ketika menjadi “pasien” IMF dan mengikuti saran IMF berbagai bentuk subsidi yang dapat dipakai instrumen membantu yang kecil dan lemah harus dicabut.

Pemerintah reformasi yang sedang berkuasa sekarang dengan program Nawacita, kecuali mengalokasikan anggaran untuk membantu yang lemah misalnya di bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain dengan berbagai kartu yang dapat dipakai mengakses bantuan, belum mengubah alokasi sumberdaya. Satu harapan yang masih perlu ditunggu berkaitan alokasi sumberdaya adalah program Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah kepada yang kecil dan lemah.

Belajar dari dua rezim pada sejarah Indonesia merdeka yaitu Orde Lama dan Orde Baru yang dipaksa turun karena keterpurukan ekonomi, semoga sejarah tidak berulang lagi. Agar sejarah tidak berulang maka kesejahteraan sosial harus bisa diwujudkan melalui pengaturan perekonomian nasional.

## **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Harapan**

Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945 baik yang asli maupun yang sudah diamandemen sudah cukup mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Kalau sampai saat ini kesejahteraan sosial di Negara Republik Indonesia belum terwujud sesuai harapan dan masih banyak orang miskin, bukanlah kekurangan pada konstitusi, tetapi artikulasi konstitusi pada praktek perekonomian nasional yang perlu diperbaiki melalui peraturan perundang-undangan pelaksanaan konstitusi, kemudian implementasi dari peraturan perundang-undangan itu.

Pelaku ekonomi pada perekonomian nasional saat ini yaitu, usaha swasta (yang meliputi UMKM dan usaha besar nasional dan asing), BUMN, dan Koperasi. Ketiga bentuk pelaku ekonomi itu dapat diatur oleh negara sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Koperasi memang sudah berazas kekeluargaan. Negara, melalui aparat pemerintah supaya membantu Koperasi berupa modal, teknologi, pembinaan, manajemen, agar bisa memberikan kesejahteraan kepada anggotanya dan mampu berkontribusi secara ekonomi kepada masyarakat.

UMKM telah terbukti mampu bertahan pada saat krisis ekonomi, dan mampu menyerap tenaga kerja. Tetapi tetap perlu diatur oleh negara melalui peraturan perundang-undangan agar tidak “dimakan” oleh perusahaan besar dalam persaingan yang tidak sehat.

Perusahaan swasta besar nasional dan asing dapat diatur oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan didorong untuk memperlakukan karyawan seperti keluarga besar, memberikan kesejahteraan melalui pemberian gaji yang layak. Ada banyak contoh perusahaan besar memperlakukan karyawan sebagai keluarga besar dan arena itu karyawan berusaha keras member kontribusi kepada kemajuan perusahaan. Negara dapat juga mengatur agar organisasi karyawan dapat membeli saham perusahaan. Perusahaan dapat juga diatur melalui peraturan perundang-undangan agar memberikan kontribusi secara ekonomi kepada masyarakat di lingkungannya.

BUMN yang memang milik negara, tentu saja negara dapat mengatur melalui peraturan perundang-undangan agar dapat member kontribusi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kalau dengan pengaturan pelaku ekonomi itu masih ada yang terisih, tidak mampu bersaing, dan tidak memiliki pendapatan yang layak, maka merupakan kewajiban negara untuk memberikan kesejahteraan. Negara memungut pajak dari perusahaan atau pelaku ekonomi yang berhasil dalam persaingan berdasarkan undang-undang. Pajak itu dimanfaatkan untuk member kesejahteraan kepada mereka yang terisih, yang tidak mampu bersaing, yang tidak memiliki pendapatan layak.

Negara-negara Skandinavia, tempat Bung Hatta belajar Koperasi saat belajar di Negeri Belanda, bisa mewujudkan Negara Kesejahteraan, mengapa Indonesia yang memiliki Konstitusi mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial cukup lengkap, tidak bisa mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warganya?

# LANDASAN ONTOLOGI DALAM EKONOMI KERAKYATAN

Oleh: I Gede Sanica

## 1. Pendahuluan

Pengetahuan & teknologi dalam filsafat ilmu, memiliki tiga landasan, yaitu landasan ontologi, landasan epistemologi serta landasan aksiologi. Landasan ontologi maksudnya apa yang akan dikaji oleh ilmu pengetahuan itu, landasan epistemologi yaitu bagaimana caranya mendapatkan ilmu pengetahuan, sedangkan landasan aksiologi adalah setelah ilmu pengetahuan didapatkan untuk apa ilmu itu digunakan. Dari ketiga landasan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, dalam focus group diskusi ini salah satunya dibahas yaitu ontologis yang menjelaskan bahwa pluralitas ilmu pengetahuan & teknologi terikat dalam satu kesatuan hubungan dalam objek materi yaitu manusia, alam & sang pencipta. Di samping itu, juga terikat dalam satu kesatuan hubungan dalam objek formalnya yaitu sudut pandang yang bersifat universal. Menurut objeknya, baik yang material maupun yang formal, pluralitas ilmu pengetahuan terikat dalam satu kesatuan sistem hubungan yang bersifat interdisipliner & multidisipliner (Suhartono, 2005).

Melalui perkembangan ontologis, setiap manusia dalam menjaga keselarasan hubungan dengan manusia lain, alam semesta & sang pencipta (tri hita karena dalam konsep hindu), akan dilandasi dengan iman & taqwa. Keimanan & ketaqwaan akan membuat kita semakin meningkatkan derajat kualitatif spritual yang menuju kecerdasan yang tinggi sebagai solusi terhadap permasalahan krisis respiritualisasi pada saat ini. Krisis respiritualisasi merupakan suatu krisis diawali dengan krisis intelektual dengan emosional tertinggi karena dihadapkan dengan tujuan kuantitatif materialistik. Kuantitatif materialistik merupakan suatu paham yang selalu berorientasi bahwa dengan kebendaan merupakan suatu tujuan hidup yang

utama. Hal ini menyebabkan bahwa ukuran tertinggi dalam hidup manusia diukur dengan harta & tahta. Dengan adanya Makna ontologis akan mengingatkan bahwa tujuan manusia dalam hidup bukan hanya diukur dengan kebendaan saja melainkan perlu ditingkatkan derajat kualitatif spiritual dengan meningkatkan keimanan & ketaqwaan.

Beberapa karakteristik ontologi, antara lain dapat disederhanakan sebagai berikut, ontologi adalah studi tentang ada dan berada tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri, menurut bentuk yang paling abstrak. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata cara dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, dengan menggunakan kategori-kategori seperti: ada atau menjadi aktualitas atau potensilitas, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan dan sebagainya. Ontologi adalah cabang filsafat yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna dan keberadaannya segala sesuatu yang mutlak bergantung kepada-Nya. Cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata atau sebagainya (Suhartono, 2007)

Dengan demikian, diperlukan suatu makna ontologis secara realistis dalam kehidupan bagi semua manusia agar ilmu pengetahuan yang tepat untuk dipelajari sehingga dapat menjadi suatu pembelajaran terbaik tentang pentingnya makna dari segala segi ontologi dalam seluruh aspek kehidupan. Ilmu pengetahuan yang diberikan, dibutuhkan suatu ilmiah esensi yang tepat agar semakin melihat kondisi dinamika yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Tradisi Filsafat adalah selalu berpikir dialektis dari tingkat metafisis, teoretis sampai pada tingkat praktis. Tingkat metafisis disebut dengan aspek ontologi, tingkat teoretis disebut dengan epistemologi, dan tingkat praktis disebut dengan etika. Jika diterapkan pada kegiatan pendidikan, aspek ontologi adalah proses pendidikan dengan penekanan pada pendirian filsafat hidup (*philosophy of life*), suatu pandangan

hidup yang dijiwai dengan nilai kejujuran. Dari filsafat tersebut, diharapkan akan adanya pertumbuhan dan perkembangan kematangan spiritual, berupa wawasan luas yang menyeluruh dan padu diliputi asal-mula, eksistensi dan tujuan hidup (Suhartono, 2007).

Dengan landasan berpikir dialektis baik dari tingkat metafisis, teoretis dan pada tahap praktis, dapat dipaparkan bahwa filsafat dapat menjelaskan secara metafisis merupakan sesuatu kebenaran yang diambil melalui sesuatu hal yang dapat dianggap dipercaya seperti kebenaran wahyu, kitab suci. Sedangkan dalam tatanan teoritis, pengujian empiris diperlukan untuk membuktikan suatu penelitian tersebut mempunyai kebenaran jika dilihat dari dalil maupun teori yang dikemukakan oleh pakar terkenal dan tatanan praktis juga melihat bagaimana suatu kebenaran diperoleh dari pengalaman serta didukung dari kemampuan yang terlihat dari mata, walaupun belum bisa dikatakan kebenaran yang mutlak. Dalam kaitan dengan penelitian ekonomi, tentunya makna empiris selalu diketengahkan untuk bisa menghasilkan penelitian yang dapat diuji kebenarannya secara rasional dan bisa mendapatkan manfaat bagi masyarakat luas.

Secara umum ilmu ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua yakni ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Pengertian ilmu ekonomi Makro adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi sebagai keseluruhan tentang kehidupan ekonomi. Istilah keseluruhan (*aggregate*) menunjukkan bahwa yang menjadi kajian perhatian dari ekonomi makro adalah variabel-variabel total seperti pendapatan total, produksi total, konsumsi, tabungan, investasi serta ekspor total. Materi-materi tentang ekonomi moneter, perdagangan internasional, ekonomi pembangunan masuk dalam kelompok ekonomi makro. Sedangkan ilmu ekonomi mikro lebih memfokuskan pada keputusan-keputusan individu baik sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Pracoyo dkk, 2007). Dengan demikian, penelitian



ekonomi, akan mengambil suatu keputusan mikro dan makro yang berelevansi terhadap pengujian secara empirik serta dapat dijadikan suatu pedoman dalam mengambil keputusan yang mengandung makna ontologi terhadap umat manusia terhadap esensi dari keputusan tersebut.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1. Konsep perkembangan ilmu ekonomi**

Ilmu ekonomi merupakan bagian ilmu sosial yang berfungsi untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis pelbagai kesulitan yang muncul di saat manusia berkeinginan memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber-sumber ekonomi (*resources*) yang relatif terbatas. Dari definisi dapat dipahami, bahwa relativitas kelangkaan dan keterbatasan sumber daya merupakan sebab munculnya ilmu ekonomi. Dengan kata lain, kelangkaan tersebut merupakan langkah awal terciptanya kesulitan ekonomi. Seandainya masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara mutlak, baik ketika terjadi perubahan waktu, tempat dan bentuk, maka masyarakat tidak akan membutuhkan ekonomi secara mutlak. Dalam waktu yang relatif singkat, kadang individu dan masyarakat tidak mampu mempunyai kebutuhan barang dan jasa (kuantitatif dan kualitatif) walaupun sudah tersedia bahan baku, tenaga kerja dan modal. Proses produksi barang dan jasa membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk pengaturan manajemen operasi, distribusi, maupun proses penentuan kualitas produk. Relativitas kelangkaan barang merupakan faktor pendorong bagi manusia untuk memakmurkan kehidupan, sekaligus merupakan wahana cobaan dan ujian rasa keimanan (Martono, 2007).

Upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang sulit, mengakibatkan masyarakat melakukan suatu aktivitas ekonomi. Dengan adanya proses yang dilakukan dalam ekonomi, setiap manusia dihadapkan kepada keterbatasan dari segi konsumsi dan produksi. Pemenuhan kebutuhan manusia

yang kuantitatif merupakan suatu kebutuhan yang bisa langsung tampak secara nyata seperti kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), sekunder (pendidikan dan kesehatan) dan tersier (transportasi), juga kebutuhan kualitatif seperti kebutuhan dalam beribadah. Dalam pemenuhan kebutuhan inilah, setiap manusia terkadang menempatkan diri sebagai makhluk yang diharapkan untuk menempatkan filsafat sebagai suatu ilmu pengetahuan yang utama sehingga adanya hubungan yang erat antara nilai-nilai filsafat sebagai induk pengetahuan terhadap ilmu lain yang berkembang seperti ilmu ekonomi serta perkembangan dari sisi teknologi.

Ada hal-hal mendasar yang perlu diangkat menjadi catatan khusus, yang untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan bagi pemikiran epistemik sebagai landasan studi filsafat pengetahuan (*philosophy of knowledge*). Hal-hal tersebut meliputi beberapa poin berikut ini, yaitu (Suhartono, 2007):

Pertama, pentingnya pengetahuan yaitu mengetahui secara benar tentang batas-batas pengetahuan, agar tidak melakukan penyelidikan dan pemikiran-pemikiran mengenai suatu hal yang pada akhirnya menjadi sia-sia karena tidak akan bisa diketahui.

Kedua, Makna pengetahuan. Jika dikatakan bahwa seseorang mempunyai pengetahuan, berarti ia mempunyai kepastian tentang suatu hal, dan bahwa apa yang dipikirkan di dalam pernyataan-pernyataan adalah sungguh-sungguh merupakan halnya sendiri. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa hampir tidak ada yang dapat dipastikan dalam kehidupan ini.

Ketiga, Metode memperoleh pengetahuan yang tepat.

Keterkaitan antara pentingnya suatu pengetahuan, makna pengetahuan dan metode yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan akan menyebabkan suatu ilmu pengetahuan akan menjadi bermanfaat dan sebagai suatu rekomendasi dalam mengambil suatu keputusan yang tepat jika dihadapi dengan realita masyarakat yang tepat dalam mengatasi kesulitan yang

sering dihadapi sebagai suatu hasil nyata dalam pengembangan pengetahuan dalam masyarakat.

## 2.2. Konsep Ontologi dalam Pengetahuan

Beberapa hal yang menentukan dalam sifat kebenaran dalam pendidikan, terdiri dari (Suhartono, 2007):

1. Metode Empirik (*empirisme*) yaitu mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman indrawi. Sedangkan akal pikiran, dipandang sebagai penampung segala apa yang dialami. Cara ini mengandung beberapa unsur, subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui dan proses bagaimana subjek berhubungan dengan objek (Empirisme John Locke).
2. Metode Rasional (*rasionalism*). Pengetahuan bersumber dari akal pikiran, pengalaman yang dipandang sebagai perangsang akal pikiran. Kebenaran bukan terletak pada diri sesuatu melainkan pada idea. Akal pikiran secara deduktif bekerja untuk mendapatkan pengetahuan yang pasti. Jadi akal pikiran berperan sebagai perantara dan sekaligus sebagai suatu teknik deduktif (penalaran) dalam menentukan kebenaran.
3. Metode Fenomenologik (Fenomenologisme I. Kant). Bahwa apa yang dapat diketahui tentang sesuatu hal itu hanya gejala-gejala saja, bukan hanya sendiri. Adapun gejala-gejala itu ada hubungannya yang niscaya (pasti) antara sebab dan akibat.

Dengan metode yang diketengahkan di dalam sifat pendidikan, menjadikan manusia untuk bisa menilai sesuatu dalam kehidupan. Berbagai hal yang bisa ditangkap akal, ataupun didapat melalui hal rasionalitas yang diperoleh dari pengalaman dari sesuatu hal, hingga adanya gejala sebab akibat yang ditimbulkan, merupakan satu kesatuan yang nyata untuk bisa menjadi suatu kebenaran yang lebih jelas perkembangannya. Agar tidak, terjebak sesuatu ke dalam suatu

konsep ego opportunis, setiap makhluk hidup diarahkan untuk bisa memahami makna ontologism yang bisa menjadi suatu penyeimbang diri antara dunia dan kehidupan dengan sang pencipta sebagai causa prima.

Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada, menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu ada manusia, ada alam, dan ada causa prima dalam suatu hubungan menyeluruh, teratur dan tertib dalam keharmonisan (tri hita karena dalam hindu). Jadi dari aspek ontologi , segala sesuatu yang ada ini berada dalam tatanan hubungan entitas yang diliputi dengan warna keindahan. Pendidikan, ditinjau dari sisi ontologi, berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan esistensi kehidupan manusia (Sohartono, 2005).

Dengan adanya ontologi dalam proses pendidikan akan membuat segala sesuatu hal akan lebih indah, teratur karena sisi dari keTuhanan yang dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan merupakan landasan yang utama untuk menjadi suatu modal dasar dalam menjadikan pengetahuan itu lebih bermakna dan menjadi lebih berguna pemanfaatannya menuju kesejahteraan bersama.

### **2.3. Pentingnya makna ontologi dalam kaitan sumber pengetahuan untuk keselarasan dalam perekonomian**

Pengalaman dan bukti empiris mengenai pembangunan ekonomi yang terjadi di negara berkembang dalam lebih lima dekade, belakangan ini menunjukkan bahwa kedua pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Teori konvensional cukup universal, dan ini berarti aspek-aspek yang diterangkan cukup berguna untuk memahami kegiatan ekonomi yang berlaku di negara berkembang. Akan tetapi pada waktu yang sama, disadari pula: (i) masalah yang dihadapi negara berkembang adalah jauh lebih rumit dari yang

digambarkan oleh teori konvensional; dan (ii) bentuk kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan meliputi aspek yang lebih luas diterangkan dalam teori konvensional (Sukirno, 2011).

Kebijakan ekonomi untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di negara berkembang tentunya diperlukan suatu kaitan dari dinamika masalah yang terjadi di negara berkembang. Khususnya Indonesia, yang merupakan negara berkembang selalu banyak mengalami berbagai masalah yang terkandung dalam menghadapi berbagai kesulitan dari kebutuhan hidup. Penggunaan teknologi yang sering dikembangkan sering menciptakan suatu permasalahan baru. Teknologi yang dikembangkan harus juga sesuai dengan reaksi kehendak masyarakat sebagai konsumen dan juga bagaimana untuk bisa menjadikan teknologi tersebut menjadi keuntungan oleh produsen yang merupakan suatu kemudahan dari aspek infrastruktur oleh produsen (pengusaha) yang diintervensi oleh pemerintah sebagai regulator dalam penentuan kebijakan yang tepat. Untuk menciptakan keselarasan dalam perekonomian, diperlukan suatu penelitian dalam ilmu ekonomi yang tepat sebagai pengetahuan yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan.

Dalam upaya menjawab masalah, ada tiga pilihan metode yang dapat digunakan, yaitu (1) metode deduktif yaitu upaya menjawab masalah dari hal-hal umum, general dan universal menuju ke hal-hal ihwal yang khusus, (2) metode induktif, yaitu upaya menemukan jawaban dari persoalan khusus, kecil, terbatas menuju ke hal-hal yang umum, dan (3) gabungan metode deduktif dan induktif. Namun demikian, saat ini gabungan kedua metode deduktif dan induktif menjadi pilihan banyak peneliti dalam menetapkan metode penelitiannya. Pilihan ini dilandasi pada pemikiran bahwa apa yang diteliti merupakan usaha untuk memperkuat konsep atau teori yang sudah ada dan adanya keinginan untuk menghasilkan konsep dan teori baru. Metode yang dimaksud merupakan penjabaran konsep berpikir epistemologis dalam upaya

menjawab pertanyaan yang diajukan. Sehubungan dengan hal itu, ada perbedaan pilihan metode dalam penelitian bidang pengetahuan alam dan bidang pengetahuan sosial terkait dengan karakteristik masalah dan jumlah variabel penelitian (Endraswara, 2012).

Dalam menyelesaikan suatu persoalan di bidang penelitian, metode gabungan deduktif dan induktif merupakan hal yang tepat untuk dijadikan suatu landasan metode untuk melihat beberapa kasus yang terjadi. Misalnya masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia saat ini secara deduktif dalam digambarkan sebagai masalah umum bisa dilihat bagaimana dengan pengangguran secara khusus dapat menyebabkan kesulitan dalam peningkatan kesejahteraan, terjadinya suatu kriminalitas, hingga kesulitan dalam hal daya beli masyarakat, bisa dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan pinjaman modal kepada masyarakat luas.. Namun, secara induktif, hal-hal kecil terhadap penyaluran PNPM dan KUR bisa dilihat dari tinjauan aspek setiap daerah di Indonesia dari efisiensi dan efektifitas penyalurannya. Jika data telah dikumpul secara merata di Indonesia akan dijadikan suatu solusi jawaban apakah program ini berjalan dengan baik ataupun tidak. Tentunya, jika program ini, berjalan dengan baik, suatu manfaat ontologi akan didapat oleh masyarakat dan terjadinya suatu kesinambungan program. Konsep ontologis ini tentunya akan disesuaikan dengan mana epistemologis sebagai landasan keilmuan yang tepat agar menjadi suatu keputusan yang lebih terarah.

### **3. Metode Penelitian**

Secara umum metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu (Sugiono, 2009):

- a) Cara ilmiah, data tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan kepada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.
- b) Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau dalam penalaran manusia.
- c) Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu, dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.
- d) Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Dalam pembuatan tugas Ontologi dalam Penelitian Ekonomi dikaitkan dengan Sumber Pengetahuan menggunakan Sumber Sekunder. Sumber Sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, buku-buku literatur. Hal tersebut yang dihasilkan bisa melalui kajian buku yang bisa direkomendasikan untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Sumber sekunder yang dijadikan dapat merupakan suatu kajian secara khusus menggunakan beberapa literature yang dipercaya agar menghasilkan suatu rekomendasi yang tepat memaknai judul tugas yang diberikan dan bisa diimplementasikan di dalam dunia nyata dan rekomendasi terhadap pengambil keputusan, khususnya pemerintah sebagai suatu regulator keputusan.

## **4. Pembahasan**

### **4.1. Fenomena Ontologi dalam Perekonomian Indonesia**

Demokrasi ekonomi menurut UUD 1945 tercermin pada pasal 27 ayat 2 “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan

pasal 33 ayat 1 UUD 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Dalam pasal 27 terdapat prinsip dasar partisipatif dan hak individu. Sedangkan pasal 33 menunjuk cara dan bagaimana hak individu itu dapat dipenuhi yakni melalui usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Berdasarkan prinsip dasar dan azas di bidang ekonomi tersebut, maka demokrasi tidak akan menjadi arena “perkelahian bebas” (Free Fight Liberalism), karena didasarkan pada kerjasama ekonomi secara kekeluargaan. Azas kekeluargaan ini, mengandung dua dimensi mikro dan makro. Dimensi mikro tercermin pada badan usaha seperti rumah tangga (usaha bersama), koperasi, BUMN dan perusahaan swasta. Selama ini kekeluargaan di tingkat mikro diartikan sebagai badan usaha koperasi. Azas ini dalam koperasi modern telah dijabarkan menjadi prinsip-prinsip koperasi. Prinsip kekeluargaan dalam dimensi makro dapat dijabarkan menjadi 3 hal yaitu pertama, sistem produksi oleh semua dana untuk semua (from the people, to the people), kedua, Kegiatan pelaku-pelaku ekonomi berada dalam jangkauan pemilikan atau kontrol rakyat, ketiga, Kepentingan umum didahulukan dari kepentingan orang seorang atau dengan perkataan lain mengutamakan kesejahteraan umum yang dalam ilmu politik disebut republikanisme (Raharjo, 2011).

Dengan adanya dimensi mikro sebagai konsep kekeluargaan dan dimensi makro yang mengetengahkan pada partisipasi rakyat, dalam konsep metode penelitian empirik tentunya telah dilakukan riset secara induktif bahwa perekonomian ini, sangat penting jika dilakukan dengan konsep kekeluargaan agar terbinanya kemajuan bersama, lalu secara metode penelitian rasional, secara dimensi makro dan mikro telah dilakukan secara deduktif yang merupakan konsep penelitian kuantitatif dengan data yang dipaparkan pesatnya perkembangan koperasi di Indonesia, serta metode penelitian Fenomenologik bahwa dengan adanya gejala dimensi makro dan mikro menyebabkan suatu hasil perekonomian yang



selaras sebagai suatu hasil yang nyata dan dapat dilakukan secara jika tersusun secara sistematis.

Jika secara konsep hal yang terjadi pada perekonomian Indonesia, maka konsep ontologis akan berjalan secara baik dikarenakan mendapat hasil yang sangat bermanfaat. Namun beberapa kasus di dalam perekonomian Indonesia seperti penyeludupan, penimbunan bahkan adanya kongsi dagang yang besar yang membentuk harga dengan menghilangkan kaidah dari penguasaan pasar secara kartel. Keselarasan dinamika perekonomian Indonesia ini, perlu menjadi pemikiran dalam berbagai aspek permasalahan yang terjadi dan diperlukan proses berkesinambungan dalam menyelesaikannya.

#### **4.2. Hubungan Ontologi Dalam Bidang Ekonomi Dikaitkan Dengan Sumber Pengetahuan**

Pilihan metode yang dilakukan dalam kaitan dengan sumber pengetahuan di Indonesia, berkaitan erat dengan ontologi terhadap dampaknya pada kesejahteraan umat manusia dan bisa diambil suatu kebijakan yang tepat. Indonesia sebagai negara berkembang, merupakan negara yang perlu menyikapi permasalahan terkait mikro dan makro ekonomi dengan baik agar mampu bersaing dengan baik di era kompetisi yang semakin berkembang dimana Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016. Untuk mempersiapkan kondisi perekonomian yang kuat, perlu dilakukan kajian perekonomian dimana metode deduktif yaitu dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2016 sebagai tantangan umum untuk bisa memperkuat basis pembinaan dari UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) agar tetap menghasilkan pertumbuhan ekonomi stabil dan terciptanya harmonisasi dari bangsa Indonesia. Sedangkan metode induktif yaitu pengembangan UMKM perlu dilihat aspek permasalahan dengan adanya program bantuan pemerintah seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang perlu dilakukan penerapan yang

lebih efisien sehingga bisa menghasilkan efektifitas dalam menjalankan kebijakan secara struktural dan memperkecil excess seperti tidak terbayarnya pinjaman, tidak teralokasi pinjaman secara merata dan kurang berperannya program di masyarakat sehingga jika dinamika ini terjadi, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan basis perekonomian tidak berjalan baik. Tentunya kerjasama yang erat baik dari pemerintah, masyarakat dan pengusaha mampu dipikirkan untuk kiranya Indonesia mampu berbicara lebih pada Masyarakat Ekonomi Asean.

Untuk metode penelitian berikutnya, gabungan metode deduktif dan induktif, yang merupakan perpaduan dari data kualitatif dan kuantitatif dalam membahas persoalan yang terjadi khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. Dimulai dari pengumpulan data statistik yang tepat dengan metode penelitian menggunakan data primer maupun sekunder untuk menganalisis dampak dari pemberdayaan masyarakat berdasarkan pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945, bisa berjalan secara relevan untuk bisa dimunculkan untuk menjadi kebijakan yang tepat dalam mewujudkan segi kompetitif persaingan Masyarakat Ekonomi Asean 2016. Lalu pendekatan kualitatif dengan mengetengahkan dinamika yang terjadi di masyarakat perlu melibatkan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan, agar berpikir secara rasional dan mampu meningkatkan potensi diri dan memiliki pendidikan yang cukup, agar tidak terlindas oleh zaman dan mahir dalam penggunaan teknologi.

Dalam penggunaan teknologi inilah, diperlukan filter dari filsafat ilmu khususnya di bidang ontologi agar memberdayakan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia dan terbinanya keselarasan dari berbagai aspek ekonomi dan tidak menyebabkan suatu hal yang berlebihan sehingga menyebabkan excess. Excess yang berbahaya dalam penggunaan teknologi adalah terciptanya suatu kondisi pergeseran moral yang lebih menggagungkan kuantitatif materialistik. Perlu filter dari segi ontologi, adalah

menciptanya pelaku usaha dan UMKM untuk memikirkan derajat spiritual agar tetap memperhatikan kesejahteraan bersama dan pembangunan yang berkelanjutan sehingga menjadi lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya alam untuk tidak menciptakan suatu kesulitan baru.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1. Kesimpulan**

Perkembangan perekonomian Indonesia merupakan suatu hal yang harus dijadikan suatu pemaparan dalam kajian ilmiah yang tertuang dalam penelitian. Keterbatasan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya alam yang diawali dengan kesulitan yang terjadi dalam dinamika masyarakat Indonesia diperlukan suatu pendekatan ilmiah yang lebih terarah agar mencapai suatu kesejahteraan sebagai esensi dari makna ontologi. Ontologi yang merupakan bagian dari filsafat ilmu, mengarahkan bagi setiap peneliti dan pengambilan keputusan, tidak hanya mempertimbangkan jangka pendek, namun perlu memperhatikan dimensi mikro dan makro ekonomi yang terjadi di dalam UUD 1945 khususnya di Pasal 33 dan pasal 27 UUD 1945. Dengan demikian setiap pengambil keputusan perlu memperhatikan setiap langkah dalam penelitian ekonomi sebagai sumber pengetahuan dalam dinamika masyarakat Indonesia.

Dengan adanya dimensi mikro lebih terarah kepada partisipasi rakyat dan dimensi makro dapat dijabarkan menjadi 3 hal yaitu:

1. Sistem produksi oleh semua dana untuk semua (*from the people, to the people*);
2. Kegiatan pelaku-pelaku ekonomi berada dalam jangkauan pemilikan atau kontrol rakyat;
3. Kepentingan umum didahulukan dari kepentingan orang seorang atau dengan perkataan lain mengutamakan

kesejahteraan umum yang dalam ilmu politik disebut republikanisme.

Metode yang dilakukan dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara :

1. Metode Empirik (empirisme) yaitu mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman indrawi.
2. Metode Rasional (rasionalism). Pengetahuan bersumber dari akal pikiran, pengalaman yang dipandang sebagai perangsang akal pikiran. Kebenaran bukan terletak pada diri sesuatu melainkan pada idea. Akal pikiran secara deduktif bekerja untuk mendapatkan pengetahuan yang pasti.
3. Metode Fenomenologik (Fenomenologisme I. Kant). Bahwa apa yang dapat diketahui tentang sesuatu hal itu hanya gejala-gejala saja, bukan hanya sendiri. Adapun gejala-gejala itu ada hubungannya yang niscaya (pasti) antara sebab dan akibat.

Upaya menjawab masalah dalam metode penelitian, ada tiga pilihan metode yang dapat digunakan, yaitu

1. metode deduktif yaitu upaya menjawab masalah dari hal-hal umum, general dan universal menuju ke hal-hal ihwal yang khusus.
2. metode induktif, yaitu upaya menemukan jawaban dari persoalan khusus, kecil, terbatas menuju ke hal-hal yang umum.
3. gabungan metode deduktif dan induktif. Namun demikian, saat ini gabungan kedua metode deduktif dan induktif menjadi pilihan banyak peneliti dalam menetapkan metode penelitiannya.

## 5.2. Saran

Dalam perekonomian Indonesia, perlunya peran ontologis akan berjalan secara baik dikarenakan mendapat hasil yang sangat bermanfaat. Beberapa hal yang menjadi saran dalam esensi ontologi dalam penelitian ilmu ekonomi dikaitkan dengan sumber pengetahuan, adalah hal berikut seperti:

1. Penyeludupan, penimbunan bahkan adanya kongsi dagang yang besar yang membentuk harga dengan menghilangkan kaidah penguasaan pasar secara Kartel harus dihindarkan agar terciptanya harmonisasi perekonomian.
2. Keselarasan dinamika perekonomian Indonesia ini, perlu menjadi pemikiran dalam berbagai aspek permasalahan yang terjadi dan diperlukan proses berkesinambungan dalam menyelesaikannya.
3. Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2016. Untuk mempersiapkan kondisi perekonomian yang kuat, perlu dilakukan kajian perekonomian.
4. Metode *deduktif* yaitu dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2016 sebagai tantangan umum untuk bisa memperkuat basis pembinaan dari UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
5. Metode *induktif* yaitu pengembangan UMKM perlu dilihat aspek permasalahan dengan adanya program bantuan pemerintah seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang perlu dilakukan penerapan yang lebih efisien sehingga bisa menghasilkan efektifitas dalam menjalankan kebijakan secara struktural dan memperkecil *excess* seperti tidak terbayarnya pinjaman, tidak teralokasi pinjaman secara merata dan kurang berperannya program di masyarakat sehingga jika dinamika ini terjadi, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan basis perekonomian tidak berjalan baik. Tentunya kerjasama yang erat baik dari pemerintah, masyarakat dan pengusaha

mampu dipikirkan untuk kiranya Indonesia mampu berbicara lebih pada Masyarakat Ekonomi Asean.

6. Untuk metode penelitian berikutnya, gabungan metode *deduktif* dan *induktif*, yang merupakan perpaduan dari data *kualitatif* dan *kuantitatif* dalam membahas persoalan yang terjadi khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. Dimulai dari pengumpulan data statistik yang tepat dengan metode penelitian menggunakan data primer maupun sekunder untuk menganalisis dampak dari pemberdayaan masyarakat berdasarkan pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945.
7. Perlu filter dari segi ontologi elemen masyarakat dalam menggunakan teknologi yang dapat diwujudkan agar terciptanya pelaku usaha dan UMKM untuk memikirkan derajat spiritual agar tetap memperhatikan kesejahteraan bersama dan pembangunan yang berkelanjutan sehingga menjadi lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya alam untuk tidak menciptakan suatu kesulitan baru.

#### **Referensi :**

- Endraswara, S. (2012). *Filsafat Ilmu konsep, Sejarah, dan Pengembangan Metode Ilmiah*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- John W. Creswell, (2010). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar
- Iwan Triyuwono dkk (2016). *Filsafat Ilmu Akuntansi*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media.
- Marthon, S. S. (2007). *Ekonomi Islam; Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Pracoyo, T. K., & Pracoyo, A. (2007). *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta.
- Rahardjo, D. (2011). *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*. Bogor : PT. Penerbit IPB Press.

- Rahyuda Ketut (2016), *Metode Penelitian Bisnis*, Denpasar, Penerbit Universitas Udayana Press
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhartono, S. (2005). *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Jogjakarta: AR-RUZ Media.
- Suhartono, S. (2007). *Filsafat Pendidikan*. Jogjakart: AR-RUZZ Media.
- Sukirno, S. (2011). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group

# **PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (Suatu Tinjauan Perbandingan Kebijakan Pembangunan Ekonomi)**

Oleh : I Gede Wardana

## **I. Pendahuluan**

Dalam membahas perdebatan seputar pembangunan nasional dan keadilan sosial berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sangat menarik untuk dibahas mengingat bangsa Indonesia ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan baik ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan nasional atau yang lebih dikenal dengan pembangunan yang terjadi antara protagonis dari pandangan-pandangan yang berbeda selama tiga dekade terakhir. Meskipun ada kesinambungan kepentingan antara tiga rezim, khususnya sejauh mana otoritas politik tetap terkonsentrasi di sekitar Kepresidenan, ini mereposisi konsekuensi politik ideologis lebih jauh. Jika rezim Sukarno telah didasarkan pada otoritas karisma pribadi Presiden dan kapasitas yang cukup besar untuk membangkitkan sentimen nasionalis, pemerintah Soeharto mencari legitimasi dengan janji pembangunan ekonomi di masa depan. Dalam era reformasi pembangunan masih bertumbu pada pembangunan ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian dan infrastruktur akan tetapi di era Jokowi-JK lebih menekankan pembangunan inprastruktur perikanan, kelautan sehingga hakekat pembangunan adalah dimaksud sebagai perubahan sekaligus pertumbuhan guna pemerataan hasil-hasilnya. Akan tetapi upaya ini masih mendapat tantangan serius dari dalam maupun luar baik langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas pembangunan nasional karena telah memasuki era globalisasi.

Definisi baru dari Pembangunan menjadi ideologi menjelaskan tujuan dari kegiatan politik, metode yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, sikap yang harus mengekspresikan tokoh masyarakat, serta melayani sebagai senjata ideologis yang efektif terhadap lawan rezim atau pendukung visi alternatif. Para pemimpin politik telah melegitimasi inisiatif kebijakan dengan mengacu pada tujuan pembangunan yang cepat.



Setidaknya ada tiga alasan untuk mempertanyakan apakah ideologi pembangunan akan tetap menjadi ajakan menyatukan berbagai kekuatan politik yang efektif di belakang kebijakan pemerintah. *Pertama*, Pembangunan adalah konsep implisit dinamis yang didasarkan pada perubahan sosial, dan visi pembangunan sebagai sebuah perjuangan untuk membangun masyarakat baru telah bertahan. Namun Pancasila dan banyak retorika Orde Baru adalah bawaan konservatif, berangkat pada penciptaan dan pelestarian nilai-nilai 'tradisional'. Nilai-nilai seperti umumnya mendukung tatanan sosial yang ada, dan membawa bahaya bahwa mereka mungkin dianggap sebagai sekadar mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa dari sebuah elite yang berkuasa.

*Kedua*, konsep yang sangat menggambarkan pembangunan mengandung ketegangan implisit antara penekanan pada kebaikan umum dan pada mempromosikan inisiatif individu. Tetapi lingkungan sosial di mana kebijakan ekonomi dirumuskan telah berubah secara fundamental. Etos sosial baru ini telah melebar dengan definisi pembangunan kolektif, dan keseimbangan antara keinginan untuk melindungi kepentingan umum yang menyeluruh dan kebutuhan untuk mempromosikan inisiatif individu telah menempatkan koherensi ideologi Pancasila.

*Ketiga*, dan yang terpenting untuk meragukan definisi pembangunan sebagai alat untuk mempertahankan supremasi ideologi yaitu bahwa pemerintah menyembunyikan beberapa perbedaan ideologi besar baik di dalam lingkaran negara dan di masyarakat luas. Definisi tentang apa yang merupakan 'kepentingan umum' bangsa Indonesia dan peran yang tepat dari negara dalam perekonomian telah diperebutkan sejak kemerdekaan, dan wacana perbedaan yang muncul dalam dua dekade pertama kemerdekaan sebagian besar terus bertahan.

### **Konteks Sejarah: komitmen untuk pengembangan**

Para pedagang Belanda mulai mendominasi perdagangan di Nusantara pada akhir abad ketujuh belas hingga pemerintah kolonial digulingkan oleh Jepang pada tahun 1942. Pada tahun 1940-an hampir semua partai politik yang telah mengadopsi doktrin-doktrin anti-

imperialis sangat diwarnai dengan tekad kemerdekaan, bahwa otoritas negara baru yang berdaulat akan digunakan dengan baik untuk mempromosikan keseimbangan sektoral yang lebih beragam dan mewujudkan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Pemikiran ekonomi kaum nasionalis yang paling banyak dipengaruhi oleh Mohammad Hatta yang, seperti pemikir sebagian besar waktu, telah sangat dipengaruhi oleh kritik Marxis tentang kapitalisme. Dalam sebuah pernyataan berpengaruh yang dirilis pada tahun 1946 yang berjudul "*Indonesia's Economic Future*" (Masa Depan Ekonomi Indonesia), Wakil Presiden Hatta melakukan kerjasama dengan Barat dengan dukungan imperialisme.<sup>2</sup> Ia mengusulkan bahwa negara yang dikelola koperasi mendorong semangat kerjasama (gotong royong-), dan bahwa jaringan koperasi akan menjadi kendaraan untuk membawa perekonomian nasional di bawah kontrol.<sup>3</sup> Ide Hatta hampir universal diterima sebelum kemerdekaan, dan dimasukkan dalam artikel kolektif yang paling terkenal dan paling tegas dari UUD 1945.

Pasal 33 menyatakan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

Jadi ada prinsip dasar, terkandung didalamnya yakni asas kekeluargaan, peranan negara dan kemakmuran rakyat.

Komitmen terhadap populisme ekonomi diperumit oleh kekuasaan Belanda di kemudian hari. Perjanjian Meja Bundar yang ditandatangani oleh para pemimpin Republik Indonesia di Den Haag pada tahun 1949 menjamin bahwa hak yang diberikan kepada modal

---

<sup>1</sup> Sutter, J. 1959. *Indonesia: Politics in a Changing Economy, 1940 – 1955*, Ithaca: Cornell University Press

<sup>2</sup> Sutter, J. 1959. *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy, 1940-1955*, Ithaca: Cornell University Press. hal 385-395

<sup>3</sup> Reeve, David 1985. *Golkar of Indonesia*, Singapore: Oxford University Press

<sup>4</sup> Pringgodigdo, A.K. 1966. *Tiga Undang-undang Dasar (Three Constitutions)*, Jakarta: Pembangunan. Hal 29

asing akan dihormati, dan perusahaan-perusahaan Belanda dengan demikian mempertahankan kontrol dari sektor-sektor utama perekonomian. Pada saat yang sama, kebutuhan untuk investasi asing skala besar mengalami bentrokan dengan keharusan politik membangun kedaulatan nasional. Ketegangan ini diselesaikan dengan menganjurkan intervensi negara untuk memajukan perekonomian rakyat, untuk perusahaan-perusahaan negara hanya memiliki baik sumber daya ekonomi yang diperlukan dan legitimasi politik untuk membawa perekonomian nasional di bawah kontrol pemerintah.<sup>5</sup> Ini mengingatkan kita pada diktum Haji Agus Salim, pendiri Sarekat Islam, yang menyatakan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan politik akan diikuti oleh perjuangan untuk kedaulatan ekonomi. Salim adalah seorang moderat politik yang berusaha untuk mempromosikan adat borjuasi modern.

Tapi ketiadaan kelompok fundamental, seperti kaum borjuis memberi arti bahwa setelah kemerdekaan diktum terkenal dari Haji Agus Salim di atas secara luas ditafsirkan kembali untuk mendukung intervensi negara, ini berlaku untuk bisnis swasta yang difavoritkan maupun bisnis swasta yang didominasi asing melalui paham 'free-fight capitalism' harus diatur oleh negara.

Setelah kemerdekaan penuh pada tahun 1949 dimenangkan, semua pemimpin politik sosialis berterus terang dalam beberapa pengertian istilah itu, dan hampir semua kebijakan populis disukai, memberikan kepemilikan negara sektor vital ekonomi dalam rangka untuk mempromosikan kebaikan bersama. Pengalaman kolonial melahirkan definisi pembangunan yang sangat dipolitisir dengan nada yang sangat kolektivistis, satu yang tersirat secara umum 'menginspirasi,' kesejahteraan rakyat.

## **II. Perkembangan nasionalisme ekonomi dan jalan untuk statisme**

Ide-ide politik kolektivistis menjadi lebih luas selama tahun 1950-an, seperti percobaan dengan demokrasi konstitusional yang melemahkan

---

<sup>5</sup> Higgins, Benjamin 1957. *Indonesia's Economic Stabilization and Development*, New York: Institute of Pasific Relations

daya tarik liberalisme politik. Dan menjelang akhir dekade percobaan dengan laju pembangunan mendorong negara menjadi peran yang dominan dalam perekonomian. Tapi di paruh pertama tahun 1950-an pemimpin politik umumnya dapat melakukan sedikit selain beroperasi dalam batas-batas ekonomi yang didominasi oleh kepentingan asing.<sup>6</sup> Perjanjian Meja Bundar pada tahun 1949 secara efektif terhambat oleh upaya pemerintah untuk membenahi masyarakat. Tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sumber-sumber pendapatan nasional, 'kepemimpinan politik Indonesia yang hampir terbatas untuk melakukan fungsi administrasi dan polisi'

Namun, awalnya, beberapa para pemimpin ini berusaha menggunakan kekuasaan negara untuk menyerang posisi istimewa dari investasi asing. Terdapat sebuah suksesi kabinet yang dipimpin oleh Partai Masyumi Muslim moderat, Partai Sosialis (PSI) dan sayap moderat dari Partai Nasionalis (PNI). Meskipun omset cepat dari kabinet, sebuah orientasi kebijakan yang moderat secara konsisten dipertahankan selama tahun-tahun ini; perencana umumnya senang untuk mempromosikan pembangunan secara bertahap, dengan mempromosikan kewirausahaan swasta. Dua skema pengembangan pemerintah bisa menunjukkan kelemahan penting antara modal swasta Indonesia dan negara pada tahun 1950-an. Inisiatif pembangunan penting yang pertama dari pemerintah Republik yang baru adalah upaya untuk membawa perekonomian dibawah kontrol nasional dengan mempromosikan pengembangan dari kelas bisnis pribumi.

Pada tahun 1950 program 'Benteng', diperkenalkan oleh Menteri Kesejahteraan, Juanda. Kebijakan ini membatasi impor barang untuk pedagang pribumi terdaftar. Menggunakan eufemisme yang masih terjadi sekarang ini, diharapkan bahwa 'kelompok ekonomi lemah' (golongan ekonomi lemah) akan menggunakan modal ini untuk didistribusikan ke manufaktur. Alih-alih mempromosikan kemampuan borjuasi, ternyata perlindungan negara yang paling sering diperluas, adalah 'importir tas', yaitu broker yang menggunakan koneksi politik

---

<sup>6</sup> Thomas, Ken and Glassburner, Bruce 1965. Abrogation, takeover and nationalization: the elimination of Dutch economic dominance from the Republic of Indonesia, *Australian Outlook*, 19, 2:158-179. dan Panglaykim, Jusuf 1974. *Business Relations Between Indonesia and Japan*, Jakarta: Yayasan Proklamasi, CSIS

mereka untuk memenangkan lisensi tetapi yang umumnya kekurangan pengalaman bisnis. Akibatnya, banyak diantara broker importer tersebut yang terpaksa bergantung pada keahlian kapitalis, biasanya etnis Cina. Pada pertengahan 1950-an serangkaian skandal skema untuk menghidupkan kembali program Benteng yang secara resmi ditinggalkan pada tahun 1957. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan kedua yang lebih jelas dan populer dikenal dengan Program Urgensi Ekonomi (Program Urgensi Perekonomian) yang diluncurkan pada bulan April tahun 1951 oleh Profesor Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom Belanda terlatih yang akan muncul di pembuatan kebijakan perekonomian nasional di dekade berikutnya. Selanjutnya program ini dikenal sebagai 'Rencana Sumitro', program ini mengusulkan sejumlah proyek industri skala besar.

Landasan rencana, dan aspek yang paling ambisius, adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas skala kecil 'industri rakyat'. Industri perumahan (Sebuah industri dimana penciptaan produk dan jasa berbasis rumah, bukan berbasis pabrik), dari lokakarya kulit sampai pabrik perunggu, akan dimodernisasi, bantuan modal yang tersedia, dan pasar tertentu dibatasi untuk produsen pribumi<sup>7</sup>. Rencana ini terbukti tidak berhasil, Namun, dilaporkan karena 'keadaan menyedihkan dari administrasi publik' pada saat itu.<sup>8</sup> Hal itu juga ditinggalkan di pertengahan 1950-an. Mendiskreditkan dari skema Benteng dan hasil yang buruk dari Program Urgensi Ekonomi menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh para penentu kebijakan dalam melaksanakan program-program perubahan ekonomi saat ini. Mencerminkan latar belakang kolonial, sektor modern masih terkait erat dengan pasar dunia, dan ekonomi telah dibantu oleh kondisi internasional yang menguntungkan bagi eksportir barang utama yang terkait dengan Perang Korea.

Keterlambatan implementasi dari kedua skema ini terungkap, bagaimanapun, hambatan utama untuk ekspansi ekonomi adalah internal, tidak adanya keseriusan dari kelas pengusaha pribumi yang

---

<sup>7</sup> Glassburner, Bruce 1962. Economic Policy-making in Indonesia, 1950-1957, *Economic development and Cultural change* 10, 2:113 -133

<sup>8</sup> Sumitro Djojohadikusumo 9ed) 1954. The Government's program on industries, *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 7, 1:702-736. (A progress report by the Institut of Economic and Social Research of the University of Indonesia (LPEM-UI))

mampu mengelola ekonomi dalam konteks persaingan Belanda dan Cina. Secara mengejutkan, memberikan kondisi administrasi pada waktu itu, koreksi mulai harus dicari dalam pengawasan negara yang lebih dekat. Status dari perencana tersebut terlibat dalam penyusunan skema asli tahun 1951 cukup meningkat, dan usaha baru di skema pembangunan yang komprehensif telah disampaikan kepada kabinet pada tahun 1956, Meskipun tujuan memproklamirkan tersebut lebih sederhana dan program tersebut lebih rinci dari rencana sebelumnya, fitur yang paling penting dari rencana dasarnya Keynesian adalah sebuah panggilan untuk mempercepat pembentukan modal, untuk memberikan 'dorongan besar' yang dibutuhkan untuk membangun sebuah momentum perkembangan. Sebagai proporsi dari pendapatan nasional, pembentukan modal akan ditingkatkan dari 6 sampai 8 persen pada tahun 1961; upaya untuk mengotomatisasikan industri rumahan diintensifkan, dan, lebih ambisius, BUMN akan meluncurkan sejumlah proyek-proyek industri besar tanpa bantuan asing. Pendukungnya percaya bahwa hanya intervensi negara untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar bisa menghapus distorsi ekonomi yang diciptakan selama periode kolonial (Higgins dan Higgins 1963)<sup>9</sup>.

Meskipun rencana tahun 1956 tidak mendukung mekanisme pasar, itu juga menunjukkan bahwa perencana telah siap untuk mendukung peran terkemuka untuk negara dalam melakukan inisiatif pengembangan utama di mana sebuah kelas bisnis pribumi berkurang. Perusahaan negara akan merangsang pengembangan; perencanaan yang rinci dan pengawasan yang ketat akan menjamin hasil optimal dari investasi tersebut. Tren ini menjadi lebih jelas dalam paruh kedua tahun 1950-an sebagai tuntutan ekonomi nasionalis untuk mendapatkan momentum. Orientasi ekonomi moderat yang telah mendominasi kurang dapat dipertahankan sebagai bagian lebih luas dari masyarakat politik yang dimobilisasi seputar masalah kedaulatan nasional. Konflik dengan mantan kekuasaan kolonial telah tumbuh lebih tajam, yang mengarah ke pembatalan sepihak Perjanjian Meja Bundar pada tahun 1956, penyiataan perusahaan dan perkebunan yang dimiliki Belanda pada

---

<sup>9</sup> Higgins, Benjamin and Higgins J. (1963) Indonesia: Crisis of the Millstones, New Jersey: Van Nostrand

tahun 1957, dan nasionalisasi tanpa kompensasi dari semua milik Belanda pada tahun 1958.

### **III. Warisan dari periode ekonomi terpimpin**

Tahun 1959 adalah sebuah titik balik politik terpimpin dalam membongkar akhir struktur demokrasi liberal dan munculnya sistem politik otoriter. Setelah pemberontakan regional pada tahun 1956, pimpinan angkatan bersenjata telah dikonsolidasikan dengan kontrol atas pemerintah pemberontak sendiri; darurat dinyatakan pada bulan Maret 1957 (1962)<sup>10</sup>. Partai Komunis (PKI) juga telah membuat kemajuan yang signifikan. Setelah memenangkan hanya 16 persen suara pemilih dalam Pemilu tahun 1955, dalam pemilihan kedaerahan pada tahun 1957 ia muncul sebagai partai besar di Jawa Tengah, menghilangkan Partai Nasionalis (PNI)<sup>11</sup>. Banyak yang memprediksi bahwa Indonesia akan diperintah oleh rezim Komunis pertama di dunia yang datang menguasai melalui proses pemilihan.

Tapi kesukaran terjadi sewaktu menuju otoritarianisme pada tahun 1958–1959 yang bukan dipimpin oleh ABRI maupun PKI, tetapi oleh Presiden sendiri, yang berkepentingan meletakkan keluar sistem liberal-demokratis yang mana dia hanya memiliki kekuasaan formal yang terbatas. Dengan slogan 'Demokrasi Terpimpin' Soekarno menyatakan mengakhiri liberal demokrat 'percobaan', mengaktifkan kembali konstitusi darurat 1945, mengganti kabinet otoritas dengan peraturan presiden dan mengganti parlemen terpilih dengan menunjuk sendiri, bagi yang masuk Parlemen 'Gotong-Royong'<sup>12</sup>. Demokrasi Terpimpin juga mengantar dalam 'Ekonomi Terpimpin', suatu periode ketika ekonomi bahkan lebih tunduk pada pemerintah negara. Periode tahun 1959 – 1965 sekarang telah memasuki versi resmi sejarah Indonesia sebagai waktu kekacauan politik dan keruntuhan ekonomi.

---

<sup>10</sup> Feith, Herbert, 1962. *The decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press

<sup>11</sup> Mortimer, Rex, 1974. *Indonesia Communism under Soekarno: Ideology and Politics, 1959-1965*, Ithaca and London: Cornell University Press, hal 66

<sup>12</sup> Cribb, Robert, 1992. *Historical Dictionary of Indonesia*, New Jersey and London: Scarecrow, hal 125

Untuk tujuan kita, hal yang penting adalah bahwa sejumlah orientasi pembangunan menjadi tertanam dalam aparatur negara. Satu orientasi adalah komitmen yang lebih kuat untuk negara industrialisasi. Teknokrat yang telah merancang rencana tahun 1951 dan 1956 semakin terisolasi, sementara tokoh-tokoh politik yang sebelumnya melakukan pengaruh yang moderat pada kebijakan ekonomi yang sebagian besar menutup keluar dari proses perencanaan.<sup>13</sup> Sejumlah pemimpin politik dihapus dari panggung politik secara keseluruhan. Sumitro, misalnya, telah berpihak dengan pemerintah pemberontak di Sumatra Barat pada tahun 1957, dan ia melarikan diri dari negara itu setelah pemberontakan tersebut dibatalkan oleh pimpinan Angkatan Bersenjata. Organisasi politiknya, Partai Sosialis (Partai Sosialis Indonesia, PSI), kemudian dilarang pada tahun 1961. Penghapusan lingkaran pengambilan keputusan dari kalangan politisi dan konsentrasi kekuasaan politik di sekitar Presiden memiliki efek kritis pada perekonomian, membuka jalan bagi intervensi negara yang lebih mendalam untuk mempromosikan industri autarki (kedaulatan mutlak).

Dalam versi sosialisme Sukarno, 'Sosialisme-a-la-Indonesia' nya, meningkatkan jumlah retorika nasionalis yang diarahkan kepada transformasi ekonomi melalui industrialisasi. Sukarno sendiri memberi sedikit perhatian kepada kebijakan ekonomi secara mendasar, dan bangga dalam mengabaikan aspek-aspek yang lebih membosankan dari perencanaan pembangunan. Namun kampanye politiknya menciptakan sebuah wacana baru pada pengembangan aspirasi. Pada tahun 1959 Presiden Sukarno menekankan bahwa hanya keberadaan ekonomi industri terpadu yang dapat membuat Indonesia mandiri, dan pada tahun berikutnya ia menyatakan bahwa kemandirian akan tetap menjadi slogan kosong tanpa pengesahan negara dari industri berat. Rencana yang disusun untuk sejumlah besar, perkembangan industri gaya Soviet, termasuk skema hidroelektrik Asahan yang besar di Sumatera dan pabrik baja Krakatau di Jawa Barat. Bekerja pada proyek-proyek ini dimulai dengan menggunakan kredit dan keahlian dari negara-negara blok Soviet-meskipun itu tidak sampai tahun 1980-an bahwa

---

<sup>13</sup> Glassburner, Bruce, 1962. Economic policy-making in Indonesia, 1950-1957, Economic Development and Cultural Change 10,2; Political economy and the Soeharto regim, BIES 14,3: hal 29,31



proyek-proyek tersebut akhirnya diselesaikan. Warisan kedua periode ekonomi terpimpin adalah bagian penting dari negara yang juga menjadi berkomitmen terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang populis.

Tujuan keadilan sosial telah membentuk kelahiran kesadaran nasional, dan di tahun 1950-an telah dipromosikan oleh intelektual yang berpengaruh. Wakil Presiden Mohammad Hatta, misalnya, telah memainkan peran penting dalam mempopulerkan orientasi ini, mengkampanyekan untuk membuat instrumen koperasi untuk membawa perekonomian dibawah kendali nasional. Koperasi Rakyat menjadi salah satu tiga pilar dalam perekonomian nasional, bersama dengan perusahaan-perusahaan negara dan sektor swasta. Gerakan koperasi tidak pernah dekat untuk memenuhi aspirasi ini, dan pengaruh politik Hatta's menyusut tajam setelah ia mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada tahun 1956. Tetapi kampanye tersebut memiliki dampak ideologis yang mendalam, memperkuat unsur-unsur keadilan sosial dalam Pancasila dan UUD 1945.

Di bawah perekonomian terpimpin itu negara semakin mengangkat pentungan atas nama populisme ekonomi. Soekarno membuat modal politik tertentu dari pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pentingnya negara dalam membantu keadilan ekonomi. Perdebatan tentang penafsiran ayat-ayat utama ekonomi dalam Konstitusi benar-benar dimulai segera setelah proklamasi, ketika para pendukung intervensi negara dibantu, kemudian, oleh ambiguitas (ketidakjelasan) dari beberapa kondisi penting. Ada perdebatan panjang mengenai apakah, misalnya, menguasai yang tersirat 'kepemilikan' atau 'kontrol' dari sektor-sektor penting.<sup>14</sup> Setelah tahun 1959 Pasal 33-bagian paling penting dari Konstitusi berurusan dengan masalah ekonomi-ditafsirkan kembali untuk memberikan negara peran langsung dalam perekonomian, meminimalkan pengaruh sektor swasta.<sup>15</sup> Karena kepemimpinan politik menjadi lebih kolektivistis dalam orientasi, koperasi menjadi alat penting untuk manajemen ekonomi. Partai

---

<sup>14</sup> Sutter, J. 1959 *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy, 1940-1955*, Ithaca: Cornell University Press, hal. 275,278

<sup>15</sup> Paauw, D. 1963. 'From colonial to guided economy' in R.McVey (ed.) *Indonesia*, new Haven: Yale University Press

Komunis (PKI), misalnya, telah sangat kritis terhadap dukungan Hatta terhadap koperasi sebagai instrumen untuk membangun sosialisme Indonesia.

Pada tahun 1959 juga mengusulkan bahwa koperasi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan massa.<sup>16</sup> Pada tahun 1959 dan 1960 kampanye dimulai untuk mempromosikan koperasi untuk mewujudkan Pasal 33, dan itu menetapkan bahwa sistem nasional koperasi pedesaan akan didirikan. Pada tahun 1960 peraturan pemerintah yang disediakan untuk penciptaan 'dewan perusahaan' (enterprise councils) di semua industri, dimulai dengan pekerja di perusahaan-perusahaan negara. Koperasi telah menjadi alat ideologis yang paling penting untuk membangun sosialisme Indonesia. Pada tahun 1959 Dewan Perancang Nasional yang baru (Dewan Perancang Nasional-DEPERNAS) didirikan, dan teknokrat 'Rencana Lima Tahun 1956 digantikan oleh ambisius Depernas sendiri tahun 1961' Rencana Delapan Tahun Pembangunan Secara keseluruhan', upaya ketiga Indonesia untuk merancang sebuah program pembangunan yang komprehensif. Ini merupakan strategi pembangunan pada dasarnya terdiri dari 335 proyek populis untuk memajukan kesejahteraan umum dan produksi kebutuhan dasar, sandang pangan.

Pada tahun 1963 tujuan-tujuan populis itu sendiri diserap dibawah 'Deklarasi Ekonomi' Sukarno (DEKON, 'Deklarasi Ekonomi'), menurut fase kapitalis pembangunan saat ini akan mengantarkan ke dalam tahap kedua, yang mengarah ke pembangunan dalam arti penuh. Yang kedua, sosialis, fase 'setiap orang akan dipastikan pekerjaan, makanan dan pakaian, dan perumahan, bersama-sama dengan kehidupan budaya dan spiritual yang tepat' (dikutip di Tan 1967:37)<sup>17</sup>. Pada awal tahun 1960-an pemahaman populer pembangunan telah datang dalam lingkaran penuh. Lahir dari keinginan untuk membangun kebesaran nasional, kata telah dihubungkan selama perjuangan kemerdekaan dengan visi masyarakat adil dan makmur masa depan. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan kebutuhan untuk bergantung pada

---

<sup>16</sup> Mortimer, Rex. 1974. *Indonesia Communism under Soekarno: Ideology and politics, 1959-1965*, Ithaca and London: Cornell University press.

<sup>17</sup> Tan T.K. 1967. 'Sukarnian economics', in T.Tan (ed.) *Sukarno's Guided Indonesia*, Brisbane, Sydney and Melbourne: Jacaranda, hal 37 Tan T.K., *Ibid*, hal 34,40

investasi asing dan iman umum di kekuatan pasar menyebabkan munculnya kembali aspirasi pembangunan; pembangunan kemudian tersirat proses bertahap ekspansi ekonomi.

Pemahaman 'bangsa' telah digabungkan ke dalam 'negara', dan definisi populis kepentingan nasional ini akan membentuk latar belakang konstan untuk kebijakan ekonomi dalam dekade berikutnya. Yang ketiga, dan mungkin warisan yang paling penting dari Ekonomi Terpimpin, terkait dengan ketidakmampuan negara untuk mewujudkan aspirasi populis. Proklamasi nasionalis melengking nyaris disajikan untuk mengaburkan proses yang semakin tidak menentu dari perumusan kebijakan.<sup>18</sup> Rencana Delapan Tahun 1961, misalnya, pada dasarnya merupakan keinginan panjang proyek pembangunan, dengan sedikit pemikiran yang diberikan kepada bagaimana mereka akan tercapai. Sebelum kemajuan yang signifikan dimungkinkan terjadi, pada tahun 1964, Sukarno mengumumkan pembalikan lengkap dari kebijakan ekonomi di bawah bendera Berdikari, 'berdiri di dua kaki kita sendiri'. Rencana Delapan Tahun itu pun akhirnya disimpan, modal asing sepenuhnya dikecualikan, dan member penekanan lebih besar pada substitusi impor yang dilakukan oleh perusahaan negara.

Tekanan retorik atas kedaulatan negara Indonesia dilakukan untuk menutupi kelemahan sumber-sumber yang penting. Telah diputuskan bahwa seluruh perusahaan swasta akan diatur oleh badan-badan negara, dan sejumlah organisasi korporatis didirikan untuk mengkoordinasikan sektor bisnis. Tetapi, pelaksanaannya diwarnai dengan ketergantungan yang lebih besar pada modal nasional untuk pelaksanaan kebijakan. Hubungan pasar dan negara pada tahun-tahun terakhir Ekonomi Terpimpin bahkan menjadi lebih personal, dengan hadirnya koneksi pribadi, sebab 'koneksi', menjadi penting bagi keberhasilan bisnis. Sementara hubungan warisan antara politisi dan orang-orang bisnis sudah dimaklumi, setidaknya sejak awal tahun 1950-an, mereka sekarang berurusan dengan para pejabat senior dari negara-fenomena grafis ditunjukkan oleh segelintir 'jutawan istana' yang berkerumun di sekitar Presiden.

---

<sup>18</sup> Ibid, Tan Hal 40

Satu hal yang penting dari proses ekonomi terencana adalah stagnasi ekonomi yang tidak menentu. Inflasi melonjak, mencapai tingkat 600 persen pada tahun 1966. Produksi dari manufaktur kecil merosot, dan pasokan barang kebutuhan pokok menjadi sangat tidak menentu karena ekonomi menurun.<sup>19</sup> Efek lebih lanjut dari proses perencanaan terduga dan keadaan putus asa ekonomi di tahun-tahun terakhir rezim Sukarno berdampak pada pemikiran ekonomi, sebuah dampak yang terus mempengaruhi pemikiran ekonomi hari ini. Pertama, pejabat pemerintah dihantui rasa takut inflasi, dan untuk beberapa tahun mengikuti perubahan rezim pemerintah disibukkan dengan upaya untuk mengekang pengeluaran pemerintah. Kedua, kegagalan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan autarki ekonomi mendiskreditkan pendekatan 'pergi sendiri' yang lebih disukai oleh kekuatan politik nasionalis, dalam upaya bersama di masa depan akan dibuat untuk menarik investor asing.

Akhirnya, perencana menempatkan penekanan lebih besar pada implementasi kebijakan dan telah tumbuh kecurigaan hiperbola. Memang, istilah kesukaan Sukarno untuk proyek-proyek mewah, mercu suar, 'mercusuar', kini telah memasuki bahasa sebagai istilah sarkastik yang membawa implikasi lebih mirip dengan 'gajah putih'; pragmatisme sekarang adalah semboyan. Warisan akhir periode Ekonomi Terpimpin, dengan demikian, adalah komitmen di dalam bagian-bagian penting dari negara dan antara bagian dari masyarakat politik untuk membuka ekonomi dan meningkatkan pembangunan melalui integrasi dengan perekonomian internasional.

#### **IV. Prestasi Ekonomi Dan Pembangunan Kontroversi Di Bawah Orde Baru**

Demokrasi Terpimpin akhirnya diakhiri oleh perselisihan dalam Angkatan Bersenjata, memicu peristiwa yang dibayangi kesulitan keuangan dan upaya pengembangan setengah hati yang

---

<sup>19</sup> Thomas, Ken and Panglaykim, Jusuf, 1973. *Indonesia: the Effect of Past Policies and President Suharto's Plans for the Future*, Melbourne and Sydney: Council for the economic Development of Australia (CEDA), P. Series No. 1; Mackie, Jamie A.C. 1967, *Problems of the Indonesian Inflation*, Monograph Series Modern Indonesia Project, Ithaca, New York: Cornell University Press

ditandai pada awal 1960-an. Sejumlah perwira kiri militer junior berusaha untuk melakukan panggung kudeta pada tanggal 30 September 1965. Dalam kebingungan yang terjadi, Mayor Jenderal Soeharto, komandan Angkatan Darat Cadangan Strategis (KOSTRAD), mampu mengamankan kontrol dari wilayah Jakarta dan segera komando Angkatan Bersenjata secara keseluruhan. Pada bulan Maret 1966 Presiden Sukarno harus menyerahkan wewenang kekuasaan kepada Soeharto. Kemudian dibentuklah koalisi antara angkatan bersenjata dengan para teknokrat yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Adapun para teknokrat yang tergabung dalam pembangunan ekonomi Orde Baru yakni, Wijoyo Nitisastro selaku ketua tim ahli ekonomi, Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri dan Hamengkubuwono IX sebagai anggota tim ekonomi yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi kemudian dilengkapi oleh para ekonom dari UI antara lain Emil Salim, Sadli, Ali Wardhana dan Subroto.

Orientasi ekonomi asli dari rezim baru tidak hanya mengenai masalah pemilihan kebijakan, tapi terutama ditentukan oleh kombinasi tekanan struktural dan sosial. Ketika beliau resmi menjadi Penjabat Presiden pada tahun 1967 konstituensi politik Soeharto yang sebagian besar terdiri dari kelompok kelas menengah yang kepentingannya telah paling dirugikan di bawah rezim sebelumnya. Di antara mereka adalah kelompok-kelompok bisnis domestik dan asing, yang takut kembali ke populisme Demokrasi Terpimpin, organisasi mahasiswa tertentu didukung oleh militer yang takut akan pengaruh tumbuhnya komunisme, berbagai seniman yang berpikiran liberal dan intelektual yang telah menderita dari upaya untuk membungkam perbedaan pendapat, dan Muslim, khususnya pemilik tanah, yang merasa terancam oleh mobilisasi besar-besaran para pekerja dan petani. Soeharto menegaskan bahwa ia akan memberikan prioritas untuk memulihkan stabilitas ekonomi, dan, di mata koalisi kepentingan, legitimasi rezim baru tergantung pada perwujudan janji pembangunan ekonomi.

Janji ini memiliki kepercayaan, pada gilirannya, berlanjut pada bantuan asing dan investasi. Rantai dominan dari pemikiran ekonomi sekarang diwakili oleh ekonom dalam sebuah badan baru, BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'National Development Planning Agency'). Banyak dari teknokrat ini, sebelumnya belajar di

Amerika Serikat di bawah program Ford Foundation, berbagi iman yang sama terhadap mekanisme pasar dan ketidakpercayaan yang kuat akan intervensi negara seperti yang terjadi di bawah Ekonomi Terpimpin.<sup>20</sup> Namun, pandangan pribadi mereka kurang penting dibandingkan pertimbangan utang ekonomi yang mereka warisi. Bantuan donor dan investor asing menginginkan bukti nyata dari orientasi kebijakan baru: pertanda bahwa inflasi sedang dikekang; keyakinan bahwa kekuatan pasar akan mampu beroperasi tanpa hambatan, dan menjamin bahwa properti asing tidak menghadapi nasionalisasi dalam waktu dekat. Keprihatinan ini bertambah dengan konteks regional dan penentuan pemerintah donor bahwa Indonesia tidak 'jatuh' ke kekuatan anti-kapitalis yang mereka hadapi di Indo-Cina. Dalam situasi ini, para perencana negara memiliki sedikit pilihan kecuali untuk menenangkan kontrol negara dan membuka ekonomi sebanyak mungkin. Kepemimpinan politik mengadopsi pendekatan pragmatis dan membuka pintu yang sama untuk ekonomi yang dicirikan tahun-tahun awal kemerdekaan, meskipun dalam konteks sosial yang sangat berbeda.

Dalam tiga dekade berikutnya strategi integrasi internasional ditetapkan dalam pelatihan oleh teknokrat ini secara fundamental mengubah ekonomi. Terutama disebabkan oleh masuknya bantuan asing, upaya rehabilitasi langsung selesai pada 1968. Investasi meningkat setelah 1969, terutama setelah peningkatan pendapatan minyak di 1971/72 dan menjadi benar-benar banjur di tahun 1973/74. Indonesia kemudian memasuki periode pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang, oleh dan besar, terus berlanjut hingga saat ini. Proses ini belum tanpa penyimpangan, dan telah ada sejumlah lonjakan, lembah dan retret dalam cerita pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga telah disertai dengan kontroversi politik, kadang-kadang meletus protes langsung terhadap rencana pembangunan negara. Tapi dengan kriteria kemajuan ekonomi yang luar biasa telah terjadi.

Sejumlah indikator menggambarkan transformasi ekonomi ini. Pertama, tingkat investasi, baik asing dan domestik telah meningkat

---

<sup>20</sup> Robison, Richard 1986, *Indonesia: The Rise of Capital*, Sydne: A;:en and Unwin. 1988. *authoritari states, capital-owning class, and the politics of newly industrializing coun:the case of Indonesia'*, *World Politics*, hal. 41, 1:52-74

berkali-kali. Sebuah Undang-Undang Penanaman Modal Asing diundangkan pada tahun 1967 diikuti oleh Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968, sehingga jelas bahwa pemerintah bermaksud menciptakan iklim investasi yang menguntungkan bagi perkembangan kapitalis. Karena ekonomi stabil dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, bisnis mulai berinvestasi lebih banyak dan investasi asing meningkat secara bertahap sebelum naik tajam pada pertengahan tahun 1970-an dan di awal 1980-an, telah melonjak lagi sejak 1988, Investasi domestik juga meningkat pada tingkat yang sebanding.

Kedua, peningkatan investasi ini mendorong ekspansi materi negara. Pada tahun 1965, Indonesia adalah salah satu negara termiskin di dunia, dengan pertumbuhan negatif dan pendapatan per kapita hanya US \$ 190.<sup>21</sup> Selama 25 tahun berikutnya perekonomian tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 4,5 persen, dan 1994 rata-rata pendapatan per kapita sudah mencapai US \$ 740, menempatkan Indonesia dalam jajaran negara berpendapatan menengah.<sup>22</sup>

Indonesia telah mengalami periode pertama dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang, sementara itu mungkin tidak cocok dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi dari 'macan' Asia, telah menjadi salah satu yang terbaik dari semua negara Dunia Ketiga.<sup>23</sup>

Ketiga, ekspansi ini telah disertai oleh transformasi struktural yang signifikan. Dalam sektor pertanian, keberhasilan besar terdapat pada produksi beras, menempatkan Indonesia sebagai pengimpor terbesar di dunia beras pada akhir tahun 1970 untuk swasembada pada tahun 1985, ia memiliki keluasaan untuk mempertahankan prestasi ini sejak saat itu.<sup>24</sup>

Terakhir, Indonesia juga menyadari tujuan pembangunan sosial yang berasal dari gerakan kemerdekaan. Pendidikan dasar telah menjadi hampir universal, dan pada tahun 1990 melek huruf berkisar antara 80

---

<sup>21</sup> Hill, David T. 1994, *The Press in Order Indonesia*, Asia Paper No. 4, Perth: University of Western Australia Press and Asia Research Centre, Murdoch University.

<sup>22</sup> World Bank 1995. *World Development Report 1995, Workers in an Integrating World*, Washington DC: Oxford University Press

<sup>23</sup> Hill, Hal and Mackie, J.A.C. 1994. 'Introduction', in H. Hill(ed.) *Indonesia's New Order. The Dynamics of Socio-Economic Transformation*, Sydney: allen and Unwin

<sup>24</sup> H. Hill, *Ibid*, 1994 hal. 72 ,

persen bagi mereka yang lebih dari lima puluh tahun untuk 100 persen untuk mereka yang di bawah dua puluh lima tahun.<sup>25</sup> Program keluarga berencana di Indonesia juga telah memenangkan persetujuan luas, dan telah pergi jauh untuk mengurangi tekanan demografis. Angka kematian bayi di Indonesia hampir setengahnya antara tahun 1960-an dan 1980-an, meskipun tetap lebih besar dari tetangganya di Asia.<sup>26</sup> Dengan demikian bisa dipungkiri bahwa, dengan indikator sosial, kemajuan besar telah dibuat.

Transformasi ekonomi ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa perkembangan terbaru Indonesia telah linear dan problematis. Kontroversi yang paling gigih membuntuti para pembuat kebijakan selama dekade-dekade telah melibatkan isu-isu keadilan sosial, dengan kritik berfokus pada tingkat kemiskinan. Bukti tersebut tidak jelas. Pemerintah mengklaim bahwa kemiskinan absolut telah jatuh secara konsisten, dan ada banyak bukti yang mendukung. Baik jumlah dan persentase penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan turun separuh antara pertengahan tahun 1970-an dan 1990.<sup>27</sup> Dua ekonom mencatat bahwa tingkat kemiskinan terus menurun setelahnya, setidaknya sampai 1993. Tetapi mereka juga mencatat bahwa ada bukti kaum kaya yang diuntungkan secara tidak proporsional dari ekspansi ekonomi baru-baru ini, dan bahwa ada kesenjangan besar dalam distribusi kekayaan.<sup>28</sup> Di Indonesia, pasti ada persepsi yang kuat bahwa distribusi pendapatan telah menjadi kurang merata dalam beberapa tahun terakhir.

Terlepas dari akurasinya, kesenjangan antara kaya dan miskin sebagai suatu persepsi umum merupakan aspek yang paling relevan untuk penelitian ini yang menunjukkan bahwa harapan sosial telah meningkat selama tiga dekade terakhir dan bahwa sekarang ada harapan yang lebih luas bahwa pembangunan juga menguntungkan masyarakat pada umumnya. Ini adalah harapan yang memberikan energi perdebatan

---

<sup>25</sup> Jones, Gavin 1994. 'Labour force and education', in H. Hill (ed.), *Indonesia's New Order, The Dynamics of Socio-Economic Transformation*, Sydney: Allen and Unwin

<sup>26</sup> Hull, Terence 1994. 'Fertility decline in the New Order period: the evaluation of population Policy, 1965-1990', in H.Hill (ed.), *Indonesia's New Order*. Ibid hal140

<sup>27</sup> Hill, *Dynamics of Social-Economic Transformation*, Sydney: Allen and Unwin H. Hill, *Op cit* 139-140

<sup>28</sup> Pangestu, Mari and Aziz, Iwan Jaya, 1994. 'Survey of recent developments', *BIES* 30,hal 2: 3-47



pembangunan di Indonesia, dan mempertahankan fokus pada isu-isu keadilan sosial.

Kontroversi atas isu-isu tersebut telah diramaikan debat kebijakan selama tiga dekade, dan merupakan taris harian dari diskusi kebijakan dan penekanan komentar pada isu-isu ekonomi. Perdebatan ini pasti telah sangat dipolitisasi, karena mereka memiliki dasarnya melibatkan pertanyaan tentang makna pembangunan dan peran ekonomi negara. Tujuan sosial apa yang harus diprioritaskan, dan bagaimana mereka harus dicapai? Apakah ekuitas ekonomi yang lebih penting daripada alokasi sumber daya yang efisien? Haruskah pemerintah memberikan perlindungan kepada pedagang lokal 'ekonomi lemah', misalnya, atau bantuan harus disediakan untuk perusahaan besar terbaik yang mampu bersaing di panggung internasional? Sangat jarang melakukan keputusan yang turun ke pilihan mencolok seperti itu, dan pembuat kebijakan selalu dihadapkan dengan berbagai kemungkinan; hasil kebijakan adalah kompromi antara imperatif bertentangan.

## **V. Sebuah pendekatan analitis untuk pemikiran ekonomi di bawah Orde Baru**

Kita telah melihat bahwa pada saat rezim Orde Baru berkuasa, tiga definisi kepentingan nasional telah diperkenalkan ke dalam perdebatan pembangunan. *Pertama*, mobilisasi politik sebelum dan sesudah kemerdekaan membentuk komitmen yang tertanam untuk populisme ekonomi dan definisi yang sangat dipolitisir pembangunan dalam bagian-bagian yang signifikan dari negara dan masyarakat. Istilah yang keras dari Perjanjian Meja Bundar tahun 1949 membuat orientasi ini tidak bisa dipertahankan, bagaimanapun, dan kabinet dari awal 1950-an mengadopsi pendekatan bertahap untuk pembangunan ekonomi. Dengan sikap pragmatis mereka terhadap perekonomian, para pendukung kedua orientasi umumnya siap untuk bekerja untuk tujuan indigenisme dan pertumbuhan secara bertahap, dari dalam sistem yang didominasi oleh modal asing. Pendekatan integrasi itu sendiri dikalahkan oleh orientasi ketiga dari pertengahan tahun 1950-an, sebagai pendukung nasionalisme ekonomi yang mampu mengambil

keuntungan dari frustrasi luas yang diikuti kegagalan untuk memenuhi aspirasi pembangunan. Kekecewaan dengan upaya modal swasta menyebabkan peningkatan ketergantungan pada negara, dan bagian berpengaruh dari sistem menjadi komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan di bawah koordinasi politik yang erat.

Perubahan ini tidak melibatkan pergeseran paradigma dalam arti bahwa ide-ide ekonomi umumnya berorientasi pada oleh perubahan perencanaan. Sebaliknya, orientasi yang berbeda tetap dipertahankan secara bersamaan oleh kekuatan politik yang berbeda. Hal ini penting bahwa sejak tahun 1966 perdebatan pembangunan telah berusaha legitimasi untuk saran mereka dalam preseden sejarah, menyediakan perdebatan ini dengan sebuah rasa yang kuat secara kontinuitas. Dengan demikian ada kecenderungan orientasi tertentu untuk memperbanyak diri, dan cita-cita politik yang didirikan pada dekade awal kemerdekaan terus mempengaruhi debat kebijakan, seperti yang kelompok ini buktikan. Semua tiga aliran pemikiran ekonomi telah membentuk basis dukungan baik di dalam negeri dan dalam masyarakat, dan masing-masing telah berjuang untuk memenangkan negara untuk visi sendiri dari pembangunan.

Para pendukung perspektif ini telah, bagaimanapun, menyampaikan pandangan mereka di bawah perubahan kondisi ekonomi, yang telah baik menghambat atau disukai dari setiap pendekatan. Periode sejak tahun 1966 dapat dibagi menjadi tiga fase yang telah menyajikan masalah ekonomi dan politik yang berbeda. Yang pertama adalah: fase rekonstruksi ekonomi, ketika lingkungan ekonomi lebih disukai pendekatan yang pragmatis dan berorientasi pasar untuk pengembangan.

Tahun-tahun '*booming*' minyak dari 1974-1982 merupakan fase kedua, saat perdebatan berkisar di sekitar upaya untuk menciptakan ekonomi nasional yang kuat dan mandiri. Aspirasi ini dimungkinkan oleh masuknya pendapatan minyak menyusul maraknya dua-tahap dalam harga minyak internasional di tahun 1973/74 dan 1978/79. Nilai minyak Indonesia dan ekspor gas tiga kali lipat antara tahun 1969 dan 1974, tiga kali lipat lagi pada tahun 1975, dan telah tiga kali lipat sekali lagi oleh 1981. Pangsa pendapatan negara dicatat oleh ekspor minyak

dan gas naik sejalan, dari kurang dari 20 persen pada tahun 1969 / 70 sampai lebih dari 60 persen pada 1980-1981.<sup>29</sup> Kas negara yang hampir dipenuhi dengan dana, dan berbagai pertanyaan kebijakan baru dihadapkan perencana negara. Bagaimana seharusnya kekayaan baru ini akan digunakan? Apa prioritas yang harus diberikan untuk membangun kemandirian ekonomi? Bagaimana seharusnya kekayaan baru akan didistribusikan?

Fase ketiga berangkat dari dua tahap kejatuhan pendapatan minyak pada awal dan pertengahan tahun 1980-an, dan penurunan tajam dalam pendapatan negara yang dihasilkan. Peristiwa ini memiliki pengaruh besar pada arah kebijakan ekonomi, karena negara tidak lagi mampu membiayai program pembangunan besar-besaran tahun 1970-an yang datang untuk bergantung hanya pada sumber-sumber eksternal dari modal. Kondisi ini disukai pendukung deregulasi ekonomi dan pendekatan yang lebih pasar bebas. Selama fase saat ini, perdebatan telah berkisar seputar bagaimana Indonesia bisa mengambil keuntungan dari situasi baru ini-atau setidaknya mengurangi dampak negatif.

Masing-masing fase ini disajikan pertanyaan-pertanyaan baru yang dijawab dengan cara yang berbeda oleh berbagai aliran pemikiran ekonomi. Ini adalah unsur-unsur kesinambungan dan perubahan dalam aliran ini yang merupakan prinsip-prinsip pengorganisasian koleksi ini. Untuk pengantar argumen yang dikembangkan di sini, kami mengusulkan bahwa aliran pemikiran ekonomi telah didukung oleh konstituen politik tertentu. Dalam rangka untuk mencari pembahasan berikut, pada titik ini bermanfaat untuk memeriksa secara kritis dua pendekatan alternatif untuk pembuatan kebijakan dalam ekonomi politik Indonesia. Sebuah bagian yang kemudian akan mempertimbangkan bagaimana ide-ide ini telah berubah dengan transformasi terakhir ekonomi Indonesia.

Perspektif yang paling umum pada sejarah ekonomi Indonesia adalah proses dasarnya direncanakan dan diarahkan oleh negara. Pernyataan pemerintah menegaskan bahwa keruntuhan ekonomi pertengahan tahun 1960-an menggarisbawahi pentingnya perencanaan

---

<sup>29</sup> Robinson, *Opcit* 171

yang matang, dan telah membentuk kembali secara terus-menerus ruang lingkup kebijakan yang sejak saat itu bertanggung jawab untuk perkembangan cepat. Pada pandangan ini, badan-badan negara menerapkan rencana kepemimpinan, sebagai fokus awal pada rehabilitasi dan produksi pertanian memberi jalan untuk pengembangan industri ringan, produksi teknologi yang lebih canggih dan, baru-baru ini, perluasan industri jasa. Banyak pengamat asing mengadopsi perspektif yang serupa, menekankan pentingnya manajemen ekonomi yang efektif dalam akuntansi untuk keberhasilan ekonomi Indonesia baru-baru ini. Resep penting adalah satu di mana pemerintah telah mendapat kebijakan "benar" lebih sering daripada tidak, dan telah ditampilkan kemauan politik utk mengambil keputusan sulit dan tidak populer bila diperlukan.<sup>30</sup> Dalam wacana ini, inilah aturan tercerahkan kepemimpinan politik yang telah menarik Indonesia jauh dari warisan kolonial dan lebih dekat mencapai status Ekonomi Baru Industrialisasi.

Mungkin kasus yang paling meyakinkan untuk mendukung argumen untuk menentukan peran elit politik adalah yang dibuat oleh William Liddle, yang menggambarkan tahun-tahun awal Orde Baru sebagai periode formatif dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Pada saat ini, masih ada kecenderungan berlama-lama untuk mempertahankan kebijakan statis dan nasionalis Ekonomi Terpimpin. Tapi ini diimbangi oleh kekuatan politik mendesak bahwa perekonomian akan dibuka untuk investasi baru. Dalam situasi di mana tidak ada konsensus kebijakan yang jelas, Liddle menunjukkan, preferensi Soeharto sendiri menjadi kritis. Naluri politik yang tajam membuatnya mengandalkan saran dari teknokrat, dan kebijakan koalisi dibangun sekitar kebijakan untuk mendorong investasi asing.

Keberhasilan formula ini dipinjamkan sendiri untuk pengulangan, dan, untuk Liddle, pembuatan kebijakan ekonomi tetap pada dasar hasil dari negosiasi dalam sistem, dengan Soeharto sebagai primus inter pares (orang yang dianggap paling senior) utk menentukan arah kebijakan yang luas dan penempatan dukungan koalisi politik. Dia mengakui bahwa kelompok non-negara dapat mempengaruhi proses kebijakan, sering kali dalam cara menentukan. Kebijakan telah diubah

---

<sup>30</sup> H. Hill, *Op. Cit.* hal. 55

dalam menanggapi tekanan dari kelompok-kelompok mulai dari petani, produsen dan konsumen perkotaan untuk anggota parlemen, intelektual dan wartawan. Tapi tekanan tersebut hanya efektif bila didukung dari dalam aparat.<sup>31</sup> Soeharto mendukung nasionalis ekonomi dalam kabinet dan birokrasi, terutama selama tahun-tahun booming minyak. Tapi ketangkasan politiknya secara umum telah menuntunnya untuk menghitung bahwa kepentingan politiknya akan dilayani sebaik-baiknya dengan mempertahankan kebijakan yang berorientasi ke luar dan pro-pasar dari teknokrat. Dalam perspektif instrumentalis dasarnya, variabel yang paling penting menentukan apakah Indonesia terus mendekati status NIE adalah apakah kepemimpinan politik akan terus mendukung pikiran liberal teknokrat terhadap lawan-lawan mereka dalam aparatus negara.<sup>32</sup>

Pengamatan tentang pentingnya pilihan politik mengingatkan kita bahwa tidak ada hubungan langsung antara kekuatan ekonomi dan kebijakan pengambil keputusan yang akhirnya diadopsi. Keterlibatan para pemimpin politik mungkin dapat menentukan pada titik-titik tertentu, dan ketika pilihan dibuat di antara pilihan kebijakan yang sulit. Tapi kebutuhan untuk membangun koalisi untuk mendukung orientasi tertentu sangat memenuhi syarat otonomi kepemimpinan politik dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Richard Robison menggunakan sebuah perkawinan statis dan pendekatan-pendekatan strukturalis ekonomi. Dia mencatat bahwa ideologi statis kuat di Indonesia, seperti di negara-negara lain di kawasan Asia Timur, dan menemukan bahwa catatan keuangan yang besar ini untuk kesiapan para pemimpin politik untuk campur tangan dalam perekonomian. Namun, di tahun-tahun awal Orde Baru, satu "pakta dominasi" dibentuk antara pemimpin pemerintah dan kekuatan-kekuatan sosial tertentu, khususnya borjuasi domestik yang lemah. Dalam dekade berikutnya sebuah kombinasi dari perlindungan negara dan berorientasi kebijakan pasar makroekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan yang menyebabkan perluasan fenomenal dari kelompok-

---

<sup>31</sup> Liddle, R. William, 1987 'The Politics of shared Growth: Some Indonesia cases', *Comparative Politics* hal, 19 2:127-146

<sup>32</sup> \_\_\_\_\_, 1991. 'The relative autonomy of the Third World politicization: Soeharto and Indonesia economic development in comparative perspective', *International Studies Quarterly* 35:403-427

kelompok perusahaan. Oleh karena itu tidak bisa lagi diasumsikan bahwa perekonomian akan terus didominasi oleh pejabat negara.<sup>33</sup>

Menurut Robison, kebijakan ekonomi dirumuskan dalam fluktuasi antara 'kepentingan negara' yang diwarisi dari nasionalis Indonesia masa lalu dan tuntutan struktural dari munculnya borjuis ini. Perkembangan kelas kapitalis ini mengacu pada kekuatan modal internasional, ia menyarankan, persyaratan struktural untuk regularisasi negara-hubungan bisnis yang dirasakan semakin kuat.

Pendekatan strukturalis ini telah mencukupi tujuan penelitian ini, karena ketidakmampuan untuk menangkap lebih lanjut sejauh mana pilihan-pilihan kebijakan itu sendiri dibentuk oleh tradisi masa lalu. Pendekatan strukturalis tidak dapat sepenuhnya menjelaskan bagaimana pemikiran ini bertahan, karena mereka tidak dapat direduksi menjadi hanya kepentingan negara yang diwarisi dari masa lalu atau respon terhadap kekuatan ekonomi struktural. Hal ini paling jelas dalam kasus populisme ekonomi, yang kadang-kadang bisa mendapatkan dukungan negara tetapi secara umum bertahan sebagai bentuk protes politik, tanpa akses ke sumber daya negara atau kekuatan modal. Tradisi-tradisi lain juga merupakan periode bertahan ketika mereka didorong ke belakang namun muncul kembali dalam keadaan ekonomi yang berbeda.

Evolusi kebijakan juga dipengaruhi oleh para pemimpin individu dan menteri, khususnya Presiden Soeharto, yang dalam sejumlah kesempatan secara terampil menjalin bersama kebijakan untuk mendukung inisiatif kebijakan. Soeharto dan para pemimpin lainnya telah hampir selalu berusaha untuk melegitimasi perubahan kebijakan ekonomi dengan menarik tradisi, petisi yang dapat dilihat sebagai manipulasi politik simbol budaya. Tapi ada juga arus balik bahwa tradisi-tradisi penetapan batas untuk apa yang secara politik memungkinkan, sembari membentuk keprihatinan para pemimpin negara.

Pendekatan yang digunakan di sini mengambil tradisi-tradisi ini sebagai titik awal, menggambarkan bagaimana mereka telah

---

<sup>33</sup> Robison, *Opcit* hal 65

beradaptasi dengan perubahan sosial, politik dan ekonomi. Ini mengasumsikan bahwa ide-ide yang telah mempengaruhi proses pembuatan kebijakan memiliki tingkat otonomi dari antara pengaruh politik instrumental dan struktur ekonomi. Pemimpin politik memainkan peran penting dalam membentuk strategi pembangunan dengan memilih salah satu kebijakan atas yang lain. Pada saat yang sama, lingkungan ekonomi akan mendukung pilihan tertentu dan mengecualikan yang lain. Tapi bukan kebijakan politik ataupun struktur ekonomi yang menentukan kebijakan, melainkan pada berbagai pengaruh yang melingkupi pengambilan kebijakan tersebut.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, tentu saja, siapa agen untuk transmisi dari ide-ide ini? Ini adalah dalam konteks ini bahwa kita menggunakan konsep Feith tentang 'masyarakat politik'. Sebagaimana dicatat di awal, kategori ini melampaui elit politik pejabat negara senior dan politisi untuk mencakup luas, terutama perkotaan, kelas menengah. Karakteristik yang mendefinisikan dari kategori social ini adalah konsumsi 87ocial87 dari media cetak dan kesadaran dari antara perkembangan nasional dan internasional.

## **VI. Tiga aliran pemikiran ekonomi**

Pemikiran Ian Chalmers and Vedi R. Hadiz mengemukakan ada tiga fase yang telah menjadi metode umum untuk memperiodekan ekonomi politik era Orde Baru. Selama tahap pertama rehabilitasi dan rekonstruksi (1969-1974) hanya ada dua pemikiran ekonomi yang dikenali-yaitu, yang didukung oleh para teknokrat, yang disukai intervensi negara untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, dan bahwa kelompok yang agak belum lengkap dari kritikus yang disukai intervensi negara atas nama keadilan sosial.

Pemulihan dari tiga aliran pemikiran yang dihasilkan sebelum tahun 1966 tanggal efektif dari awal tahun 1970-an. Pada saat ini, dan sampai cukup baru-baru ini, program dominan dari gagasan ekonomi adalah apa yang kita sebut aliran pemikiran 'statis-nasionalis'. Ini adalah nasionalis karena aliran ini selalu membenarkan inisiatif ekonomi dalam hal perjuangan untuk membangun kekuatan nasional. Hal ini statis karena komponen sentral adalah pengertian kesatuan dan hirarki,

memberikan peran penting bagi sebuah negara korporatis intervensi untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan sosial di sekitar upaya pembangunan. Arus pemikiran ini bergema dengan tradisi organis dalam pemikiran bangsa Indonesia, dan kembali ke gagasan pembangunan sebagai salah satu komponen dalam perjuangan untuk membangun kedaulatan nasional.

Sebagaimana telah kita lihat, aliran pemikiran statis-nasionalis *Pertama* kali secara jelas diucapkan oleh perencana teknokratis pada tahun 1950 dan diambil yang paling keras di awal tahun 1960. Ide-ide mereka muncul kembali pada masa Orde Baru, awalnya agak ragu, tetapi lebih dan lebih kuat karena ekonomi pulih. Menggambar pada statisme organik dari Sukarno dan aspirasi pembangunan negara yang dipimpin periode Ekonomi Terpimpin, pendukung yang paling penting adalah pejabat pemerintah senior yang tidak diragukan lagi telah mampu memanfaatkan akses mereka ke sumber daya negara untuk membiayai kebijakan preferensi mereka. Namun penting untuk dicatat bahwa aliran pemikiran ini tidak terbatas pada menteri pemerintah. Intelektual tertentu yang terhubung baik memainkan peran penting dalam mempopulerkan proposal kebijakan statis-nasionalis selama tahun-tahun boom minyak 1970-an dan awal 1980-an.

Kedua, aliran pemikiran pembangunan di Indonesia adalah liberalisme ekonomi. Pendukungnya tentu mendukung aras yang lebih besar bagi kekuatan pasar; karakteristik khas dari aliran pemikiran ini adalah keyakinan bahwa pasar adalah cara yang paling efektif untuk menyusun sumber daya ekonomi. Dalam konteks Indonesia, para pendukung liberalisme ekonomi tidak berarti doktrin pasar bebas, namun dukungan bentuk-bentuk tertentu dari kontrol politik. Mereka membayangkan bahwa negara akan campur tangan, tegas jika perlu, untuk menggantikan kelas bisnis yang lemah atau mempertahankan suatu rezim peraturan yang kuat.

Sejak krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1980-an ekonomi liberalisme telah memperoleh legitimasi baru dalam perdebatan ekonomi. Ini memiliki beberapa pendukung terkemuka di kalangan negara, terutama dalam departemen keuangan. Pengaruhnya juga telah diterobos ke departemen yang sebelumnya pendukung statis-



nasionalisme-khususnya Departemen Perindustrian. Orientasi ini juga telah mengembangkan sebuah konstituen penting dalam bagian dari media, akademisi, dan pengelompokan kelas menengah lainnya. Secara singkat, ada tanda-tanda yang jelas bahwa liberalisme ekonomi berada di tengah-tengah pengembangan sebuah tradisi ideologis yang menantang statis-nasionalisme, dengan cukup sukses.

Ketiga, dengan sejarah pemikiran terpanjang, adalah populisme ekonomi. Visi pembangunannya dari pemikiran ini adalah peningkatan dalam kesejahteraan rakyat melalui akar rumput, melalui 'bottom-up', sebagai kebijakan pembangunan untuk mempromosikan kekuatan nasional. Arus pemikiran ini mempertahankan legitimasi ideologis yang luas, untuk itu mengacu pada Konstitusi dan bagian-bagian dari Pancasila yang mendengar kembali ke etos egalitarian (di karakteristik oleh kepercayaan dalam persamaan politik, ekonomi, sosial dan hak sipil utk semua orang) dari gerakan nasionalis. Meskipun statis-nasionalisme juga mengacu pada Pasal 33, aliran pemikiran ekonomi populis menempatkan penekanan khusus pada tema indigenisme, promosi usaha kecil dan gerakan koperasi.

Populisme ekonomi sebenarnya yang paling lemah dari tiga aliran pemikiran kami dalam negara. Itu memang memiliki pendukung di departemen tertentu dan lembaga-lembaga, seperti parlemen dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kenyataan bahwa pemerintah secara konsisten mencari legitimasi dalam istilah populis-dengan referensi yang sering dengan Pasal 33 UUD 1945 dan pentingnya gerakan koperasi-hampir pasti memperkuat keabsahan tujuan pembangunan populis di mata publik politik. Tapi sementara statisionalis telah mampu menopang argumen mereka dengan menggambar langsung pada sumber daya negara, sedangkan liberal dan ekonomi telah mendapatkan dukungan dari pejabat negara yang mengakui semakin pentingnya pasar, pendukung populisme ekonomi memiliki pendukung kuat dalam beberapa elit politik. Memang, kelemahan besar lembaga-lembaga seperti parlemen dan Dewan Pertimbangan Agung senyawa dengan masalah mereka.

Konstituen yang paling penting untuk populisme ekonomi terletak di luar negara. Populisme merupakan komponen penting dalam

munculnya gerakan nasionalis, ketika, itu akan diingatkan kembali, terkait dengan kritik 'organis' liberalisme. Mahasiswa, aktivis LSM dan kritikus lainnya memiliki beragam waktu sejak menyerukan ide-ide yang terkait dengan masa lalu nasionalis Indonesia dan UUD 1945 untuk mengajukan proposal pembangunan alternatif. Populis hari ini sering melegitimasi saran mereka dengan mengacu pada aspirasi ini. Dengan kata lain, developmentalisme populis dapat dianggap sebagai kontra-ideologi, tersedia untuk reappropriation (proses budaya dimana sebuah kelompok mengambil kembali) oleh para kritikus dari kedua nasionalisme statis-dan liberalisme ekonomi.

## VII. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa politik pembangunan ekonomi yang di kemukakan oleh Ian Chalmers dalam menganalisis berbagai pendapat para ahli pembangunan, baik politik dan ekonomi di Indonesia sebetulnya lebih merupakan pertarungan ideologi pemikiran yang diwujudkan dalam kebijakan pemerintah. Ideologi yang bisa menjadi kebijakan adalah ideologi pemenang. Sehingga, pembangunan yang terjadi adalah pembangunan ideologi itu sendiri melalui kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Masa Orde Lama lebih menitik beratkan pembangunan di bidang politik yang bertumpu pada padat karya dengan menggunakan pendekatan kekuasaan otoriter peran negara lebih besar peranannya. Apa yang terjadi di masa Orde Lama merupakan model pembangunan yang menggunakan pendekatan sosialis-komunisme dengan menitikberatkan pada sistem perekonomian terpusat, di bawah satu komando dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui kebijakan pembangunan yang dilakukan Orde Lama, sesungguhnya negara tengah membangun ideologi sosialis-komunis itu sendiri, dalam versi yang lebih ke-indonesia-an.

Adapun masa Orde Baru lebih menitik beratkan pembangunan ekonomi kapitalis liberalisme berorientasi ekonomi pasar. Apa yang sesungguhnya terjadi adalah pada kenyataannya, pembangunan di masa Orde Baru mengarah ke model neo-klasik dan Keynesian. Sekalipun usaha-usaha untuk mengalokasikan sumber-sumber yang penting bagi

pengembangan perekonomian pedesaan seolah menafikan bahwa pembangunan Indonesia menjauhkan diri dari pemikiran ekonomi yang berbasis kekuatan pasar, namun masih tetap berada dalam garis pemikiran ekonomi arus utama (*mainstream*). Sehingga, melalui kebijakan pembangunan yang dilakukan Orde Baru, sesungguhnya negara pun tengah membangun ideologi berbasis pasar dalam bentuknya yang halus.

Pancasila, yang seharusnya menjadi ideologi dasar negara Indonesia, alih-alih tampil ke depan, justru larut dalam pertarungan ideologis sebagai tameng dari masing-masing pendukung, baik sosialis-komunis maupun neo-klasik yang liberal. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah ideologi bangsa yang sesungguhnya, ia hanyalah alat untuk menyembunyikan ideologi yang sesungguhnya, yaitu ideologi yang berkuasa dan mewujud dalam kebijakan pembangunan di Indonesia.

Demikian makalah ini disampaikan agar bermanfaat bagi para pengambil kebijakan baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cribb, Robert, 1992. *Historical Dictionary of Indonesia*, New Jersey and London: Scarecrow
- Feith, Herbert, 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press
- Feith, Herbert, 1962. *The decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press
- Furnivall, J.S. 1939. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge: Cambridge University Press
- Glassburner, Bruce 1962. *Economic Policy-making in Indonesia, 1950-1957, Economic development and Cultural change*

- Glassburner, Bruce, 1962. Economic policy-making in Indonesia, 1950-1957, *Economic Development and Cultural Change* 10,2; Political economy and the Soeharto regim, BIES
- H. Hill, *Ibid*, 1994 hal. 72 ,
- H. Hill, *Op. Cit.* hal. 55
- Heryanto, Ariel 1988 “The Development of ‘development’”, Indonesia
- Higgins, Benjamin 1957. *Indonesia’s Economic Stabilization and Development*, New York: Institute of Pasific Relations
- Higgins, Benjamin and Higgins J. (1963) *Indonesia: Crisis of the Millstones*, New Jersey: Van Nostrand
- Hill, David T. 1994, *The Press in Order Indonesia*, Asia Paper No. 4, Perth: University of Western Australia Press and Asia Research Centre, Murdoch University.)
- Hill, *Dynamics of Social-Economic Transformation*, Sydney: Allen and Unwin H. Hill, *OpCit* 139-140
- Hill, Hal and Mackie, J.A.C. 1994. ‘ Introduction’, in H. Hill9ed.) *Indonesia’s New Order. The Dynamics of Socio-Economic Transformation*, Sydney: allen and Unwin
- Hull, Terence 1994. ‘Fertility decline in the New Order period: the evalution of population Policy, 1965-1990’, in H.Hill (ed.), *Indonesia’s New Order*. *Ibid* hal140
- James A. Caporaso, David P. Levined P. 1992. *Theories of Political Economy*, Cambridge University Press
- Jones, Gavin 1994. ‘Labour force and education’, in H. Hill (ed.), *Indonesia’s Newe Order, The Dynamics of Socio-Economic Transformation*, Sydney: Allen and Unwin
- Kahin, G. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press.
- Kroef, J. M. van der 1950. *The Economic Origins of Indonesia Nationalism*; in P.Talbot (ed), *South Asia I the World Today*, Chicago: University of Chicagi Press.

- Liddle, R. William, 1987 'The Politics of shared Growth: Some Indonesia cases', *Comparative Politics* hal, 19 2:127-146
- \_\_\_\_\_, 1991. 'The relative autonomy of the Third World politionation: Soeharto and Indonesia economic development in comparative perspective', *International Studies Quarterly* 35:403-427
- Mackie, Jamie A.C. 1967 *Problems of the Indonesia Inflation*, Monograph Series, Modern Indonesia Project, Ithaca, New York: Cornell University Press.
- MacIntyre, Andrew 1992. ' Politics and the reorientation of economic policy in Indonesia, in A. MacIntyre and K. Jayasuriya (eds) *The Dynamics of Economic Policy Reform in South-east Asia and the South-west Pacific*, Singapore: Oxford University Press: 138-157
- Mortimer, Rex, 1974. *Indonesia Communism under Soekarno: Ideology and Politics, 1959-1965*, Ithaca and London: Cornell University Press
- Mortimer, Rex. 1974. *Indonesia Communism under Soekarno: Ideology and politics, 1959-1965*, Itacha and London: Cornell University press.
- Paauw, D. 1963. 'From colonial to guided economy' in R.McVey (ed.) *Indonesia*, new Haven: Yale University Press
- Paauw, D. 1963. "From colonial to guded economy" in R.McVey (ed) *Indonesia*, New Haven: yale University press.
- Pangestu, Mari and Aziz, Iwan Jaya, 1994. 'Survey of recent developments', *BIES* 30,hal 2: 3-47
- Panglaykim, Jusuf 1974. *Business Relations Between Indonesia and Japan*, Jakarta: Yayasan Proklamasi, CSIS
- Pringgodigdo, A.K. 1966. *Tiga Undang-undang Dasar (Three Constitutioins)*, Jakarta: Pembangunan.
- Raharjo, Dawam.M, 1983. *Esei-Esei Ekonomi Politik*, Jakarta: LP3ES

- Reeve, David 1985. *Golkar of Indonesia*, Singapore: Oxford University Press
- Rice, Robert, 1983. 'The origins of basic economic ideas and their impact on "NewOrder" Development Policies', *BIES* 19, 2:60-68
- Robinson Richard and Vedi R. Hadiz 1993, "Privatization or the reorganization of dirigisme": Indonesia economic policy in the 1990s' *Canadian Jurnal of Development Studies*, Special Issue
- Robinson, Opcit 171
- Robison, Opcit hal 65
- Robison, Richard 1986 , *Indonesia: The Rise of Capital*, Sydne: Allen and Unwin. 1988. 'authoritari states, capital-owning class, and the politics of newly industrializing coun:the case of Indonesia', *World Politics*, hal. 41, 1:52-74
- Schmitt, Hans O. 1963. 'Post-colonial poltics: a suggested interpretation of the Indonesia experience, 1950-1958', *Australian Jurnal of Politics and History*
- Sumitro Djojohadikusumo (ed) 1954. *The Governmentt's program on industries*, *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 7, 1:702-736. (A progress report by the Institut of Economic and Social Research of the University of Indonesia (LPEM-UI)
- Sutter, J 1959. *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy, 1940-1955*, Ithaca: Cornell University Press.
- Sutter, J. 1959 *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy, 1940-1955*, Ithaca: Cornell University Press
- Sutter, J. 1959. *Indonesia: Politics in a Changing Economy, 1940 – 1955*, Ithaca: Cornell University Press
- Tan T.K. 1967. 'Sukarnian economics', in T.Tan (ed.) *Sukarno's Guided Indonesia*, Brisbane, Sydney and Melburne: Jacaranda, hal 37 Tan T.K.,

- Thomas, Ken and Glassburner, Bruce 1965. Abrogation, takeover and nationalization: the elimination of Dutch economic dominance from the Republic of Indonesia, Australian Outlook
- Thomas, Ken and Panglaykim, Jusuf, 1973. Indonesia: the Effect of Past Policies and President Suharto's Plans for the Future, Melbourne and Sydney: Council for the economic Development of Australia (CEDA), P. Series No. 1; Mackie, Jamie A.C. 1967, Problems of the Indonesian Inflation, Monograph Series Modern Indonesia Project, Ithaca, New York: Cornell University Press
- World Bank 1995. World Development Report 1995, Workers in an Integrating World, Washington DC: Oxford University Press

# PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

Oleh: Dr. I Ketut Wirawan, SH., M.Hum.

## A. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan cita-cita kemerdekaan atau Visi negara Indonesia harus diwujudkan melalui pencapaian Tujuan Nasional atau Misi negara Indonesia.

Sistem Perekonomian Indonesia berdasar konstitusi UUD NRI Tahun 1945 atau disebut dengan Ekonomi Konstitusi. Dalam perkembangan selanjutnya, melalui Kongres ISEI disepakati, sistem perekonomian Indonesia adalah Demokrasi Ekonomi. Inti dari konsep sistem perekonomian itu adalah “sistem ekooi terkendali”.

Bagaimana “sistem ekonomi terkendali” dapat diwujudkan dalam tafsir Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.

Atas dasar ini, dalam FGD ini dikemukakan 5 topik, yakni:

1. Apakah Sistem Perekonomian Indonesia yang cocok dengan implementasi Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945?.
2. Apakah praktik-praktik usaha ekonomi di Indonesia telah selaras dengan Ekonomi Konstitusi?.
3. Apakah perlu ada affirmative policies yang selaras dengan prinsip berdikari, kebersamaan dan efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang (a) perundang-undangan sektoral sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, (b) agraria, (c) perjanjian investasi perdagangan, (d) skala ekonomi dan kepemilikan usaha ?.



4. Apakah perlu auxiliary body yang menyelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD NRI Tahun 1945?.
5. Bagaimana mengukur kinerja sistem perekonomian Indonesia untuk kesejahteraan sosial telah sesuai dengan konstitusi?.

## **B. Pokok-pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945**

Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, adalah alat hukum untuk menyatakan kepada masyarakat dunia, bahwa bangsa Indonesia telah menentukan nasib dalam genggaman tangannya sendiri untuk hak kemerdekaannya yang meliputi berbangsa, bertanah air, berpemerintahan, dan kebahagiaan masyarakatnya. Oleh karenanya, sebelum sampai pada UUD 1945, perlu dipahami pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Penjelasan UUD 1945 dapat diketahui adanya empat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut:

Pokok pikiran pertama: “Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pokok pikiran kedua: “Negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pokok pikiran ketiga: “Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”.

Pokok pikiran keempat: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur.

Keempat pokok pikiran tersebut jelas merupakan pancaran dari pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila. Dengan mengungkap keempat pokok pikiran ini dapatlah kita gambarkan bahwa Pembukaan UUD 1945 itu mengandung pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Selain keempat pokok pikiran itu, keempat alinea dalam Pembukaan UUD 1945 masing-masing mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar. Dalam kaitan dengan topik yang dibicarakan pada saat ini, dapat langsung dilihat pada *alinea keempat* yang pada intinya menggambarkan visi Bangsa Indonesia mengenai bangunan negara yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea keempat ini mengadung tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah:

- (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- (2) memajukan kesejahteraan umum;
- (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Alenia keempat inilah yang menjadikan dasar bagi negara untuk melakukan pengaturan untuk kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yang selanjutnya terjabar dalam batang tubuh UUD 1945.

### **C. Pengaturan Kesejahteraan Sosial dalam UUD NRI Tahun 1945**

Dalam nsakah asli UUD 1945, tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial diatur dalam BAB XIV tentang

KESEJAHTERAAN SOSIAL yang terjabar dalam dua pasal yakni Pasal 33 dan Pasal 34

#### Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmurn rakyat.

#### Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Selanjutnya setelah perubahan, diatur dalam BAB XIV dengan judul BAB: PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Bab ini juga terbagi dalam dua pasal yakni:

#### Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 33 ada penambahan pada

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 34

- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

#### **D. Tinjauan Terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pada masa ini**

Bagian dari tulisan ini adalah merupakan jawaban atas permasalahan sebagaimana telah dikemukakan dengan mengacu pada ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam artian bahwa apakah

pengaturan kebijakan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial telah sesuai dengan pasal-pasal sebagaimana dikemukakan di atas.

Untuk hal tersebut, dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Perekonomian Indonesia yang cocok dengan implementasi Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945?.

Tentang Pasal 23 dan Pasal 27, dapat dikatakan belum sesuai karena masih ada kekurangannya seperti APBN/APBD lebih banyak prosentasenya ke belanja saja dan masih sulitnya mencari lapangan kerja. Sedang untuk Pasal 33 dan Pasal 34, dapat dikatakan tidak cocok karena masih banyak belum terimplementasi. Hal mana dapat dilihat pada berkembangnya persaingan bebas dan privatisasi pada sektor-sektor yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

2. Apakah praktik-praktik usaha ekonomi di Indonesia telah selaras dengan Ekonomi Konstitusi?.

Tentang pertanyaan ini kiranya dapat disimpulkan jawaban BELUM. Alasannya adalah masih banyak praktek-praktek usaha ekonomi di Indonesia tidak selaras dengan konstitusi, misalnya dalam hal privatisasi pengelolaan hal-hal yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak yang tidak dikuasai oleh negara. Contoh nyata dapat dilihat pada pengelolaan listrik maupun air minum yang di swastakan.

Dibukanya persaingan bebas tanpa proteksi mengikuti sistem liberal hasil kesepakatan<sup>2</sup> dengan pihak asing sehingga menyulitkan bagi usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam berproduksi.

3. Apakah perlu ada *affirmative policies* yang selaras dengan prinsip berdikari, kebersamaan dan efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang (a) perundang-undangan sektoral sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, (b) agraria, (c) perjanjian investasi perdagangan, (d) skala ekonomi dan kepemilikan usaha ?.

Perlu, namun tidak perlu dengan membentuk lembaga-lembaga baru yang akan memberatkan APBN/APBD. Cukup dengan mengoptimalkan kinerja lembaga-lembaga yang sudah ada dengan mengevaluasi regulasi yang sudah ada melalui pemanfaatan lembaga perguruan tinggi yang bereputasi baik, melalui penelitian evaluasi tentang pengaturan pada bidang-bidang: perundang-undangan yang berhubungan dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, agraria, perjanjian investasi perdagangan, dan skala ekonomi dan kepemilikan usaha. Dengan hasil penelitian tersebut, maka kebijakan dalam peninjauan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dapat dilakukan sesuai dengan cita2 kemerdekaan sebagaimana yang dimaksud *founding father*.

4. Apakah perlu *auxiliary body* yang menyelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD NRI Tahun 1945?

Jawabannya adalah tidak perlu sama seperti jawaban pada angka 3. Yang diperlukan pengoptimalan kinerja badan legislatif unuk tidak hanya berkuat kepada kepentingan kekuasaan, jabatan, dan partai. Lembaga legislatif perlu diisi dengan orang-orang yang mengerti dengan masalah ketata-negaraan, dan bukan melulu hanya karena ketokokhan dan dukungan publik belaka.

5. Bagaimana mengukur kinerja sistem perekonomian Indonesia untuk kesejahteraan sosial telah sesuai dengan konstitusi?

Untuk saat ini ukuran yang dapat dipakai adalah: **pertama**, dengan melihat apakah ada gejolak di masyarakat baik berupa demonstrasi dan apatisme di kalangan masyarakat. Pengikut demonstrasi dan pendukungnya (penyandang dananya) menurut pendapat saya banyak yang tidak mengerti apa yang menjadi tuntutan dari diselenggarakan demo tersebut. Mereka mengikuti itu demo karena adanya imbalance ekonomi (baju seragam, uang saku, dan nasi bungkus), disamping mereka yang sesungguhnya tidak berkepentingan akan tuntutan dalam demonstrasi tersebut, tetapi mereka merasa tidak puas akan situasi pada saat ini terutama akan kinerja pemerintah. **Kedua**, dapat dilihat masih banyaknya orang miskin baik di kota maupun di pedesaan. Masih banyak orang yang

bekerja dengan pendapatan hanya cukup untuk satu hari itu saja, dan itupun sangat dibawah standar kehidupan. Akan tetapi ini tidak mendapatkan perhatian Kepala Daerah maupun anggota legislatif yang telah terpilih.

## E. Penutup

### 1. Simpulan

Dari uraian sebagaimana telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan negara pada saat ini, kebijakan-kebijakan yang dijalankan utamanya di bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial belum dapat memenuhi amanat sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal ini disebabkan karena regulasi yang ada banyak yang tidak menyesuaikan pada ketentuan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 yang disebabkan oleh teknan kepentingan perorangan, kelompok, dan partai untuk mendapatkan kekuasaan.

### 2. Saran

Melihat kepada situasi pada masa ini dan menoleh ke belakang pada masa-masa sebelumnya di era reformasi ini: *Pertama*, hendaknya penempatan seseorang sebagai Menteri dalam kabinet yang ada, adalah untuk orang-orang yang mengerti pada bidang yang akan ditugaskan kepadanya. Jadi bukan hanya untuk bagi-bagi jabatan untuk partai-partai pengusung dalam pemilihan umum. *Kedua*, mereka yang direkrut untuk dapat dipilih menjadi anggota legislatif adalah orang-orang yang mengerti akan masalah ketata negaraan, atau minimal membaca, memahami, dan menghayati PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Oleh karena dari situlah awal pengetahuan seseorang untuk dapat mengelola Negara Republik Indonesia ini yang sesuai dengan cita-cita pendirinya.

Demikian dapat disampaikan pemikiran tertulis dalam peninjauan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial menurut UUD NRI Tahun 1945 sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan dalam pengaturan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)



# **DINAMIKA LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN KOMUNITAS DESA PAKRAMAN DI BALI<sup>1</sup>**

Oleh: I Wayan Wesna Astara<sup>2</sup>

## **I. PENDAHULUAN**

Gambaran umum tentang Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD di Bali tidak dapat dipisahkan dengan adanya dualisme desa yaitu desa dinas dan desa adat (pakraman). Lahirnya LPD adalah salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat adat Bali. Lembaga Perkreditan Desa merupakan salah satu unsur kelembagaan desa pakraman (druwen Desa) yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan desa itu sendiri.

Desa Pakraman tetap dipertahankan dalam dinamika sejarah Desa di Bali sampai jaman kemerdekaan mengingat kepala Desa Pakraman yang disebut “Bendesa” bertugas memimpin dan mengurus adat dan agama dalam hubungan dengan Tri Hita Karana. Dalam sejarah bahwa seluruh wilayah Bali telah terbagi habis dalam desa pakraman, dengan jumlah desa pakraman saat ini 1.471. desa pakraman., Pengakuan keberadaan desa Pakraman diatur dan dijamin dalam konstitusi Pasal 18B ayat (2), Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam realitas menciptakan kesejahteraan bagi rakyat adalah dengan menciptakan dengan memberikan pelayanan di bidang keuangan. Kenyataan, fasilitas dan pelayanan perbankan hanya

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Focus Group Discussion yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Kamis, 4 Mei 2017, Ruang Baris Room Ground Floor, Hotel Inna Grand Bali Beach, Jl. Hang Tuah, Sanur, Sanur Kaja Denpasar.

<sup>2</sup> Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara,SH.,MH.,M.Hum, adalah dosen dan peneliti pada Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Warmadewa.

terkonsentrasi di perkotaan, sedangkan masyarakat di pedesaan tidak terakomodasi sehingga menimbulkan kesenjangan Antara desa dan kota. Sejarah kelahiran LPD di Bali, tidak terlepas dari prakarsa Menteri Dalam Negeri diselenggarakan suatu seminar kredit pedesaan tanggal 20-21 Pebruari 1984 di Semarang. salah satu hasil seminar tersebut adalah pembentukan Dana kredit pedesaan untuk memfasilitasi masyarakat di desa pedesaan.<sup>3</sup>

Di Bali, hasil seminar tersebut ditindaklanjuti dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 tahun 1984 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Bali. Pada tahap permulaan ditetapkan 8 desa adat sebagai pilot proyek, yaitu desa adat Lukluk (Badung), Selumbang (karangasem), Ekasari (Jembrana), Jullah (Buleleng), Kubu (Bangli), Manukaya (Gianyar), Buahah (Tabanan) dan Penasan (Klungkung).

LPD merupakan suatu lembaga keuangan komunitas yang oleh Prof. Dr Ida Bagus Mantra, digagas untuk tujuan membantu desa pakraman dalam menjalankan fungsi-fungsi kulturalnya.<sup>4</sup> LPD ini merupakan salah satu lembaga keuangan milik desa Pakraman, yang menjalankan salah satu fungsi keuangan desa pakraman, yaitu mengelola sumber daya keuangan milik desa pakraman, dalam bentuk simpan pinjam, untuk keperluan pembiayaan kehidupan anggota masyarakat desa pakraman, baik secara sendidi-sendidri maupun secara bersama-sama dalam rangka pengembangan fungsi-fungsi sosio-kultural dan keagamaan masyarakat desa Pakraman.<sup>5</sup>

- a) Permasalahan muncul dalam konteks diskusi bahwa Bagaimana mempertahankan LPD sebagai lembaga komunitas yang tangguh mendapat perlindungan hukum dalam dinamika masyarakat Bali yang berubah dalam

---

<sup>3</sup> I Nyoman Nurjaya Dkk, 2011, *Landasan Teoritik Pengaturan LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Udayana University Press, h. 109.

<sup>4</sup> Prof. Dr. Ida Bagus Mantra adalah Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 1980-an, *Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali*, Setda Pemprow Bali, 2005, h. 8

<sup>5</sup> I Nyoman Nurjaya, *op.cit.*, h. 63.

kontek hukum Negara untuk tetap ajeg dalam fungsi-fungsi sosio-kultural sehingga masyarakat Bali dapat memperjuangkan hak-hak asli yang melekat pada desa Pakraman.

## II. LPD menjalankan Fungsi-fungsi Kultural kuminitas

Perkembangan gagasan lahirnya LPD sangat kental dengan fungsi pengembangan kebudayaan. LPD merupakan identitas kebudayaan Bali yang bentengnya ada pada desa pakraman. Menurut Koentjaraningrat mendefinisikan komunitas sebagai kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi menurut system adat-istiadat, serta terikat oleh suatu rasa identitas komunitas.<sup>6</sup> Desa Pakraman merupakan komunitas dalam makna geografis dan unsur social pengikat lainnya yakni: kultur, system social, system hukum, system ekonomi dan perekat system social lainnya.<sup>7</sup> Mereka juga berinteraksi menurut suatu system adat istiadat dan terikat oleh rasa identitas yang kuat..

Dalam analisis normative konsep kekhususan (suigeneris) LPD sebagai obyek pengaturan. Sugeneris berearti khusus, sesuatu yang bersifat sangat khas, hanya ada satu pada jenisnya atau bersifat sangat berbeda dari yang lainnya dalam lingkungan jenis itu.<sup>8</sup> LPD adalah lembaga keuangan yang bersifat sangat khas, khusus hanya ada satu dalam jenisnya sesame lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan komunitas yang dibentuk dan diselenggarakan oleh dan untuk komunitas Desa Pakraman. LPD merupakan lembaga keuangan yang sangat karakteristik dan sangat berbeda dengan Bank atau lembaga keuangan mikro, baik dari segi latar belakang, pembentukan, sifat, status hukum kelembagaan, visi, misi maupun orientasi-orientasinya. LPD dibentuk untuk memenuhi kebutuhan desa pakraman dalam

---

<sup>6</sup> Koentjaraningrat. 1980, *Pengantar ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, h. 162.

<sup>7</sup> Alfred M. Lee, 1951, *Principles of Sociology: Social Problem, Ecology, Race and Cultural, Colective Behavior, Institutions, Socialization*, Barnes & Noble Inc, New York, h. 248.

<sup>8</sup> *Black's Law Dictory*, Fifth Edition, St Paul Minn, West Publishing Co. USA, 1977, h. 1286.

mengemban misi-misi fungsionalnya sebagai tiang peradaban seperti:

- a. Menyelenggara upacara dan kegiatan keagamaan lainnya, serta memelihara warisan budaya dalam berbagai bentuknya dalam konteks kehidupan keagamaan, seperti pura (Kahyangan) dengan segala kelengkapan instrument ritualnya.
- b. Memelihara kelengkapan kehidupan komunitas, baik sebagai individu maupun kelompok (pawongan) dengan seluruh bentuk warisan budaya yang ada didalamnya, seperti adat, seni, budaya.
- c. Memelihara lingkungan hidup (palemahan) seperti gunung, hutan sungai, jurang, sumber-sumber mata air daerah persawahan dan perladangan, pesisir, pantai, dan laut, kawasan kosong (karang embang).
- d. Membantu pemerintah dalam berbagai penyelenggaraan program.

LPD bukanlah bank dan karena itu tidak pada tempatnya terhadap LPD diberlakukan peraturan Perundang-undangan bidang Perbankan. Peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Nomor 25 tahun 1992 (Perkoperasian), UU Nomor 20 tahun 2008 (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah-UMKM) tidak dapat diterapkan dalam LPD karena kedua UU tersebut tidak memberikan ruang terhadap sifat khas dan asal-usul LPD. Desa adat bukanlah orang-perorangan dan LPD bukanlah badan Usaha, Undang-undang Nomor 03 tahun 1982 (wajib daftar perusahaan) hanya mengakui Badan Hukum, termasuk koperasi, persekutuan perdata, dan bentuk perusahaan baru sesuai perkembangan perekonomian. Ketentuan tersebut sesungguhnya memberikan ruang pengaturan untuk memasukkan LPD sebagai bentuk perusahaan baru, tetapi pengaturan demikian itu belum dilakukan samapai saat ini. Penjelasan ini termasuk bentuk penolakan terhadap hasil penelitian Lincolin Arsyard tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang mengabaikan sifat khas LPD, dengan begitu saja menyamaratakan LPD dengan lembaga keuangan mikro hanya karena terpenuhinya persyaratan modal sebagai indikator

untuk mengelompokkan LPD kedalam kelompok lembaga keuangan mikro.<sup>9</sup>

LPD adalah sub-kultur dari Desa Pakraman yang mempunyai makna bahwa pengertian desa pakraman (desa Adat) adalah kesatuan masyarakat hukum adat di provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa, secara garis besar Perda ini memuat:

- a) Di tiap-tiap desa didirikan LPD, beberapa desa dapat digabung untuk didirikan satu LPD;
- b) LPD adalah lembaga Perkreditan Desa yang merupakan suatu badan usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh desa pakraman.
- c) Tujuan LPD:
  - mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yan terarah serta penyaluran modal yang efektif.
  - membrantas ijon, gadai gelap, dll;
  - menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa/
- d) Usaha LPD:
  - menerima simpanan uang dari warga masyarakat desanya dalam bentuk tabungan dan simpanan erjangka;
  - memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sector pertanian, kerajinan kecil dll.
- e) LPD mempunyai Badan Pengurus,

---

<sup>9</sup> Lincoln Arsyad, 2008, *Lembaga Keuangan Mikro, institusi, Kinerja, dan sustainabilitas*, Andi, Yogyakarta, h. 148.

- f) Modal Awal Rp 2.000.000 bersumber dari APBD Propinsi.
- g) Petugas LPD yang menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian menurut ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri.
- h) Pembagian keuntungan: a) cadangan modal 40 % ; b) Cadangan tujuan 20%; c) dana pembangunan desa 20%, c) Jasa produksi 10 %; d) dana pembinaan 5%; e) dana social 5 %,

Berdasarkan Peraturan Daerah Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, secara garis besar memuat:

- a) LPD merupakan Badan Usaha keuangan milik Desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa untuk krama/warga desa.
- b) Dalam tiap desa didirikan satu LPD, desa yang berdekatan dapat bersama-sama membentuk LPD, ijin pendirian LPD ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota.
- c) LPD dapat didirikan dengan modal awal Rp 10.000.000. Modal LPD terdiri dari swadaya masyarakat dan urunan karma desa, bantuan pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat, laba yang ditahan.
- d) Keuntungan bersih LPD: a) cadangan modal 60 % ; b) dana pembangunan desa 20%, c) Jasa produksi 10 %; d) dana pembinaan pengawasan dan perlindungan 5%; e) dana social 5 %, Penyetoran dan penggunaan keuntungan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- e) Tantangan yang dihadapi LPD adalah Keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900=639 A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, Nomor 11/43/A/KEP.GBI/2009 tentang strategi pengembangan Lembaga keuangan Mikro,

### III. PENUTUP

- a) Dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, beridentitas, bersifat khusus berdaya saing tinggi, efektif, efisien dan berkelanjutan LPD perlu diatur sesuai dengan pasal 18B ayat 2 UUD RI. LPD sebagai lembaga budaya yang mengandung potensi ekonomi. Semangat Pasal 18B yaitu mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya serta semangat yang dianut oleh UUD 1945, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa..
- b) Pemerintah Daerah Provinsi Bali maupun Kabupaten/Kota tetap konsisten membela dan memperjuangkan keberadaan LPD sebagai lembaga Keuangan yang memiliki ke khasan dan karakteristik tersendiri yang sangat berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya sehingga tidak pantas untuk dikategorikan atau disamakan dengan lembaga keuangan lainnya.

### SARAN

- a) Semangat tersebut mendekatkan pengaturan LPD seharusnya dikembalikan kepada identitas kultural desa pakraman yaitu sifat otonomya dalam mengatur pemerintahan desa pakraman yang memiliki awig-awig dan atau perarem dalam mengatur LPD di Desa Pakraman. DNKRI secara organik dan operasional berada dalam koridor UU Pemerintahan Daerah, UU Pemerintahan Desa dan UU Hak asasi Manusia, Dalam hal Menteri Keuangan atau Gubernur BI ingin mengakui LPD maka pengaturan itu haruslah berada dalam Pasal 18B UUD NKRI, yaitu visi pengakuan, penghormatan, fasilitasi, bukan intervensi.

# PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Oleh : Ketut Gunawan

## PENDAHULUAN.

*Focus Group Discussion (FGD)* yang dilaksanakan Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengusung tema sentral Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial menurut Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hasil diskusi diharapkan mendapatkan masukan dari para akademisi dan pakar ekonomi konstitusi dan filosofi dan praktek system perekonomian Indonesia tentang perekonomian Indonesia tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1045 (Kebijakan Perekonomian Nasional Untuk Menuwudkan Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Untuk lebih tearahnya diskusi panitia telah menetapkan 5 (lima) isu pokok yang akan dicarikan jawabannya melalui *Focus Group Discussion (FGD)* antara lain :

1. Apakah Sistem Perekonomian Indonesia yang cocok dengan implementasi pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, da Pasal 34 UUD NRI tahun 1945?
2. Apakah praktik-praktik usaha ekonomi di Indonesia telah selaras dengan Ekonomi Konstitusi?
3. Dalam rangka menghadirkan peranan negara dalam system perekonomian nasional, apakah perlu ada *affirmative policies* yang selaras dengan prinsip berdikari, kebersamaan, dan efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang (a) perundang-undangan sectoral sumber daya alam dan sumber daya ekonomi?(b) Agraria? (c) perjanjian investasi dan perdagangan? (d) skala ekonomi dan kepemilikan usaha?



4. Apakah perlu *auxiliary body* yang berfungsi menyalurkan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD NRI tahun 1945, gunaantisipasi putusan MK yang membatalkan produk-produk legislasi yang tidak relevan dengan Konstitusi?
5. Bagaimana mengukur kinerja system perekonomian Indonesia untuk kesejahteraan sosial telah sesuai dengan konstitusi?

Makalah ini disusun untuk memenuhi harapan panitia terutama memberikan masukan terhadap kelima isu pokok yang diajukan di atas.

## PEMBAHASAN

### **1. Apakah Sistem Perekonomian Indonesia yang cocok dengan implementasi pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI tahun 1945?**

Untuk memberikan Jawaban atas pertanyaan di atas perlu dikaji terhadap Sistem perekonomian Indonesia serta implementasi Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33 dan 34 UUD NRI tahun 1945 selanjutnya dicari benang merahnya.

Pasal 23 ayat 1 menyatakan : Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini mengandung arti Kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karenanya Belanja Negara yang Langsung tertuju kepada kemakmuran rakyat harus menjadi prioritas pembangunan. Oleh karenanya porsi belanja langsung dengan belanja tidak langsung harus ditetapkan minimal berimbang. Yang terjadi saat ini ratio belanja tidak langsung dengan belanja langsung masih timpang dimana belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung. Pemerintah harus mengupayakan rancangan APBN yang lebih memprioritaskan belanja langsung karena belanja langsung ini yang langsung dirasakan oleh masyarakat sehingga kemakmuran rakyat dapat diwujudkan.

Pasal 27 ayat 2 menyatakan : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara.

Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak . Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti : pangan, sandang, dan papan.

Tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban, pada umumnya disebabkan oleh adanya sifat malas dan kurangnya kemampuan dalam suatu bidang pekerjaan . Sifat malas tersebut dapat menghambat individu sebagai tenaga kerja untuk menjadi lebih produktif dan inovatif yang menyebabkan tertundanya penghidupan yang layak, sedangkan kurangnya kemampuan memicu pola pikir individu menjadi pesimistis yang menyebabkan individu tidak dapat bergerak kearah tingkat kehidupan yang lebih layak .

Hak yang tak kunjung bersambut atas pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan, pada umumnya disebabkan oleh kurangnya perhatian baik dari pihak pemerintah maupun swasta atas upah yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan .

Hal tersebut, dapat memicu gejolak masyarakat atas terjadinya ketimpangan akan hak dengan kewajiban. Gejolak masyarakat timbul akibat adanya rasa ketidakpuasan terhadap ketimpangan tersebut yang menyebabkan timbulnya berbagai demo hingga mogok kerja . Fenomena tersebut merupakan hal yang seharusnya tidak perlu dijumpai dalam kehidupan kewarganegaraan .

Untuk kepentingan ini pemerintah seharusnya melakukan peninjauan kembali Undang-undang yang mengatur tentang Upah Minimum bagi tenaga kerja yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat banyak.

Pasal 33 Berbunyi :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 Berbunyi :

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

#### **a. Sistem Perekonomian Indonesia.**

Sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah demokrasi ekonomi yaitu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi ini memiliki landasan idiil Pancasila serta landasan konstitusional UUD 1945.

Ciri-ciri sistem Perekonomian berdasarkan Demokrasi Ekonomi antara lain :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Hak milik perorangan diakui pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Keempat ciri-ciri sebagaimana dipaparkan di atas adalah merupakan gambaran demokrasi ekonomi sehingga cocok sebagai implementasi demokrasi di bidang ekonomi.

Lebih lanjut Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial, baik dalam bentuk layanan kesehatan, layanan umum yang cakupannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai mana telah mengalami perubahan yang semula berdiri sendiri menjadi Pasal 34 dengan empat ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan rumusan sebagai berikut. Pasal 34 Ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Perubahan ini didasarkan kepada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum perubahan

merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara kesejahteraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam realitas.

Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*public services*) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.

Kata fakir miskin yang terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) mempunyai pengertian yang berbeda. Oleh karena itu, perkataan fakir miskin tidak dapat dipahami sebagai satu kesatuan konsep. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab dengan pengertian berbeda. Kata fakir berarti ‘orang yang tidak mampu berusaha menghidupi dirinya sendiri’, sedangkan miskin ‘orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk menghidupi dirinya sendiri’.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah juga telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasal 34 tersebut di atas antara lain :

- (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Jaminan sosial ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.

Sistem jaminan sosial nasional dibuat sesuai dengan “paradigma tiga pilar” yang direkomendasikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Pilar-pilar itu adalah :

- (1) Program bantuan sosial untuk anggota masyarakat yang tidak mempunyai sumber keuangan atau akses terhadap pelayanan

yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bantuan ini diberikan kepada anggota masyarakat yang terbukti mempunyai kebutuhan mendesak, pada saat terjadi bencana alam, konflik sosial, menderita penyakit, atau kehilangan pekerjaan. Dana bantuan ini diambil dari APBN dan dari dana masyarakat setempat.

- (2) Program asuransi sosial yang bersifat wajib, dibiayai oleh iuran yang ditarik dari perusahaan dan pekerja. Iuran yang harus dibayar oleh peserta ditetapkan berdasarkan tingkat pendapatan/gaji, dan berdasarkan suatu standar hidup minimum yang berlaku di masyarakat.
- (3) Asuransi yang ditawarkan oleh sektor swasta secara sukarela, yang dapat dibeli oleh peserta apabila mereka ingin mendapat perlindungan sosial lebih tinggi daripada jaminan sosial yang mereka peroleh dari iuran program asuransi sosial wajib. Iuran untuk program asuransi swasta ini berbeda menurut analisis risiko dari setiap peserta.

Program Jamsosnas diselenggarakan menurut asas-asas berikut ini:

- (1) Asas saling menolong (gotong royong): peserta yang lebih kaya akan membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang mempunyai risiko kecil akan membantu peserta yang mempunyai risiko lebih besar, dan mereka yang sehat akan membantu mereka yang sakit
- (2) Asas kepesertaan wajib: seluruh penduduk Indonesia secara bertahap akan diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program Jamsosnas
- (3) Asas dana amanah (trust fund): dana yang dikumpulkan dari peserta akan dikelola oleh beberapa Badan Pengelola Jamsosnas dalam sebuah dana amanah yang akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh peserta

- (4) Asas nirlaba: dana amanah ini harus bersifat nirlaba dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan jaminan sosial seluruh peserta
- (5) Keterbukaan, pengurangan risiko, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas: dasar pengelolaan ini akan digunakan sebagai dasar pengelolaan program Jamsosnas
- (6) Portabilitas: peserta akan terus menjadi anggota program Jamsosnas tanpa memedulikan besar pendapatan dan status kerja peserta, dan akan terus menerima manfaat tanpa memedulikan besar pendapatan dan status keluarga peserta sepanjang memenuhi kriteria tertulis untuk menerima manfaat program tersebut

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengisyaratkan berbagai hal antara lain :

- (1) Masyarakat Indonesia berkesempatan atas jaminan social sehingga dapat hidup layak serta dapat memenuhi kebutuhan dasar menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.
- (2) Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
- (3) Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui sistem Jaminan Sosial ini masyarakat Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.
- (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ditegaskan antara lain:

- a. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- c. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:
  - 1) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
  - 2) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
  - 3) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
  - 4) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
  - 5) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
  - 6) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:



- 1) kemiskinan;
  - 2) ketelantaran;
  - 3) kecacatan;
  - 4) keterpencilan;
  - 5) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  - 6) korban bencana; dan/atau
  - 7) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 diatur antara lain:

- a. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
- b. Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- c. Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
  - 1) pengembangan potensi diri;
  - 2) bantuan pangan dan sandang;
  - 3) penyediaan pelayanan perumahan;
  - 4) penyediaan pelayanan kesehatan;
  - 5) penyediaan pelayanan pendidikan;
  - 6) penyediaan akses kesempatan kerja dan

- 7) berusaha;
  - 8) bantuan hukum; dan/atau
  - 9) pelayanan sosial.
- d. Penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui:
- 1) pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
  - 2) peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
  - 3) jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
  - 4) kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
  - 5) koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Uraian di atas menandakan bahwa Implementasi Pasal 34 sangat cocok mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia sehingga penanganan masyarakat miskin akan mendukung perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju khususnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang). Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam

sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan

Kelengkapannya yaitu pasal 23, pasal 27, pasal 34.

## **2. Apakah praktik-praktik usaha ekonomi di Indonesia telah selaras dengan Ekonomi Konstitusi?**

konstitusi ekonomi merupakan perangkat peraturan tertinggi yang menjadi dasar setiap kebijakan ekonomi. Konstitusi ekonomi mengatur sejak soal penguasaan dan kepemilikan kekayaan sumber daya alam, hak milik perorangan, hingga peran negara dan perusahaan negara dalam kegiatan usaha.

Dalam konteks praktek usaha ekonomi di Indonesia ketentuan-ketentuan mengenai kebijakan perekonomian seperti yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat dikatakan sebagai satu-satunya dokumen hukum Indonesia yang dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi.

Secara normatif, ketentuan pasal 33 UUD 195 merupakan politik hukum ekonomi Indonesia, sebab mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan roda perekonomian. Pada Pasal 33 Ayat (1), menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini dapat dipandang sebagai sebagai asas bersama (kolektif) yang bermakna dalam konteks sekarang yaitu persaudaraan, humanisme dan kemanusiaan. Artinya ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala barat, tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya, sebagai refleksi tanggung jawab sosial. Bentuk yang ideal terlihat seperti wujud sistem ekonomi pasar sosial (*social market economy*). Pasal ini dianggap dari ekonomi kerakyatan.

Pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), menunjukkan bahwa negara masih mempunyai peranan dalam perekonomian. Peranan itu ada dua macam, yaitu sebagai regulator dan sebagai aktor. Ayat (2) menekankan peranan negara sebagai aktor yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peranan negara sebagai regulator tidak dijelaskan dalam

rumusan yang ada, kecuali jika istilah “dikuasai” diinterpretasikan sebagai “diatur” tetapi yang diatur disini adalah sumber daya alam yang diarahkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber daya strategis meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan keseluruhannya telah diatur oleh konstitusi Pasal 33 UUD 1945 didalamnya tercantum demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan dan pemilihan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan bangsa. Perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindas.

Hal ini menandakan bahwa praktek usaha ekonomi di Indonesia telah selaras dengan ekonomi konstitusi.

**3. Dalam rangka menghadirkan peranan negara dalam sistem perekonomian nasional, apakah perlu ada *affirmative policies* yang selaras dengan prinsip berdikari, kebersamaan, dan efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang (a) perundang-undangan sektoral sumber daya alam dan sumber daya ekonomi?(b) Agraria? (c) perjanjian investasi dan perdagangan? (d) skala ekonomi dan kepemilikan usaha?**

Berdikari dalam ekonomi berarti kita harus bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah ada di tangan kita dan menggunakannya semaksimal-mungkin.

Prinsip kebersamaan dalam system perekonomian berarti sistem ekonomi yang dimotori dari oleh dan untuk kepentingan bersama.

Prinsip Efisiensi dalam ekonomi yaitu apabila dengan input yang sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan input yang

lebih kecil menghasilkan output yang sama, dan dengan output yang lebih besar menghasilkan output yang lebih besar (Kost dan Rosenwig, 1979 dalam Dhita Triana Dewi, 2010).

Untuk mewujudkan ketiga prinsip tersebut sangat diperlukan *affirmative policies* dalam bentuk perundang-undangan, agrarian, perjanjian investasi dan skala ekonomi dan kepemilikan usaha.

Di bidang perundang-undangan sektor sumber daya alam dan sumber daya ekonomi perlu dibuat dan diimplementasi agar sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi yang melimpah dapat berdaya guna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia memiliki sumberdaya alam yang sangat luas dan sumber daya ekonomi yang melimpah. Namun dari sudut pendayagunaan masih rendah karena distribusi penduduk masih belum merata. Oleh karena itu perlu regulasi yang menata pemukiman kearah distribusi penduduk yang lebih merata sehingga alam yang luas dan ekonomi yang melimpah yang belum terkelola secara maksimal dapat berdayaguna secara optimal dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di bidang Agraria perlu ditata penguasaan tanah bagi penduduk dalam batas-batas tertentu yang tidak menumpuk pada perorangan dan kelangkaan pada orang lainnya. Disini tekanannya adalah pemerataan.

Di bidang Perjanjian Investasi dan perdagangan perlu regulasi yang mengarah pada iklim investasi yang lebih menarik bagi investor. Sebab hanya melalui investasi maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dalam rangka kesejahteraan rakyat banyak. Begitu pula sector perdagangan yang menjadi motor perekonomian perlu digerakkan sehingga distribusi produk lebih merata diseluruh tanah air sehingga masyarakat dapat menjangkau produk dengan harga yang relative stabil.

Di bidang skala ekonomi dan kepemilikan usaha perlu regulasi yang melarang penumpukan usaha pada perseorangan. UU NO. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat perlusecara tegas diterapkan.

#### **4. Apakah perlu *auxiliary body* yang berfungsi menyelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD NRI tahun 1945, gunaantisipasi putusan MK yang membatalkan produk-produk legislasi yang tidak relevan dengan Konstitusi?**

Guna mengantisipasi putusan MK yang sering membatalkan produk-produk legislasi yang tidak relevan dengan Konstitusi perlu *auxiliary body* yang berfungsi menyelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD NRI 1945.

Sebagai sebuah lembaga negara Mahkamah konstitusi diberikan kewenangan oleh konstitusi. Kewenangan tersebut antara lain:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalah hal tugas menguji undang-undang terhadap UUD RI tahun 1945 MK memiliki kewenangan membatalkan produk-produk legislasi termasuk tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial apabila bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau ada berbagai hal yang dipandang menyimpang dengan Peraturan dan

kepentingan masyarakat luas. Untuk itu perlu ada *auxiliary body* yang berfungsi menyelaraskan produk-produk legislasi. Auxiliary body adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keahlian yang relevan dan dipandang cakap untuk memberi saran dan masukan terhadap DPR termasuk mewakili DPR manakala terjadi penolakan terhadap Undang-undang yang ditolah oleh Mahkamah Konstitusi.

## **5. Bagaimana mengukur kinerja system perekonomian Indonesia untuk kesejahteraan sosial telah sesuai dengan konstitusi?**

Kesejahteraan sosial dapat diukur dari tiga dimensi antara lain :

*Pertama*. Jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. *Kedua*, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya.

*Ketiga*, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Inilah tiga indikator tentang kesejahteraan rakyat. Indikator ini akan menjadi factor penentu dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai kesejahteraan. Ketiga hal ini diyakini merupakan puncak dari gunung es kesejahteraan yang didambakan oleh semua orang.

Untuk mencapai kesejahteraan sosial tersebut perlu kinerja sistem perekonomian yang secara garis besar terdiri dari 6 Dimensi antara lain :

### a. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinue.

### b. Ekspor dan Impor

**Ekspor** adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada negara lain. **Impor** adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain.

### c. Harga Gabah

Harga gabah di tingkat petani sangat menentukan kesejahteraan petani di Indonesia.

### d. Nilai Tukar Petani

Pengertian Nilai Tukar Petani (NTP) adalah Rasio antara Indeks Harga yang diterima Petani dengan Indeks Harga yang dibayar untuk keperluan konsumsi rumah tangga serta keperluan produksi pertanian, yang dinyatakan dalam persen. NTP merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani.

### e. Upah Buruh

Perubahan upah riil menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh seperti buruh tani, buruh informal perkotaan, buruh industri yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Semakin tinggi upah riil maka semakin tinggi daya beli upah buruh, dan sebaliknya.



## **f. Pariwisata**

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat internasional memandang situasi di Indonesia semakin aman. Kepercayaan masyarakat internasional terhadap keamanan di Indonesia juga tercermin dari semakin lamanya wisman tinggal di hotel-hotel.

Untuk mencapai kesejahteraan sosial perlu meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia. Untuk itu perlu dukungan konstitusi dalam hal ini pemerintah harus mampu mengendalikan tingkat inflasi, meningkatkan ekspor dan menekan tingkat import dengan lebih banyak menggunakan produk substitusi, mengupayakan harga gabah agar tetap stabil, meningkatkan upah buruh serta meningkatkan jumlah wisatawan manca negara yang datang ke Indonesia.

## **PENUTUP**

Demikian masukan kami terhadap isu pokok yang diajukan Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema :Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial menurut Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Kebijakan Perekonomian Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia) semoga bermanfaat dan kiranya kija ada kekurangan kiranya dapat disempurnakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009
- Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum di Indonesia, Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Pidato yang disampaikan pada Dies Natalis dan

Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia, Kampus UI  
Depok, 2000

H.R.E. Kosasih Taruna Sepandji, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*,  
Penerbit Universal, Bandung, 2000

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas,  
Jakarta, Januari 2010

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban>

<http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22/>

Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta,  
1994.

Linda Agustiana, 2013, Analisis **efisiensi** Obyek Wisata Di Kabupaten  
Wonosobo, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro, Semarang

# **ANALISIS KRITIS TERHADAP PASAL 33 UUD 1945 DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL**

Oleh: Dr. Ir. Ngakan Made Anom Wiryasa, MT.

## **1. ASPEK KAJIAN**

Pasal 33 UUD 1945

Ayat (1)

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan

Ayat (2)

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara

Ayat (3)

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Ayat (4)

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal itu diatur dalam undang-undang

## **2. PERTANYAAN KAJIAN**

- a. Bagaimana cara menyusun perekonomian sebagai usaha bersama dengan azas kekeluargaan

- b. Bagaimana cara Negara menetapkan dan menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak
- c. Siapa yang ditugaskan oleh Negara dalam pelaksanaan pasal tersebut
- d. Bagaimana bentuk perekonomian nasional yang akan dikembangkan sehingga memenuhi azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
- e. Bagaimana mengimplementasikan pasal 33 (ayat 1-5) kedalam undang-undang

Untuk menjawab pertanyaan diatas, perlu kesepakatan dan persepsi yang sama terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 seperti yang tertuang dalam ayat 1-5

### **3. KONDISI PEMBANGUNAN**

- a. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh exploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan
- b. Kurang memperhatikan hak-hak masyarakat (masyarakat lokal, masyarakat adat, masyarakat tradisional)
- c. Kurangnya pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan

### **4. CONTOH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG “PELAKSANAAN UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG TATA RUANG”**

Perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi pada awalnya ditekankan pada aspek pertumbuhan, kemudian mempertimbangkan aspek pemerataan. Kondisi ini juga masih memunculkan masalah yang

disebabkan sumber daya alam yang bersifat “given” memang penyebarannya tidak merata. Ketimpangan masih terjadi, sehingga dalam pembangunan ekonomi mulai dimasukkannya aspek ruang.

Dalam pasal 7 UU 26/2007

Ayat 1.

Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Ayat 2


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah

Ayat 3

Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam pasal ini jelas diungkapkan bagaimana Negara melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada pemerintah dan pemerintah daerah, dan memperhatikan hak-hak masyarakat (sesuai makna yang terkandung dalam UUD 1945)

## 5. KELEMBAGAAN DALAM TATA RUANG



## **Empat Dimensi Hubungan Manusia Dengan Alam**

1. Dimensi AA (Alam-Alam), adalah gambaran mengenai hubungan antara unsur-unsur lingkungan alamiah. Di dalam dimensi AA ini berlaku hukum-hukum alam seperti hukum gravitasi yang menyebabkan aliran air dari atmosfer jatuh ke bumi dan di bumi bergerak ke dalam tanah maupun bergerak di permukaan tanah. Berlaku juga hukum-hukum fisika, biologi dan kimia yang menyebabkan tumbuhnya makhluk-makhluk di dalam ekosistemnya masing-masing
2. Dimensi AM (Alam-Manusia) memperlihatkan hubungan pengaruh alam yang mempengaruhi kehidupan manusia sesuai dengan hukum-hukum alam di dalam ekosistemnya (upaya penyesuaian diri dengan alam – proses adaptasi)
3. Dimensi MM (Manusia-Manusia) memperlihatkan hubungan antar sesama manusia sebagai bentuk sistem sosial (pengaturan terhadap manusia melalui pembentukan norma, aturan, hukum formal, penegakan hukum, dan lain-lain)
4. Dimensi MA (Manusia-Alam) merupakan dimensi dimana manusia memanfaatkan dan mempengaruhi ruang, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (melakukan berbagai upaya memanfaatkan sumberdaya alam – proses eksploitasi)

## **Tiga Sisi (interface) Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

1. Culture-economic Interface, menggambarkan fungsi tujuan di dalam termin nilai-nilai non-market untuk menjaga konservasi lingkungan untuk tujuan budaya. Demikian juga refleksinya terhadap politik, institusi dan struktur hukum
2. Economic-ecology interface, menggambarkan fungsi tujuan di dalam termin dari nilai-nilai ekonomi dan cost-benefit analysis. Indikator ini diukur dari cadangan konservasi alam dan ekonomi

3. Culture-ecology interface, menggambarkan fungsi dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini merupakan fungsi yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang menyatu dengan ekosistem

## **6. REKOMENDASI**

1. Perlu kesepakatan dan persepsi yang sama terhadap maksud ayat per ayat dalam pasal 33 UUD 1945
2. Perlu adanya arah yang jelas terhadap perekonomian nasional (apakah ruang juga dimasukan sebagai komponen pembangunan ekonomi nasional)
3. Perlu kelembagaan sebagai sumber peñata-kelolaan yang lebih terintegrasi dalam pembangunan ekonomi nasional
4. Pengembangan pembangunan ekonomi nasional tetap memperhatikan hak-hak orang (masyarakat lokal, adat, dan tradisional)
5. Memasukan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi nasional
6. Pengawasan dan pengendalian yang terintegrasi

# **PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh : Wayan Suarnajaya

Undang-undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis yang dimiliki Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sistem ketatanegaraan bangsa ini, tercatat telah dilakukan pengamandemen dalam empat tahap, di tahun 1999 s/d 2002. Berangkat dari sebuah tuntutan reformasi, amandemen UUD 1945 diarahkan pada sebuah nuansa demokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam segala aspek konstitusi telah mengatur berbagai sendi kehidupan, politik, keamanan, budaya, hukum dan ekonomi. Namun dalam gagasan kekinian letupan konstitusi ekonomi menjadi sangat baru secara implementatif, ekonomi menjadi *basic problem* yang dijadikan berbagai kajian namun belum memiliki kejelasan dalam konstitusi. Perkembangan pemikiran hingga aplikasi dari kebijakan ekonomi dalam konstitusi perlu menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi nasional.

Yang mengatur Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan sosial tertera pada Amanat Konstitusi UUD 1945 Pasal 33 yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 33 Ayat satu: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b) Pasal 33 Ayat dua: (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c) Pasal 33 Ayat tiga: (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kajian dalam tulisan ini akan terfokus pada perubahan BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 UUD 1945. Bahwa Pasal dengan lima ayat tersebut merupakan asas dasar bagi perekonomian nasional. Dalam kaitannya dengan (Ayat 1), (Ayat 2) dan (Ayat 3) Pasal 33 UUD 1945, maka draft awal Ayat 4 Pasal 33



UUD 2002 merupakan suatu penyelewengan yang akan dapat melumpuhkan *disempowering* paham “Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan”, atau minimal mendistorsi Pasal 33 UUD 1945 dengan paham individualisme dan liberalisme ekonomi. Perubahan kontraversial pada saat itu terkait pada Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945, menjadi sebuah rumusan dengan dua sisi. Pertama, kekhawatiran percentus bahwa ekonomi kerakyatan dengan asas kekeluargaan tidak akan mampu menjawab persaingan global perekonomian nasional maupun internasional jangka panjang. Dan kedua, sebuah optimisme dari percentus bahwa munculnya Pasal 4 akan memenuhi tuntutan reformasi, dengan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Penduduk (BPS) terlihat garis penurunan tingkat kemiskinan, namun masih belum capai titik minimal dalam standart batasnya. Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hal ini nampak dari cita-cita yang terkandung didalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, Bab XIV berjudul Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari Pasal 33 dan 34. Pasal 33 menggambarkan pengelolaan perekonomian sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi dan air dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan Pasal 34 mengatakan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Demikian juga Pembukaan UUD 1945, tujuan negara ini didirikan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam UUD 1945 setelah perubahan (tahun 2002), Bab XIV berjudul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional dan Pasal 34 lebih menekankan Kesejahteraan Sosial. Meskipun mengesankan pandangan peran perekonomian yang lebih besar, semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan tetap menjadi ciri perekonomian Indonesia. Sementara perubahan Pasal 34 yang sangat bermakna adalah dicantumkannya cita-cita untuk mengembangkan sistem jaminan sosial (Pasal 34 ayat 2), yang berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Selanjutnya dikatakan, baik dalam

Pasal 33 maupun Pasal 34, bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur didalam Undang -Undang (Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 34 ayat 4).

Dengan perubahan UUD 1945 sebagaimana dikemukakan diatas, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat lebih diperjelas. Antara lain dengan mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal ini tidak mengurangi makna pasal- pasal yang lain. Sebab, seluruh Pasal 33 dan Pasal 34 merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bahkan, lebih jauh, juga tidak boleh keluar dari amanat Pembukaan UUD 1945, terwujudnya Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dirancang untuk memberikan landasan mewujudkan amanat UUD 1945. Didalamnya, terkandung semangat untuk mengakui jaminan sosial sebagai hak seluruh warga negara, untuk memperoleh " rasa aman" sosial, sejak lahir hingga meninggal dunia, sebagaimana prinsip sistem jaminan sosial yang dikenal, yang selama ini sesungguhnya juga telah dilaksanakan. Namun, hingga saat ini cakupan kepesertaan program jaminan sosial masih sangat rendah. Demikian juga manfaat yang sudah dapat dinikmati peserta masih belum menyeluruh, di samping juga sangat rendah. Penyelenggaraannya juga masih "*fragmented*" dan bahkan diskriminatif. Secara konsepsional juga masih diperlukan perbaikan, bahkan koreksi. Karena itu, UU SJSN dirancang untuk dapat meningkatkan jumlah kepesertaan, meningkatkan kualitas manfaat dan cakupan program yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, meskipun harus diselenggarakan secara bertahap. Dari aspek substansi, UU SJSN merupakan implementasi UUD 1945. Di sinilah diperlukan sebuah "*skenario makro*", "*the road map*", "*peta jalan*" bagaimana melaksanakan UU jaminan social dalam kerangka NKRI.

Kondisi saat ini memberikan pandangan besar bahwa konstitusi seakan mendikotomikan antara perekonomian nasional dengan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2010 Indonesia berhasil berada di peringkat 16 dunia dengan percepatan peningkatan perekonomian, 2012 Indonesia mengalami peningkatan perekonomian 6,29 %. Hasil survei daya saing ASEAN yang dilakukan Lee Kuan Yew School of Public Policy dan National University of Singapore selama 2011-2012 menyebutkan bahwa Indonesia paling diminati investor, dengan Nilai investasi menurut Badan Koordinasi

Penanaman Modal mulai triwulan I-2012 sampai triwulan III-2012 berturut-turut Rp 71,2 triliun, Rp 76,9 triliun, dan Rp 81,8 triliun. Hingga pada titiknya ruh yang tertuang dalam *platform* konstitusi terhadap perekonomian nasional tidak diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat. Artinya posisi rakyat dan kemakmuran rakyat yang substansial telah direduksi menjadi residual. Penguatamaan kepentingan rakyat yang memberi ciri sosialisme Indonesia pada Pasal 33 UUD 1945 menjadi ter subordinasi dan terdistorsi.

Menelaah lebih dalam dalam fenomena ini, sejarah telah mencatat bahwa UUD 1945 sebelum amandemen meletakkan perekonomian dengan asas kekeluargaan, yang secara tegas penyebut koperasi sebagai salah satu bentuknya. Bung Hatta sebagai *founding father* atas gagasan koperasi menjelaskan bahwa koperasi salah satu usaha bersama yang sesuai dengan *culture* di Indonesia. Stigma yang melekat bahwa Koperasi adalah *sokoguru perekonomian nasional* kini tereduksi secara substansial. Koperasi dibangun dari semangat orang bukan modal, pemerintah mengintervensi terlalu jauh cara hidup koperasi. Pada zaman orde baru dibentuknya Koperasi Unit Desa (KUD) secara *top-down* menjelaskan tidak berkembangnya hingga saat ini. Karena koperasi adalah wujud dari ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan, oleh karenanya banyak pemikiran keliru yang mendukung koperasi melalui pemberian ‘ikan’ bukan ‘kail’, sehingga persepsi ini sebagai salah satu sesat pikir ekonomi kita yang kemudian menjadikan koperasi kita tidak berkembang dengan baik dan terkurung dalam sistem yang sempit yang dipandang dalam dimensi mikro-organisasi atau bisnis semata-mata.

Di Indonesia koperasi bukanlah hal baru, Kota Purwokerto merupakan kota lahirnya Koperasi pertama di Indonesia tahun 1896 yang diinisiasi oleh R. Aria Wiriatmadja. Berbentuk Bank Priayi atau simpan pinjam untuk membantu rakyat miskin yang terjerat hutang pada *renternir*. Sejarah ini menunjukkan bahwa Purwokerto telah memiliki modal sosial sejak dulu. Praktik koperasi merupakan potret dari ekonomi konstitusional yang diamankan dalam Pasal 33 UUD 1945. Suatu usaha bersama yang disusun dengan asas kekeluargaan dan bukan usaha swasta yang di dorong oleh *self-interest*. Secara ideal

praktik koperasi apabila dimaknai secara tegas, dan menjadi *grand design* dari kekuatan ekonomi rakyat akan berikan pemahaman bahwa partisipasi dan gotong royong akan wujudkan sebuah kemandirian. Hal ini dikorelasikan dengan Ayat (2) dan Ayat (3) negara yang belum mampu secara optimal mengelola dan penguasaan sumber daya alam untuk dialokasikan secara prioritas untuk hajat hidup orang banyak, akan diperbantukan oleh usaha bersama (baca: koperasi) masyarakat. Dalam mengawal hakikat perekonomian nasional yang harus berjalan seiring dengan kesejahteraan sosial, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 serta tertuang dalam filosofi berbangsa, pancasila. Menjadikan koperasi bukan hanya sebagai prasyarat formal, namun memahami cara berkoperasi dalam bingkai kemandirian (ekonomi) masyarakat. Pemerintah berada dalam garis terdepan untuk mendesign *the rule*, sebagai dasar pelaksanaan berkoperasi secara demokratis, pemerintahpun akan berperan dalam stabilisasi persaingan usaha antara perusahaan swasta, perusahaan negeri dan koperasi yang digerakkan oleh banyak kaum marginal. Dengan kata lain pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator dalam menguatkan perekonomian yang sesuai dengan amanah konstitusi, dengan berorientasi pada kemandirian ekonomi. Disinilah diperlukan sebuah *good will* dari penyelenggara negara untuk memandang Indonesia di masa depan menuju kemandirian dan sejahtera di atas tanahnya sendiri. Hal inipun akan mengontrol Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, dalam mengimplementasikan amanah konstitusi dengan landasan sebuah asas kekeluargaan yang bukan hanya tertulis namun dijalankan secara *bottom-up*.

Konstitusi ekonomi yang pertama kali di gagas oleh Jimli Asshiddiqie adalah sebuah hal yang lumrah dalam perkembangan negara modern saat ini. Kondisi perekonomian yang sulit di definisi, dan keadaan ekonomi yang sangat luas memberikan kesempatan bebas terjadi berbagai praktik, yang tidak sesuai dengan tujuan negara. Setiap negara memiliki permasalahan dan *style* yang berbeda dengan negara lainnya, hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan konstitusi ekonomi yang dianut. Tujuan negara adalah menciptakan seluas-luasnya kesejahteraan berkeadilan untuk masyarakatnya. Sedangkan tujuan konstitusi ekonomi adalah meningkatkan secara optimal

kesejahteraan dan keselamatan ekonomi warga negara, karena penjaminan kesejahteraan dilakukan dengan memastikan hak ekonomi dalam konstitusi. Istilah konstitusi ekonomi yang dikaitkan dengan hukum dasar tertulis Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945, telah masuk pada Bab XIV Pasal 33 dalam amandemen yang ke empat. Terdapat lima ayat yang menjadi *the rule* dari jalan idealnya ekonomi di Indonesia berpraktik, dan menggunakan asas perundangan *lex superior derogate lex inferior* maka peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, atau UUD 1945. Namun Mubiyarto menyebutnya dengan Ekonomi Pancasila sebagai landasan perekonomian bangsa, melalui proses dialektika maka Ekonomi Pancasila dapat dipraktekkan. Berbeda antara istilah konstitusi ekonomi, ekonomi konstitusi dan ekonomi pancasila, ketiganya memiliki frase sama dengan makna yang berbeda. Konstitusi ekonomi teryakini sebagai norma dasar yang terdapat kebijakan ekonomi nasional yang terkandung, sedangkan ekonomi konstitusi yakni perekonomian berdasarkan konstitusi, dan ekonomi pancasila merupakan sebuah falsafah. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan melengkapi, namun yang akan dibatasi dalam penulisan ini adalah pengaturan norma dasar atas perekonomian nasional yang sesuai dengan tujuan negara.

Pancasila sebagai falsafah bangsa menjadi landasan dasar terciptanya tujuan negara, yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang ditafsirkan berbeda, di mulai di tahun 1955 antara Widjojo Nitisastro dengan Mr. Wilopo, yang memiliki perbedaan melihat permasalahan asas ekonomi nasional yakni asas kekeluargaan menurut Mr. Wilopo dan stigma ketidaktegasan ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 dari Widjojo Nitisastro. Dan setelahnya di tahun 2002 terjadi perdebatan antara kelompok hukum dan ekonomi dalam sidang PAH I BP MPR, yang diakhiri dengan menambahkan dua ayat baru dalam Pasal 33 UUD 1945. Berbagai perdebatan yang muncul di landasakan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Namun tujuan mulia akan sia-sia jika

diiringi dengan membuka gerbang kemungkar, untuk menjaga hal tersebut dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*, sebagai pengawal konstitusi. Sehingga Pasal 33 pun menjadi sorotan tersendiri dengan maraknya putusan, diantaranya 58-59-60-63/PUU-II/2004 dan 08/PUU/III/2005. Menilik hal tersebut perlu dikaji kembali ayat yang tercantum di dalam Pasal 33 UUD 1945.

Asas kekeluargaan yang menjadi ruh dasar dari ekonomi Indonesia, dalam penjelasan dari naskah asli Undang-undang Dasar 1945 disebutkan secara langsung bahwa koperasilah sebagai wujud dari asas kekeluargaan. Bung Hatta yang menjadi pelaku pertama membangun pondasi ekonomi Indonesia menegaskan bahwa koperasi dengan prinsip kebersamaan dapat menjadi *role model* dari perekonomian nasional. Munculnya istilah baru dalam ayat 4 tentang demokrasi ekonomi, dilakukan dengan perdebatan sengit. Salah satu alasan yang tercatat bahwa perlu dirubah istilah untuk mengganti asas kekeluargaan dengan istilah yang dapat membangun ekonomi Indonesia lebih maju dalam jangka panjang. Pada amandemen terakhir ditambahkan lah penamaan Perekonomian Nasional dalam Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34. Inilah yang menjadi postulat dasar konstitusi ekonomi Indonesia, yang didalamnya terdapat asas dan metode yang dikembangkan untuk menjalankan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan tetap menjadi landasan ekonomi, namun penambahan demokrasi ekonomi tidaklah berlaku *equal treatment* secara mutlak. Disisipkan kata “efisien berkeadilan” merupakan wujud dari cita-cita demokrasi ekonomi yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memihak pada yang lemah.

Perekonomian Indonesia yang dirumuskan dalam ayat 1 sampai dengan 5 Pasal 33 UUD 1945 tidaklah bersifat kasuistik, namun merupakan permasalahan yang memiliki kompleksitas yang cukup sulit. Melihat penerapan yang terjadi dewasa ini dimulai dengan mengkaji produk hukum yang terlahir dan telah diundangkan, selain itu praktik kebiasaan perekonomian juga menjadi dasar yang relevan atau tidak dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan diatur dalam norma yang berlaku. Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dapat dilihat melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkait pegujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi

yang bertugas menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar dibentuk untuk mengawal dan menjaga konstitusi. Sehingga setiap perkara yang masuk dengan kategori Pengujian Undang-undang, dapat diartikan bahwa Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan merugikan hak konstutusional warga negara. Hampir diseluruh bidang perekonomian sejak 2003 Mahkamah Konstitusi berdiri telah lahir putusan yang multidimensional, mengenai penguasaan negara, ketidakadilan ekonomi, perusahaan swasta berpraktik, pemodal asing hingga sumber daya yang menguasai hajat hidup. Diantaranya ada putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas, Nomor 50/PUU-X/2012 tentang Perampasan Tanah, Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang Kesejahteraan Pekerja (*Outsourcing*) dan lain sebagainya.

Selain itu dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan bahwa konstitusi ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ketika tujuan konstitusi yang bersifat kesepakatan tidak seiring dengan tingkat kesejahteraan sosial, maka diperlukan evaluasi menyeluruh dari praktik dan produk hukum dibawah Undang-undang Dasar 1945. BPS mengungkapkan data tingkat kemiskinan Indonesia terbaru per September 2012 yakni sebesar 11,66% dari total penduduk Indonesia atau 28,59 juta orang, turun dari angka kemiskinan yang diukur Maret 2012 sebanyak 0,3%. Target kemiskinan yang ditetapkan pemerintah ada dalam kisaran 10,5-11,5% dari total penduduk, sehingga hal ini belumlah mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tercatat sudah 10 tahun sejak amandemen keempat diundangkan tahun 2002, jalannya ekonomi yang berdasar pada konstitusi belumlah dapat berjalan sesuai dengan norma dan falsafah pancasila. *Founding Father* Indonesia memimpikan sebuah prinsip kebersamaan dalam membangun ekonomi nasional dengan mendasar pada kemajemukan bangsa. Koperasi bukanlah konsep murni pemikirang bangsa Indonesia, koperasi Rochdale sebagai koperasi pertama di dunia tercatat lahir di negara Inggris. Pergulatan Bung Hatta dalam pemikiran ekonomi yang membawa koperasi sampai ke Indonesia bermula saat berkunjung ke negeri Jerman saat sedang melanjutkan studi di negara Belanda. Bung Hatta beranggapan bahwa kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan

sehari-hari yang bercorak kolektivisme. Beliau menyatakan bahwa cita-cita perjuangan Indonesia adalah menciptakan terlaksananya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial. Koperasi adalah bagian integral dari sistem perekonomian nasional tidak menjadi sub-bagian tersendiri.

Hampir disetiap masa pemerintahan koperasi menjadi jawatan prioritas yang dimandulkan. Berkoperasi tidaklah selesai hanya karena pemerintah menciptakan satu juta koperasi di Indonesia, sejarah mencatat zaman orde baru Koperasi Unit Desa (KUD) hanya menjadi candu bagi masyarakat marginal dan saat ini hanya tinggal papan nama. Koperasi bukan hanya mencari profit dan membagikan sisa hasil usaha kepada anggota, hal ini dijabarkan dalam pemikiran atau kerangka dimensi koperasi yang terdiri dari 4 (empat) fase antara lain :

- a) Melihat koperasi sebagai badan usaha ekonomi atau unit produksi yang tunduk pada hukum-hukum ekonomi. Disini kita berbicara masalah profesionalisme, manajemen, kewirakoperasian dan lain-lain.
- b) Secara makro melihat koperasi sebagai sistem ekonomi nasional, sebagai sistem koperasi, dimana seluruh badan-badan usaha termasuk usaha non koperasi harus tersusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan yang berjiwa dan bersemangat koperasi sebagai perwujudan dari demokrasi ekonomi kita.
- c) Dimensi gerakan keswadayaan (mandiri) dan kesetiakawanan (solidaritas), yaitu koperasi sebagai movement untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, terutama demokrasi ekonomi melalui asas dan sendi-sendi dasar koperasi.
- d) Dimensi manusia, koperasi dilihat sebagai lembaga pembentukan kepribadian (individualitas), sebagai lembaga guana meningkatkan swadaya dan swakarsa.

Koperasi dilakukan secara *bottom-up* dengan memberi kesempatan kesadaran masyarakat yang dibantu oleh pemerintah melaksanakan dan memilih ekonominya (koperasi). Pemerintah menjadi fasilitator dan regulator dalam menjalani ekonomi kerakyatan



dengan wujud koperasi, peran pemerintah adalah membuka *market* atas karya bangsa, bukan menentukan dan diskriminatif. Sehingga sejarah KUD pada bangsa ini tidak lagi terulang, karena konsepsi yang digunakan oleh KUD adalah *top down* dan ketidakmandirian, sehingga pemerintah harus meluruskan pemaknaan koperasi bukan hanya membantu dan mencukupi materi rakyat, namun pendidikan. Itulah yang menjadi corak mimpi Bapak Koperasi Indonesia dalam prinsip kebersamaan dan kedaulatan rakyat. Memberikan porsi yang sama dalam asas demokrasi ekonomi di Indonesia menjadi tuntutan besar bagi negara. Tidak hanya ekonomi swasta dan pemerintah yang berjalan namun juga ekonomi (milik) rakyat yang memiliki kedaulatan. Sehingga dibutuhkan *good will* untuk menjadikan koperasi berjalan dengan baik. Koperasi masih mewarnai di Indonesia, namun hanya beberapa saja yang menjalankan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi secara benar, hal inilah yang harus menjadi kontrol agar tidak ada pelaku sandiwara ekonomi berkedok koperasi. Fungsi fasilitator dan regulator dari negara diperlukan dengan membuat produk hukum yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan sosial. Namun Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi yang terbilang baru terbentuk telah mulai diujikan kepada Mahkamah Konstitusi karena melanggar hak konstitusional warga negara. Undang-undang tersebut tidak disusun dengan melihat praktik terbaik dari anggaran dasar dan rumah tangga koperasi yang berhasil dan mandiri, kemudian membuat perlindungan bagi mereka. Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar masih terlihat kental. Kondisi tersebut mensyaratkan kompleksitas perekonomian nasional, konstitusi ekonomi yang diturunkan langsung pada sebuah peraturan perundang-undangan dibawahnya dan hingga pada praktiknya masih memiliki banyak evaluasi. Falsafah ekonomi pancasila masih belum signifikan digambarkan dalam praktik ekonomi Indonesia, norma serta konstitusi ekonomi juga masih belum terwujud dalam produk hukum yang sempurna. Sehingga diperlukan sebuah kemauan keras, dan kerjasama seluruh elemen membangun.

Ruh dari ekonomi nasional sudah tergambar sejak Indonesia merdeka, tepatnya sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Naskah asli dalam asas kekeluargaan menjadi mimpi bersama bangsa untuk

menjalankan perekonomian nasional dengan semangat prinsip kebersamaan. Penjelasan yang terkandung di dalam Undang-undang Dasar 1945 menjadikan koperasi sebagai salah satu *role model* dari ekonomi kerakyatan dengan asas kekeluargaan. Koperasi dipandang memiliki masa depan untuk membangun ekonomi bangsa, diperlukan kepercayaan dan kesempatan dari pihak penguasa untuk membangun koperasi yang bertugas mengawak konstitusi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang berkeadilan adalah menempatkan koperasi secara sama dengan segala bentuk dari metode ekonomi nasional. Memperkuat kontroling pemerintah melalui lembaga-lembaga yang sudah ada maupun yang baru. Dengan terus mensosialisasikan konstitusi ekonomi ideal menurut falsafah pancasila. Menjaga independensi dari lembaga peradilan yang bertugas meneguhkan kawalan konstitusi menjadi perenungan untuk mengawasi setiap permasalahan dan kebijakan setiap penyelenggara negara. Mengurangi penguasaan terhadap berjalannya koperasi yang diganti dengan memberikan sosialisasi dan memberi kesempatan masyarakat membangun koperasi. Kesempatan itu diejawantahkan pada sebuah persamaan porsi posisi di ekonomi nasional secara *bottom-up*.



***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Diponegoro,**  
**Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah**  
**4 Mei 2017**





***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Diponegoro,**  
**Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah**  
**4 Mei 2017**





***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Diponegoro,**  
**Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah**  
**4 Mei 2017**





***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Diponegoro,**  
**Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah**  
**4 Mei 2017**





***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Diponegoro,**  
**Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah**  
**4 Mei 2017**

